STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) KOTA MALANG

(Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

FATHUL MUHIROH
135030501111004

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
MALANG
2017

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MOTTO

"Man Jadda Wa Jadda"
(Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil)

"Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan/diperbuatnya"
(Ali Bin Abi Thalib)

repository.ub.ac.id

LEMBAR PERSEMBAHAN

"Terima Kasih Kepada Allah SWT yang telah membukakan segalanya untuk mempermudah saya meraih semua yang saya inginkan dalam kuliah ini sehingga diakhir tugas saya sebagai mahasiswa dapat menyelesaikan tugas akhir studi dengan baik. Kupersembahkan karya ini kepada kedua orang tua saya, Bapak Masrur dan Ibu Kasmiatun, yang telah mendidik saya dengan berbagai pengalaman yang baik dan mengajarkan bermacam-macam arti kehidupan, selalu mensupport, memberi banyak dukungan moril maupun materi yang luar biasa. Terimakasih untuk cinta, kesabaran, doa dan dukungan terbaik yang telah diberikan selama ini."

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul	: Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang)
Disusun oleh	: Fathul Muhiroh
NIM	: 135030501111004
Fakultas	: Ilmu Administrasi
Jurusan	: Administrasi Publik
Konsentrasi	: Administrasi Pemerintahan

Malang, 27 Maret 2017

Ketua Komisi Pembimbing

Abdul Hakim, Prof. Dr. M.Si
NIP. 19610202 198503 1 006

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari	: Selasa
Tanggal	: 25 April 2017
Jam	: 10.00-11.00
Skripsi atas nama	: Fathul Muhiroh
Judul	: Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang)

Malang, 25 April 2017

Dan Dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Abdul Hakim, Prof. Dr. M.Si
NIP. 19610202 198503 1 006

Penguji I

Dr. Drs. Abdullah Said, M.Si
NIP. 195709/1 198503 1 003

Penguji II

Nana Abdul Aziz, S.AP, M.AP
NIP. 198407132015041004

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU N0. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 27 Maret 2017

Nama : Fathul Muhiroh
NIM : 135030501111004

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Fathul Muhiroh, 2017, **Strategi Pemerintah daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang)**, Abdul Hakim, Prof. Dr. M.Si, Universitas Brawijaya, 207 hal + xviii.

Pembangunan kesejahteraan Sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa Indonesia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan kesejahteraan sosial yang sedang berkembang saat ini menunjukkan masih banyak warga negara yang belum terpenuhi hak dasarnya karena belum memperoleh pelayanan sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan sasaran utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Untuk mengatasi masalah PMKS tersebut dibutuhkan strategi yang baik dari Pemerintah Daerah Kota Malang melalui Dinas Sosial Kota Malang. Strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang kurang optimal, maka perlu adanya analisis strategi Dinas Sosial Kota Malang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan PMKS serta untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan PMKS. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah strategi pendukung sumber daya dan strategi kelembagaan serta faktor pendukung dan penghambat strategi tersebut. Analisis data yang digunakan adalah analisis data Miles, Huberman dan Saldana.

Hasil Penelitian ini menunjukkan strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang yaitu strategi pendukung sumber daya tenaga dan anggaran sudah baik namun dari sumber daya teknologi kurang baik, dan strategi kelembagaan

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

sudah baik. Faktor pendukung strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan PMKS yaitu adanya kebijakan pemerintah (regulasi) yang jelas, adanya sarana dan prasarana yang memadai dan persepsi masyarakat PMKS. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya anggaran, pengetahuan masyarakat PMKS yang rendah dan keterbatasan personil/ tenaga kerja. Dinas Sosial Kota Malang perlu melakukan pengarahan, pelatihan dan bimbingan secara berkala kepada masyarakat PMKS guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat PMKS terhadap keterampilan/ keahlian yang akan dikembangkan sehingga masyarakat PMKS mempunyai pengetahuan yang luas dan keterampilan/ keahlian yang didapat tersebut teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu Dinas Sosial Kota Malang perlu menambah personil/ tenaga kerja sosial karena jumlah personil masih sangat terbatas mengingat mereka mempunyai peran yang cukup penting.

Kata Kunci : Pembangunan Sosial, Kesejahteraan Sosial, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

repository.ub.ac.id

SUMMARY

Fathul Muhiroh, 2017, **The Regional Government Strategy to Realize Public Welfare with Social Welfare Problems in Malang City (Study in The Department of Social Service in Malang City)**, Abdul Hakim, Prof. Dr. M.Si, Brawijaya University, 207 pages + xviii.

Social welfare development is the embodiment of efforts to achieve the objectives of Indonesia as mandated in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Social welfare problems emerging today shows there are still many unmet citizens fundamental rights because there is no social services. With social welfare problems is the main target in the development of social welfare. To solve the Social Welfare problem needed a good strategy of the Local Government through the Department of Social in Malang City. The strategy carried out by the Social Service of Malang City is less than optimal, then the need for analysis of the strategies of Social Service of Malang City in the public Social Welfare problem.

The purpose of this study was to determine, describe and analyze the strategies of local government in the welfare of Social Welfare problem and to know, describe and analyze the factors supporting and strategies of local government in the Social Welfare problem. This research uses qualitative research approach. Data collection technique used interview, observation and documentation. The focus of this research is supporting strategies resources and institutional strategy as well as supporting and inhibiting factors such strategies. Analysis of the data used is data analysis Miles, Huberman and Saldana.

The results of this study indicate the strategy undertaken by the Department of Social Service in Malang City that energy resources supporting strategy and budget is already good but from poor technological resources, and institutional strategy is good. Factors supporting the strategy of local government in the welfare of Social Welfare problem that is the government policy (regulation) is

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

clear, the existence of adequate infrastructure and public perception Social Welfare problem. Whereas the inhibiting factor is the lack of budget, the knowledge society is low and limited Social Welfare problem's personnel/ labor. The Department of Social Service in Malang City need to do the briefings, training and guidance on a regular basis to the public Social Welfare problem's in order to provide knowledge to people Social Welfare problem to skills/expertise to be developed so that people Social Welfare problem have extensive knowledge and skill/expertise obtained are applied in everyday life. Besides The Department of Social Service in Malang City need to add personnel/ social labor as the number of personnel is still very limited since they have an important role.

Keywords: Social Development, Social Welfare, Social Welfare Problems

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang)". Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Adminstrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Drs. Lukman Hakim, M.Sc, selaku Koordinator Minat Administrasi Pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si, selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagi ilmu dalam proses penyelesaian skripsi.

5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Administrasi terutama Dosen Program Minat Administrasi Pemerintahan, Jurusan Administrasi Publik yang telah bersedia memberikan ilmu selama proses belajar di Fakultas Ilmu Administrasi.
6. Pimpinan, Staff, dan Karyawan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
7. Para narasumber Dinas Sosial Kota Malang yang bersedia dalam memberikan informasi kepada penulis sebagai bahan penyusunan skripsi dan bersedia memberikan waktunya untuk melakukan observasi bersama penulis.
8. Kepada kedua orang tuaku, Bapak Masrur dan Ibu Kasmiatun yang telah mendukung, memberikan semangat serta doa yang tidak pernah ada hentinya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
9. Keluarga besar LPTP FIA yang sangat banyak memberikan ilmu dan pembelajaran.
10. Sahabat-sahabat Ladies Novi Wahyuni, Septi Ambar Waty, Imeyla Eknis Lestari dan Imania Ragasanti yang telah memberi motivasi.
11. Sahabat-sahabat FIA Lia Oktavia, Rizal Aditama, dan Fitroni Fauzi Miharto yang telah memberikan semangat.
12. Teman-teman Administrasi Pemerintahan angkatan 2013 yang telah memberi dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah member doa, dukungan dan semangat yang tak terhingga hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, sebagai proses pembelajaran yang terus menerus, maka penulis sangat mennghara pkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 27 Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO……. i
LEMBAR PERSEMBAHAN…….. ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI……... iii
TANDA PENGESAHAN……. iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI……. v
RINGKASAN……. vi
SUMMARY……... viii
KATA PENGANTAR…….. x
DAFTAR ISI……..…… xiii
DAFTAR TABEL……. xvi
DAFTAR GAMBAR……. xvii
DAFTAR LAMPIRAN……..…… xviii

BAB I PENDAHULUAN……..…… 1
A. Latar Belakang…… 1
B. Perumusan Masalah…… 9
C. Tujuan Penelitian…… 10
D. Kontribusi Penelitian…… 10
E. Sistematika Penulisan……..…. 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA……. 14
A. Otonomi Daerah……..……. 14
B. Pemerintah Daerah……... 16
1. Pengertian Pemerintah Daerah……... 16
2. Peran Pemerintah Daerah……... 18
C. Kelembagaan…… 20
1. Pengertian Kelembagaan…… 20
2. Mekanisme Kelembagaan…….. 22
D. Perangkat Daerah……. 25
1. Pembentukan Perangkat Daerah……. 29
2. Jenis Perangkat Daerah…….. 30
E. Strategi…….. 31
1. Pengertian Strategi……. 31
2. Manfaat Strategi……. 33
3. Jenis-Jenis Strategi……. 34
4. Peranan Strategi…….. 36
F. Kesejahteraan Sosial……. 37
1. Pengertian Kesejahteraa Sosial……. 37
2. Tujuan Kesejahteraan Sosial…….. 39
3. Fungsi Kesejahteraan Sosial……... 39

G. Pembangunan Sosial……. 40
1. Pengertian Pembangunan Sosial…… 40
2. Tujuan Pembangunan Sosial…….. 42
H. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)……... 43
1. Pengertian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)…….. 43
2. Kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)…… 44

BAB III METODE PENELITIAN…… 50
A. Jenis Penelitian……. 50
B. Fokus Penelitian……... 51
C. Lokasi dan Situs Penelitian…….. 53
D. Sumber Data……. 54
E. Teknik Pengumpulan Data……... 56
F. Instrumen Penelitian……. 57
G. Metode Analisis Data……... 59
H. Keabsahan Data…… 63

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN…….. 68
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian…….. 68
1. Gambaran Umum Kota Malang……..... 68
a. Sejarah Kota Malang…….. 68
b. Kondisi Geografi dan Demografi Kota Malang……..... 69
1) Karakteristik Lokasi dan Wilayah…… 69
2) Karakteristik Demografi…….……... 70
2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Malang……..... 72
a. Sejarah Dinas Sosial Kota Malang……. 72
b. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Malang…… 74
c. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Malang……..... 76
d. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Malang……. 76
e. Bidang-Bidang Kerja Dinas Sosial Kota Malang……..... 79
f. Bidang-Bidang Kegiatan……..... 109

B. Penyajian Data……. 111
1. Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang……..... 111
a. Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*)..... 111
b. Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*)……..... 120
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota

Malang…… 129
a. Faktor Pendukung……..... 129
1) Kebijakan Pemerintah (Regulasi)……..... 129
2) Faktor sarana dan prasarana……..... 130
3) Persepsi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)……..... 140
b. Faktor Penghambat……..... 142
1) Aspek anggaran……..... 142
2) Pengetahuan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)……..... 143
3) Faktor personil/ Tenaga kerja……..... 145

C. Pembahasan…… 148
1. Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang……..... 149
a. Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*)..... 149
b. Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*)……..... 153
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang…… 163
a. Faktor Pendukung……..... 163
1) Kebijakan Pemerintah (Regulasi)……..... 164
2) Faktor sarana dan prasarana……..... 168
3) Persepsi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)……..... 173
b. Faktor Penghambat……..... 174
1) Aspek anggaran……..... 175
2) Pengetahuan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)……..... 188
3) Faktor personil/ Tenaga kerja……..... 190

BAB V PENUTUP……..... 191
A. Kesimpulan…… 191
B. Saran…… 193

DAFTAR PUSTAKA…… 194
LAMPIRAN…… 197

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hlm.
1	Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin, dan Garis kemiskinan Kota Malang, 2008-2014……...	7
2	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang, 2013-2015……..……..	7
3	Data Anggaran Kegiatan Dinas Sosial Kota Malang dalam Penanganan PMKS Kota Malang…….……	112
4	Ketercapaian Target Kinerja Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2016……....	116
5	Data Pegawai Menurut Jabatan, Tingkat Pendidikan, dan Kepangkatan/ Golongan…….….....	118
6	Data Pekerja Sosial (Peksos) dan Petugas Pendamping PKH……	119
7	Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2013-2018……...	124
8	Daftar Inventaris Barang Daerah Dinas Sosial Kota Malang Per-1 Januari 2017…….	132
9	Rekapitulasi Bantuan yang Diberikan Dinas Sosial Kota Malang Kepada Masyarakat PMKS Kota Malang Per 31 Desember 2016…….….....	136
10	Data Pekerja Sosial Masyarakat di Kota Malang……...	146
11	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah SKPD Dinas Sosial Kota Malang……...	158
12	Ketercapaian Target Kinerja Berdasarkan Tujuan Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2014-2018……..	162
13	Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Disertai Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2014-2018…….....	177

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hlm.
1	Analisis Data Model Interaktif…….....	62
2	Peta Kota Malang……	69
3	Kantor Dinas Sosial Kota Malang……	72
4	Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Malang……	75

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Hlm.
1	Dokumentasi Hasil Penelitian.....	197
2	Pedoman Wawancara.....	200
3	Data SKPD Dinas Sosial Kota Malang.....	202
4	Surat Rekomendasi Penelitian.....	206
5	Curicullum Vitae.....	207

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan nasional Bangsa dan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea ke empat adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagai upaya untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat, pemerintah pusat menyerahkan sebagian wewenangnya kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut desentralisasi. Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangga daerahnya sendiri.

Menurut Joeniarto dalam Syarifin (2005 : 97), Asas Desentralisasi adalah asas yang bermaksud memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri, yang biasanya di sebut Swatantra atau Otonomi. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas

Otonomi. Pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan Daerah sebagai upaya untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Pelimpahan wewenang tersebut menghasilkan otonomi. Otonomi itu sendiri merupakan kebebasan masyarakat yang tinggal di daerahnya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peranan dalam mewujudkan percepatan tercapainya tujuan nasional yang salah satunya memajukan kesejahteraan umum (masyarakat). Selain itu, pemerintah daerah memiliki sejumlah kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Akan tetapi, tidak semua urusan pemerintah pusat diserahkan ke pemerintahan daerah. Bidang-bidang yang diurusi pemerintah pusat sendiri yaitu, urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Melalui desentralisasi, daerah diberikan keleluasaan untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, dan juga lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat. Desentralisasi memberikan ruang bagi daerah untuk menyusun strategi pembangunan daerah yang lebih baik agar kesejahteraan masyarakat dapat dicapai.

Salah satu desentralisasi adalah adanya intansi dinas yang ada di daerah-daerah, misalkan adanya Dinas Sosial Kota Malang yang mengatur masalah kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Visi Dinas Sosial Kota Malang yaitu "Terwujudnya Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sejahtera dan bermartabat". Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, maka negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Dinas Sosial Kota Malang merupakan merupakan unsur perangkat daerah di bidang sosial yang menangani masalah sosial mencakup seluruh masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dinas Sosial Kota Malang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang sosial. Pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Kota Malang mengacu pada Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2012. Dalam prakteknya Dinas Sosial Kota Malang memberikan Standart Pelayanan Minimum terkait masalah-masalah kesejahteraan sosial, membantu meminimalisir permasalahan-permasalahan sosial PMKS

(Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) seperti keluarga fakir miskin, anak jalanan, tuna susila, pengemis, gelandangan dan gerlandangan psikotik, anak terlantar, anak dengan kedisabilitasan, korban tindak kekerasan, keluarga berumah tidak layak huni dan bebrapa masalah-masalah sosial lainnya. Hal ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang melalui 3 bidang strategi yaitu Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial.

Pembangunan kesejahteraan sosial sangat diperlukan bagi masyarakat Indonesia untuk mencapai taraf kesejahteraan sosial yang layak dan bermartabat. Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial adalah seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia termasuk warga masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah serangkaian aktifitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia (Suharto 2011:106), sedangkan dalam Suharto (2009:4) pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial.

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi

rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 dan 2). Unsur-unsur yang menjadi penentu dari kesejahteraan sosial yaitu: Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial; dapat hidup layak; mampu mengembangkan diri; serta dapat melaksanakan fungsi sosial. Kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) guna memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan penurunan angka kemiskinan.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurut pemaparan Dinas Sosial Kota Malang yaitu perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, ketersaingan, dan perubahan lingkungan (secara mendadak).

Banyak hal yang menjadi pendorong adanya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya di Kota Malang. Salah satu penyebabnya yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan sendiri dianggap sebagai salah satu masalah yang menghambat proses pembangunan suatu daerah. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Hal

tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin yang menyatakan bahwa, Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Oleh karena itu, kemiskinan wajib untuk ditanggulangi, sebab jika tidak ditanggulangi maka akan dapat mengganggu pembanguan nasional. Secara khusus, masalah kemiskinan menyentuh dimensi kesejahteraan sosial, seperti fakir miskin, Orang Dengan Kecacatan (ODK), anak dan lansia terlantar, serta rumah tidak layak huni.

Angka kemiskinan di tingkat masyarakat Kota Malang masih cukup tinggi meskipun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang selalu dinyatakan bahwa setiap tahun angka kemiskinan cenderung menurun, anehnya penurunan angka kemiskinan Kota Malang tidak mempengaruhi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini dibuktikan dengan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang semakin tahun semakin tinggi. Berikut ini penulis paparkan Tabel Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin, dan Garis Kemiskinan Kota Malang Tahun 2008-2014, serta Tabel Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang Tahun 2013-2015 :

Tabel 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, dan Garis Kemiskinan Kota Malang, 2008 - 2014

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/Bulan)
2008	57.20	7.22	249,320
2009	44.37	5.58	252,024
2010	48.40	5.90	274,863
2011	45.44	5.50	302,103
2012	43.40	5.19	330,765
2013	40.90	4.85	362,162
2014	40.64	4.80	381,400

Sumber: malangkota.bps.go.id/ BPS Kota Malang

Tabel 2 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang, 2013 – 2015

Tahun	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Presentase Kenaikan (%)
2013	39.368	-
2014	42.403	7,709 %
2015	106.735	151,715 %

Sumber: Dinas Sosial Kota Malang

Berdasarkan tabel jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang diatas, diketahui bahwa antara tahun 2014 dengan tahun 2015 mengalami peningkatan drastis yaitu sebesar 151,715%. Penyebab dari penimgkatan drastis tersebut yaitu belum tersedianya database tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); tetersediaan Panti-Panti Rehabilitasi/UPT Provinsi yang masih terbatas kapasitas tampungnya;

terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga kesejahteraan sosial; belum optimalnya peran lembaga sosial; dan tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Ditinjau dari aspek pembangunan, pembangunan di Kota Malang yang semakin meningkat akan dibarengi dengan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat (skala: besar, menengah, maupun kecil) juga menjadi daya tarik masyarakat luar kota untuk datang. Mau tidak mau akan membuka kesempatan derasnya migrasi penduduk yang berlebihan, baik yang menetap dalam waktu tertentu (berusaha-bermukim), ataupun sekedar untuk lahan mencari nafkah (berusaha-tidak bermukim). Tidak dipungkiri jika derasnya migrasi penduduk yang berlebihan membawa pula setumpuk masalah sosial yang menyertainya, dan hal itu memicu munculnya permasalahan kota, antara lain dengan tumbuh suburnya pemukiman kumuh/pendirian bangunan pada sempadan sungai, kemunculan gelandangan pengemis, Anak Jalanan,PSK jalanan dan kemacetan lalu lintas. Tingkat keberhasilan pembangunan tersebut, mau tidak mau berpotensi untuk memunculkan kesenjangan/gap yang berpengaruh pada gaya hidup/orientasi bagi sebagian masyarakat yang secara ekonomi kurang beruntung/kurang mampu, sehingga memicu mencari jalan pintas dan salah untuk memenuhi kebutuhannya sehingga menimbulkan pertambahan jumlah Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Berdasarkan hal tersebut, strategi penanganan yang lebih serius, bersifat multisektor dan dijalankan secara terkoordinir sangat penting untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan hak para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Strategi penanganan ini dimaksudkan agar

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) memperoleh kesejahteraan sosial yang lebih baik, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hal ini menjadi dasar peneliti untuk mengangkat sebuah judul "**Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang**".

B. Rumusan Masalah

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang rendah di Kota Malang memberikan peluang besar bagi kesejahteraan masyarakat yang tinggi, akan tetapi pada kenyataannya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Malang semakin tahun semakin meningkat. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai masalah yang dihadapi, maka dari itu peneliti akan menganalisis strategi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang untuk mencari penyebab dari berbagai masalah yang ada. Strategi dalam hal ini merupakan suatu rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dijalankan secara operasional serta memperhatikan sumber daya yang ada. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang?

2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademis

   Secara akademis, penelitian ini dikatakan sebagai suatu tahapan yang bertujuan untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir mahasiswa dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah skripsi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan topik

yang dibahas, dan dapat dijadikan pembelajaran untuk memperdalam teori otonomi daerah, pemerintah daerah, teori strategi, analisis data interaktif, kesejahteraan sosial, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

2. Kontribusi Praktis

   Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemaparan dan menganalisis strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai dengan keadaan nyata *(riil)* nya dan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapai oleh pihak terkait seperti Dinas Sosial Kota Malang. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam membuat program maupun kebijakan yang diharapkan oleh masyarakat Kota Malang khususnya.

3. Kontribusi Bagi Peneliti

   Sebagai sarana atau wahana bagi peneliti untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat menambah ilmu dan wawasan dalam berfikir.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu susunan secara keseluruhan dari suatu karya ilmiah yang disusun secara garis besar guna memudahkan pembaca

untuk mengetahui substansi yang terkandung di dalam karya ilmiah. Berdasarkan susunannya, Skripsi ini diuraikan ke dalam lima bab yang sistematika dan alur pembahasannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika penulisan yang menjadi dasar atau alasan dibuatnya karya ilmiah ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Menyajikan teori-teori yang dijadikan sebagai dasar atau pedoman dalam melaksanakan penyusunan karya ilmiah tentunya berkaitan dengan strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang. Teori yang digunakan diantaranya otonomi daerah, pemerintah daerah, teori strategi, analisis data interaktif, kesejahteraan sosial, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, fokus penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Berisikan tentang berbagai informasi mengenai hasil pembahasan dari penelitian, penyajian data, analisis data, dan gambaran umum yang ada.

BAB V PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan-pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dan saran dari peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan panduan penulisan karya ilmiah dalam aspek konseptual teoritis. Pada bagian ini akan dipaparkan berbagai konsep teori tentang Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang.

A. Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan dalam Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa "pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Pasal 18 Ayat 5 dan 6 Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan bahwa "pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai urusan yang diurusi pemerintah pusat". Disini pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain yang bertujuan untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan. Hal tersebut

sesuai dengan pendapat Kaloh yang dikutip oleh Kartiwa dan Nugraha (2012:40). Kaloh menjelaskan pengertian otonomi daerah sebagai berikut:

> "Otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah yang melekat, baik pada Negara Kesatuan maupun pada Negara federasi. Otonomi daerah pada Negara Kesatuan lebih terbatas daripada di Negara federasi. Kewenangan mengurus dan mengatur rumah tangga daerah di Negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintah kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat".

Pada dasarnya setiap daerah mempunyai potensi masing-masing yang beraneka ragam. Potensi dan keanekaragaman tersebutlah yang mampu mendorong suatu daerah untuk bergerak maju dengan mengelola potensi-potensi yang ada. Pemberian otonomi daerah oleh pemerintah ini bertujuan agar daerah mampu mengelola potensi daerah yang dimiliki. Otonomi daerah yang dijalankan dengan baik akan berpengaruh terhadap pembangunan nasional. Kartiwa dan Nugraha (2012:78) mengungkapkan pengertian otonomi daerah yang berbeda yaitu sebagai berikut:

> "Otonomi daerah merupakan perwujudan strategi pembangunan dari bawah dengan sumber daya manusia sebagai sentral pembangunan guna memberi kemungkinan untuk mampu memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal sesuai dengan kondisi wilayah masyarakat pada waktu tertentu (*spasial approach*). Otonomi daerah merupakan perwujudan strategi pembangunan partisipatif guna memberikan kesempatan masyarakat di suatu daerah untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pemerintah daerah".

Salah satu tujuan yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu terciptanya daerah yang mandiri dengan mengelola daerahnya sendiri dan

potensi yang ada di daerah. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kartiwa dan Nugraha (2012:78), tujuan otonomi daerah yaitu sebagai berikut:

> "Tujuan otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing daerah untuk mengembangkan potensi dan kreasi daerah dengan cara-cara yang sesuai serta memanfaatkan keragaman budaya sebagai aset pembangunan nasional. Otonomi daerah dalam pelaksanaannya dimaksudkan untuk menuai manfaat yang dapat dirasakan bagi kesejahteraan rakyat, *economic efficiency*, *maximizing utilization of scarcity of resource*, menciptakan lapangan kerja, perbaikan pendapatan masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi".

Dengan adanya otonomi daerah, maka daerah yang diberikan kewenangan otonomi daerah atau yang disebut daerah otonom berhak mengatur dan mengurus urusan-urusan daerahnya sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak lain maupun pemerintah pusat. Dengan begitu daerah mampu memecahkan masalahnya sendiri dan mampu menjadi daerah yang mandiri, baik mandiri *financial* maupun mandiri dalam ekonomi dan politik.

B. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Urusan pemerintahan daerah dibagi menjadi dua urusan, yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi urusan

yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan pilihan. Hal ini dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Pasal 12 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1) Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
   a. Pendidikan;
   b. Kesehatan;
   c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
   d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
   e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
   f. Sosial
2) Urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
   a. Tenaga kerja;
   b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   c. Pangan;
   d. Pertahanan;
   e. Lingkungan hidup;
   f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
   g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
   h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
   i. Perhubungan;
   j. Komunikasi dan informatika;
   k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
   l. Penanaman modal;
   m. Kepemudaan dan olahraga;
   n. Statistik;
   o. Persandian;
   p. Kebudayaan;
   q. Perpustakaan; dan
   r. Kearsipan
3) Urusan pemerintah pilihan meliputi:
   a. Kelautan dan perikanan;
   b. Pariwisata;
   c. Pertanian;
   d. Kehutanan;
   e. Energi dan sumber daya mineral;
   f. Perdagangan;
   g. Perindustrian; dan

h. Transmigrasi

Salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pada bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta sosial. Hal ini berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Urusan yang mengatur tentang kesejahteraan sosial sendiri telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, maka negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan melalui pemerintah daerah.

2. Peran Pemerintah Daerah

Urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah selaku penyelenggara pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai kekuasaan tertinggi dalam mengatur daerah dan membuat regulasi daerah. Hal tersebut merupakan sebuah bentuk tanggung jawab dan peran pemerintah sebagai pelayan publik untuk kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah daerah menurut Musgrave & Musgrave yang dikutip oleh Muluk (2009:113) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi alokasi

   Fungsi alokasi menunjukkan peran pemerintah untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar dengan menyediakan *public goods*, atau dengan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada agar dapat dipergunakan baik sebagai *private* maupun *public goods*, dan menentukan komposisi dari *public goods*. Regulasi yang dilakukan pemerintah juga termasuk dalam fungsi alokasi ini.
2. Fungsi distribusi

   Fungsi distribusi merupakan tugas pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan guna menjamin terpenuhinya kondisi yang adil dan merata.
3. Fungsi stabilisasi

   Fungsi stabilisasi merupakan penggunaan kebijakan anggaran sebagai suatu alat untuk mencapai tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas yang semestinya, dan laku pertumbuhan ekonomi yang tepat.

Dari penjelasan diatas, dapat dipaparkan bahwa pemerintah mempunyai tiga peranan yaitu sebagai pengalokasi dengan menyediakan barang-barang publik sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh tiap daerah supaya dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya pemerintah sebagai pendistribusi kekayaan yang dimiliki oleh daerah supaya tersebar ke seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali dan kekayaan alam dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Dan peran pemerintah yang terakhir yaitu sebagai stabilitator yaitu pemerintah yang melakukan pengendalian laju pertumbuhan ekonomi dan tetap melaksanakan pengawasan terhadap harga serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

C. Kelembagaan

1. Pengertian Kelembagaan

Kelembagaan dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai lembaga baik lembaga eksekutif (pemerintah), lembaga judikatif (peradilan), lembaga legislatif (pembuat undang-undang), lembaga swasta maupun lembaga masyarakat. Hal penting tentang lembaga meliputi (Purwaka, 2008):

1. Landasan hukum kelembagaan yang terdiri dari seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tujuan yang hendak dicapai, strategi untuk mencapai tujuan, dan pedoman untuk melaksanakan strategi, serta kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga dalam rangka mencapai tujuan;
2. Tujuan yang hendak dicapai, strategi untuk mencapai tujuan, dan pedoman untuk melaksanakan strategi sebagaimana dapat diketahui melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum disertai dengan landasan hukum yang rasional;
3. Keberadaan atau eksistensi dari kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga sebagiamana dapat diketahui melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum dengan argumentasi yang rasional;
4. Sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana dapat diketahui melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum disertai dengan argumentasi rasional;

5. Sumber daya manusia yang dibutuhkan sebagai pelaksana kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana dapat diketahui melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasar hukum serta dengan argumentasi yang rasional;
6. Sumberdaya manusia memiliki kemampuan untuk menentukan tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembagal;
7. Mekanisme atau kerangka kerja dari pelaksanaan kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana dapat diketahui melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum disertai dengan argumentasi yang rasional;
8. Jejaring kerja antar lembaga sebagaimana dapat dipahami melalui penafsiran dan penalaran terhadap lendasan hukum disertai dengan argumentasi yang rasional; dan
9. Hasil kerja dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana dapat diketahui melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum disertai dengan argumentasi yang rasional.

Hal penting tentang lembaga pertama sampai dengan keenam merupakan *aspek statik* (*static aspects*) dari kelembagaan yang disebut tata kelembagaan, sedangkan hal penting tentang lembaga ketujuh, kedelapan dan kesembilan merupakan *aspek dinamik* (*dynamic aspects*) dari kelembagaan yang disebut sebagai kerangka kerja atau mekanisme kelembagaan (Purwaka, 2008). Struktur kelembagaan dari suatu organisasi kelembagaan terdiri dari dua

substruktur utama, yaitu tata kelembagaan dan kerangka kerja atau mekanisme kelembagaan. Masing-masing substruktur kelembagaan tersebut mengandung komponen-komponen kapasitas potensial (*potensial capacity*), daya dukung (*carrying capacity*) dan daya tampung (*absorptive capacity*) (Purwaka, 2008).

2. Mekanisme Kelembagaan

Mekanisme kelembagaan adalah tata kelembagaan dalam keadaan bekerja atau bergerak. Oleh karena itu mekenisme kelembagaan bersifat dinamis, sedang tata kelembagaan bersifat statis. Tata kelembagaan terdiri dari (Purwaka, 2008):

1. Kapasitas potensial (*potensial capasity*), yaitu kemampuan potensial dari tata kelembagaan yang harus dipenuhi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Kapasitas potensial mencangkup:
   a. Perumusan landasan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diberlakukan sebagai aturan main kelembagaan;
   b. Penetapan tujuan, perumusan strategi, untuk mencapai tujuan, dan perumusan pedoman untuk melaksanakan strategi, serta perumusan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari unsur-unsur kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Penempatan sejumlah sumberdaya manusia yang berkualitas untuk mencapai tujuan yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
d. Penempatan sumberdaya yang berkualitas untuk mencapai tujuan yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Daya dukung (*carrying capacity*), yaitu kemampuan tata kelembagaan untuk mendukung suatu aktivitas tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Daya dukung kelembagaan meliputi:
    a. Upaya penafsiran dan penalaran terhadap utaian tugas pokok dan fungsi, dan landasan hukum kelembagaan yang berlaku, serta usaha pemberian argumentasi yang rasional terhadap hasil penafsiran dan penalaran tersebut;
    b. Penempatan sejumlah sumberdaya manusia sesuai dengan kualifikasi berdasarkan hasil penafsiran, penalaran dan pemberiakn argumentasi yang rasional;
    c. Penempatan sejumlah sumberdaya buatan sesuai dengan kualifikasi berdasarkan hasil penafsiran, penalaran dan pemberiakn argumentasi yang rasional; dan
    d. Pemberian beban tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kapasitas terpasang atau kapasitas sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan yang ditempatkan, serta tujuan yang ingin dicapai.

3. Daya tampung (*absorptive capasity*), yaitu kemampuan menyerap dan/atau mengantisipasi setiap perubahan lingkungan yang terjadi tanpa harus mengubah jati diri kelembagaan yang sudah ada. Daya tampung disebut juga daya lentur kelembagaan meliputi:
    a. Upaya penafsiran dan penalaran terhadap perubaha lingkungan yang terjadi, serta pemberian argumentasi yang rasioanal terhadap hasil penafsiran dan penalaran tersebut; dan
    b. Upaya penyerasian, penyelarasan dan penyesuaian antara kondisi kelembagaan yang ada (*existing condition*) dan perubahan lingkungan kelembagaan.

Kerangka kerja atau mekanisme kelembagaan yang merupakan tata kelembagaan dalam keadaan bergerak atau bekerja meliputi (Purwaka 2008):

1. Kapasitas potensial mekanisme kelembagaan untuk melakukan dan mengembangkan komunikasi, interaksi dan jejaring kerja kelembagaan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sebagai perwujudan dari oprasionalisasi kapasitas potensial tata kelembagaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kelembagaan;
2. Operasionalisasi dan optimalisasi daya dukung kerangka kerja atau mekanisme kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
3. Operasionalisasi dan optimalisasi daya dukung kerangka kerja atau mekanisme kelembagaan dalam mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi yang berdampak pada organisasi kelembagaan; dan

4. Optimalisasi sisa tata kelembagaan yang belum dikonversikan menjadi mekanisme kelembagaan melalui upaya penafsiran, penalaran dan argumentasi rasional untuk didaya gunakan menjadi kapasitas potensial, daya dukung dan daya tampung dalam kerangka interaksi kerangka kerja atau mekanisme kelembagaan yang dinamis.

Menurut Purwaka (2008) kapasitas yang harus ada dalam tata kelembagaan harus dituangkan dalam wujud sebagai berikut:

1. Visi, misi, tujuan dan objek;
2. Bentuk lembaga;
3. Struktur organisasi;
4. Uraian tugas pokok dan fungsi;
5. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang diperlukan; dan
6. Kualitas dan kuantitas sumberdaya buatan yang diperlukan.

D. Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah. Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah,

yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh pemerintah daerah, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah merurut teori Henry Mintzberg didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu :

1. Strategic Apex (Kepala Daerah);
2. Middle Line (Sekretaris Daerah);
3. Operating Core (Dinas Daerah);
4. Technostructure (Badan/Fungsi Penunjang); dan
5. Supporting Staff (Staf Pendukung).

Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core). Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya. Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).

Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar Daerah dan antar sektor, sehingga masing-masing Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Menteri atau gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda tentang pembentukan Perangkat Daerah yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah, Pemerintah Pusat melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, dan kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikut salah satu hal penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan pendelegasian kewenangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

1. Pembentukan Perangkat Daerah

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda. Perda Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota. Persetujuan Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diberikan

berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya atau menyetujui dengan perintah perbaikan Perda kepada gubernur atau bupati/wali kota paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya Perda. Dalam hal Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyetujui seluruhnya atas Perda, Kepala Daerah mengundangkan Perda dalam lembaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari, Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak memberikan jawaban, Perda dianggap telah mendapat persetujuan. Dalam hal Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyetujui dengan perintah perbaikan Perda, Perda tersebut harus disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD sebelum diundangkan. Dalam hal kepala Daerah mengundangkan Perda yang tidak mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota atau Perda tidak disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD, Menteri atau gubernur membatalkan Perda tersebut.

2. Jenis Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:

1. sekretariat Daerah;

2. sekretariat DPRD;
3. inspektorat;
4. dinas; dan
5. badan.

Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. sekretariat Daerah;
2. sekretariat DPRD;
3. inspektorat;
4. dinas;
5. badan; dan
6. kecamatan.

E. Strategi

1. Pengertian strategi

Kata "strategi" diambil dari bahasa yunani yaitu *strategos*. *Strategos* dapat diterjemahkan sebagai komandan militer pada zaman demokrasi Athena. Konsep strategi pada umumnya digunakan dalam bahasa peperangan, sedangkan pengertian strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Daryanto, 1997:964) adalah:

a. Ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai.
b. Ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi menguntungkan.
c. Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran yang khusus.

d. Tempat yang baik menurut siasat perang.

Selanjutnya definisi strategi menurut Allison dan Kaye (2005:3) adalah prioritas atau hal yang paling utama secara keseluruhan yang diambil oleh suatu organisasi. Strategi adalah bentuk pilihan-pilihan terbaik yang diambil oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan atau misi yang ingin dicapai oleh organisasi. Terdapat banyak alternatif untuk merumuskan strategi yang akan diambil oleh organisasi, akan tetapi pilihan yang paling terbaik yang akan ditetapkan oleh suatu organisasi sebagai sebuah strategi.

Siagian (2012:17) memaparkan pengertian strategi adalah suatu rencana berskala besar yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh serta ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang bersangkutan. Sedangkan menurut pendapat Wit dan Meyer yang dikutip dalam Anni, dkk (2013:6) mengatakan bahwa strategi harus dilihat dan dipahami berdasarkan tiga dimensi, yaitu *process, content,* dan *context.*

1. *Strategy Process*

   Cara bagaimana strategi-strategi timbul, dimana letak *strategy process* (proses strategi). Proses strategi menyangkut bagaimana, siapa, dan bilamana strategi itu sendiri; bagaimana strategi tersebut, dan bagaimana seharusnya strategi itu dibuat, dianalisis, dibentuk, diformulasi, diimplementasi, diubah, dan dikontrol; siapa yang tersangkut; kapankah kegiatan-kegiatan yang diperlukan dilaksanakan.
2. *Strategy Content*

Hasil/ produk proses strategi disebut *strategy content*. Jika dinyatakan sebagai sebuah pertanyaan, *strategy content* berhubungan dengan apa dari strategi, apa itu strategi, dan bagaimana isi yang seharusnya dari strategi tersebut bagi perusahaan serta untuk unitnya masing-masing.

3. *Strategy Context*

Sekumpulan keadaan berbagai proses strategi dan *strategy content* ditentukan disebut *strategy context*. Bila dinyatakan sebuah pertanyaan, *strategy context* tersebut terkait dengan dimana strategi berada; di perusahaan mana dan di lingkungan apa proses strategi dan *strategy content* itu ada.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah kiat-kiat dalam menentukan suatu rencana untuk masa depan dengan memperhatikan kondisi dan faktor lingkungan yang sesuai dengan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Organiasi ataupun instansi membutuhkan suatu strategi untuk menyusun rencana-rencana yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Penentuan strategi harus didasarkan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam suatu organisasi supaya strategi yang dibuat nantinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan.

2. Manfaat Strategi

Penetapan suatu strategi memberikan manfaat yang baik bagi masa depan suatu strategi. Dalam menentukan sebuah strategi dibutuhkan strategi yang tepat. Strategi yang tepat tersebutlah yang akan mampu memcapai sasaran yang diinginkan oleh suatu organisasi. Manfaat dari penetapan strategi pada organisasi menurut Siagian (2002:206) sebagai berikut:

1. Memperjelas makna dan hakikat suatu perencanaan dengan mengidentifikasi lebih spesifik tentang bagaimana organisasi harus mengelola hal-hal yang ada dimasa mendatang.
2. Strategi merupakan suatu cara yang efektif untuk merealisasikan kegiatan dalam rangka penetapan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
3. Sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan di berbagai bidang.
4. Mengetahui berbagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan pada suatu bidang sesuai kemampuan yang dimiliki secara konkret dan jelas.
5. Sebagai proses penyelesaian permasalahan melalui serangkaian proses pengambilan keputusan.
6. Untuk mempermudah koordinasi bagi semua pihak yang berpartisipasi dan mempunyai persepsi yang sama tentang bentuk serta sifat interaksi, interdepedensi dan interelasi yang harus tumbuh dan terpelihara dalam mengelola jalannya roda organisasi, sehingga akan mengurangi atau bahkan menghilangkan kemungkinan timbulnya konflik antara berbagai pihak terkait. Dengan demikian strategi dapat berjalan sesuai dengan apa yang ditetapkan.

Pada dasarnya tujuan dari penetapan strategi yaitu supaya proses dalam pengambilan keputusan terencana dengan baik dan sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan bersama serta sebagai pedoman bagi organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan secara efektif. Manfaat penetapan strategi akan dapat dirasakan oleh suatu organisasi baik dari segi internal maupun segi eksternal organisasi.

3. Jenis-Jenis Strategi

Menurut Nawawi (2003:176-177) jenis-jenis strategi yang dapat digunakan dalam penetapan strategi suatu organisasi khususnya organiasi non profit yaitu sebagai berikut:

1. Strategi Agresif
   Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan *(action)* untuk mengatasi rintangan, penghalang dan ancaman untuk mencapai keunggulan yang ditargetkan.
2. Strategi Konserpatif
   Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan *(action)* dengan cara yang sangat berhati-hati disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku.
3. Strategi Difensif
   Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan *(action)* untuk mempertahankan kondisi keunggulan atau prestasi yang sudah dicapai.
4. Strategi Kompetitif
   Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan *(action)* untuk mewujudkan keunggulan melebihi organisasi non profit lainnya yang sama posisi dan jenjangnya sebagai aparatur pemerintah.
5. Strategi Inovatif
   Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan *(action)* agar bisa menjadi pelopor pembaharuan dengan mengedepankan keunggulan dan prestasi..
6. Strategi Diversifikasi
   Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan *(action)* yang berberda dari strategi biasa yang dilakukan sebelumnya dan berbeda dari strategi yang dimiliki organisasi lainnya.
7. Strategi Preventif
   Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan *(action)* untuk mengoreksi dan memperbaiki kekeliruan, baik yang dilakukan oleh organisasi sendiri maupun yang diperintahkan organisasi atasan.

Pendapat yang berbeda diungkapkan oleh Korten yang dikutip oleh Salusu (2002:104-105) yang menyatakan bahwa jenis-jenis strategi dianggap sebagai suatu hierarki. Jenis-jenis strategi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi)
   Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif stratejik yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa.
b. *Program Strategy* (Strategi Program)
   Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi stratejik dari suatu program tertentu. Apa kira-kira dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan, apa dampaknya bagi sasaran organisasi.
c. *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya)
   Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kerja kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya.
d. *Institusional Strategy* (Strategi Kelembagaan)
   Fokus dari strategi institusional adalah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif stratejik.

4. Peranan Strategi

Strategi memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan suatu organisasi yang handal karena strategi memberikan arah tindakan, dan tata cara tindakan tersebut harus dilakukan supaya dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Tiga peranan strategi menurut Grant (1997:22-23) yaitu:

a. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan
   Strategi menentukan suatu pedoman, peraturan, dan kriteria yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Strategi digunakan sebagai petunjuk untuk mengurangi berbagai alternatif yang ada yang digunakan untuk pengambilan keputusan dari suatu masalah.
b. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi
   Strategi digunakan sebagai alat untuk memperoleh konsistensi dalam keputusan yang diambil oleh berbagai departemen dan individu yang ada dalam organisasi. Dari berbagai departemen tersebut, diharapkan tetap adanya

koordinasi dan terjalinnya komunikasi yang baik antar departemen. Karena pada akhirnya akan menghasilkan satu strategi.

c. Strategi sebagai target

Penetapan tujuan tidak hanya memberikan arah bagi penyusunan strategi tetapi juga untuk membentuk aspirasi bagi perusahaan. Dengan demikian, strategi juga dikatakan sebagai target. Maksud dari target ini adalah bahwa konsep strategi menjadi acuan bagi organisasi dalam mencapai target yang diharapkan di masa yang akan datang.

Pembentukan sebuah strategi akan sangat bermanfaat bagi organisasi di masa yang akan datang. Adanya strategi juga digunakan sebagai target suatu tujuan tertentu yang telah direncanakan suatu organisasi. Penetapan organisasi akan menghasilkan koordinasi yang baik antar individu dalam suatu organisasi dan akan menciptakan suatu tim kerja yang baik untuk diajak bekerja sama. Jika strategi yang diambil tepat sasaran maka tujuan organisasi yang diharapkanpun akan tercapai.

F. Kesejahteraan Sosial

1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial *(social welfare)* merupakan suatu istilah yang tidak merujuk pada suatu kondisi yang baku dan tetap. Istilah kesejahteraan sosial dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang berlangsung pada suatu masa tertentu. Istilah kesejahteraan sosial juga dapat berbeda-beda antara satu ahli dengan ahli yang lain karena persepsi dan ukuran sejahtera atau tidak sejahtera kadang berbeda. Menurut James Midgley (2005:5) mendefinisikan

kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi yang harus memenuhi tiga syarat yaitu sebagai berikut:

a. Setiap orang diharapkan harus mampu mengatur masalah sosial dengan baik karena setiap orang belum tentu memiliki kemampuan manajemen yang baik terhadap masalah sosial yang mereka hadapi. Baik kaya maupun miskin pasti akan menghadapi suatu masalah, akan tetapi mereka mempunyai cara dan kemampuan sendiri-sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ukuran sejahtera atau tidak seseorang tergantung kepada kemampuannya menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi.
b. Setiap individu, keluarga, dan kelompok serta masyarakat secara keseluruhan memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut tidak hanya dalam bidang ekonomi saja, akan tetapi menyangkut dalam hal keamanan, kesehatan, pendidikan, keharmonisan dalam pergaulan dan kebutuhan non-ekonomi lainnya.
c. Untuk merealisasikan setiap potensi yang ada dari anggota masyarakat perlu diadakannya langkah untuk memaksimalkan peluang-peluang sosial. Pemerintah perlu memperbesar peluang tersebut dengan meningkatkan program pendidikan maupun dengan menciptakan sistem sosial yang mendukung bagi setiap anggota masyarakat untuk memperoleh apa yang ingin dicapai.

2. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Menurut Fahrudin (2012:10), kesejahteraan sosial mempunyai tujuan sebagai berikut:

a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, pangan, kesehatan dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

3. Fungsi Kesejahteraan Sosial

Menurut Friedlander&Apte dalam Fahrudin (2012:12), Kesejahteraan Sosial memiliki empat fungsi, dimana fungsi-fungsi kesejahteraan sosila tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi pencegahan *(Preventive)*
2. Fungsi Penyembuhan *(Curative)*
3. Fungsi Pengembangan *(Development)*
4. Fungsi Penunjang *(Supportive)*

G. Pembangunan Sosial

1. Pengertian Pembangunan Sosial

Dalam mendefinisikan pembangunan sosial, para ahli bidang pembangunan mengemukakan pendapatnya dari sudut pandang yang berbeda-beda. Akan tetapi pada dasarnya mereka memiliki dasar pemikiran yang sama terhadap pembangunan sosial tersebut (Sunusi, 1989). Pembangunan sosial memiliki aspek-aspek yang sangat luas. Aspek-aspek tersebut mencakup program-program seperti: kesehatan, keluarga berencana, gizi, perbaikan perkampungan miskin, air minum di kota dan perubahan yang lebih baik untuk kemiskinan. Dalam pengertian ini, pembangunan sosial tidak hanya bersifat *inclusive* atau *universalistic* tetapi juga ditujukan pada orang-orang atau kelompok yang sangat memerlukan atau miskin secara individual.

Menurut Midgley yang dikutip oleh Kurniawan (2015:77), pembangunan sosial adalah: *"As a process of planned social change designed to promote the well-being of population as a whole in conjunction with a dynamic process of economic development*". Kalimat tersebut artinya, "Sebagai suatu proses perencanakan perubahan sosial yang dirancang untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam hubungannya dengan dinamika proses pembangunan ekonomi". Dari pengertian tersebut dapat diambil beberapa aspek kunci yang dapat memperdalam pemahaman tentang pembangunan sosial, yang meliputi:

1. *Linked to economic development*, bahwa pembangunan sosial tidak dapat terlepas dari hubungannya dengan pembangunan ekonomi.

Walaupun pembangunan sosial sama dengan pendekatan-pendekatan sosial lainnya yang memfokuskan pada permasalahan sosial, implementasi kebijakan dan program sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, namun pendekatan pembangunan sosial ini berisi proses-proses pembangunan;

2. Pembangunan sosial mempunyai *interdisciplinary* fokus, hal ini yang menggambarkan wawasan berbagai keilmuan sosial. Menggambarkan suatu wawasan interdisipliner berarti pembangunan sosial menawarkan suatu dasar interdisipliner dalam menganalisis dan menangani permasalahan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial juga membantu perkembangan kemampuan negara-negara berkembang untuk bekerjasama pada tingkat nasional dan internasional;
3. Pembangunan sosial juga mengandung pengertian adanya proses di dalamnya. Pembangunan sosial dikatakan sebagai suatu konsep yang dinamis berarti gagasan-gagasan seperti pertumbuhan (*growth*), perubahan dan lain-lain terjadi secara eksplisit;
4. Proses perubahan yang diyakini sebagai pembangunan sosial adalah merupakan *progesive in nature*, yang berarti jika gagasan kemajuan pembangunan sosial tidak dapat lagi menjawab tuntutan perkembangan kehidupan sosial yang ada maka mereka harus berupaya kembali untuk mewujudkan proses perbaikan kesejahteraan manusia;

5. Bahwa proses pembangunan sosial merupakan *interventionist*. Pakar pembangunan sosial menolak pendapat yang menyatakan bahwa perbaikan sosial terjadi secara alami yang merupakan hasil dari ekonomi pasar atau sebagai hasil dari kekuatan historis yang tidak dapat dihindari;
6. Pembangunan sosial dikaitkan dengan semua penduduk baik di dalam arti *inclusive* maupun *universalistic*. Pembangunan sosial tidak memfokuskan atau mengutamakan orang-orang yang sangat memerlukan secara individual, tetapi lebih menekankan pada *inclusive* dan *universalistic*; dan
7. Pembangunan sosial berupaya meningkatkan *social welfare*. Pengertian kesejahteraan sosial (*social welfare*) yang dimaksudkan disini yaitu berkaitan dengan suatu kondisi sosial apabila masalah-masalah sosial dapat diatasi secara memuaskan, kebutuhan sosial dapat terpenuhi dengan baik, memiliki rasa aman dalam hidupnya dan kesempatan-kesempatan sosial terbuka secara bebas.

2. Tujuan Pembangunan Sosial

Menurut Adi yang dikutip dalam Kurniawan (2015:79), tujuan dari pembangunan sosial pada dasarnya adalah *development of the well-being of the people*. Berdasarkan tujuan tersebut maka penekanan yang dilakukan dari pembangunan sosial pada dasarnya adalah pada pendekatan pembangunan yang terpusat pada manusia (*people-centered development*). Sehingga dapat

terlihat kesamaan pada pola gerak dari pembangunan sosial dan pembangunan yang berpusat pada manusia (*people-centered development*), yaitu pada upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, dengan memfokuskan pada pemberdayaan dan pembangunan manusia itu sendiri. Tujuan pembangunan sosial tidak terlepas dari berbagai strategi-strategi. Strategi-strategi ini merupakan upaya dari pemerintah apakah hal ini langsung atau tidak langsung menghubungkan intervensi sosial dengan usaha-usaha pembangunan ekonomi.

H. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1. Pengertian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

2. Kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Dalam Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS dengan batasan pengertian sebagai berikut :

1. Anak Balita Telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu;
2. Anak Telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakukan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga;
3. Anak berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang berusia 6 (enam) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 1) yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; 2) yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana;
4. Anak Jalanan adalah seorang anak yang berusia 5-18 tahun, dan anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/ atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan

sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari;

5. Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) adalah seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental;
6. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan /atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS;
7. Lanjut Usia Telantar adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial;
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk

melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental;

9. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa;
10. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum;
11. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain;
12. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara mengais langsung dan pendaurulang barang-barang bekas;
13. Kelompok Minoritas adalah individu atau kelompok yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk seperti waria, gay dan lesbian;

14. Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP) adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal;
15. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah terinfeksi HIV dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal;
16. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA;
17. Korban Trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
18. Korban Tindak Kekerasan adalah orang baik individu, keluarga maupun kelompok yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah,

eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu;

19. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri ditempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial;
20. Korban Bencana Alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
21. Korban Bencana Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror;
22. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan

tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;

23. Fakir Miskin adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/ tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan;
24. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar;
25. Keluarga Berumah Tidak Layak Huni adalah keluarga yang kondisi rumah dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial;
26. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan – kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu cara ilmiah guna memecahkan suatu masalah dan untuk menembus batas-batas ketidaktahuan manusia. Kegiatan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan memproses fakta-fakta yang ada sehingga fakta tersebut dapat dikomunikasikan oleh peneliti dan hasilnya dapat dinikmati serta digunakan untuk kepentingan manusia (Riduwan, 2003:1). Untuk memperoleh data yang dikehendaki dan relevan dengan permaslahan yang ada, maka suatu penelitian harus menggunakan metode yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti.

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat peneliti, jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Moleong (2004:6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena-fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya motivasi, perilaku, tindakan, persepsi, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Maka dari itu peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif ini untuk menggambarkan dan menganalisis Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Kota Malang secara mendalam, jelas, terinci yang sesuai dengan tujuan penelitian.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan guna membatasi suatu permasalahan yang diteliti agar tidak terjadi pembiasan dalam mempersepsikan dan mengkaji subjek masalah yang diteliti. Penelitian kualitatif menghendaki adanya penetapan batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Hal tersebut disebabkan oleh, batas menentukan kenyataan guna mempertajam fokus dan penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus (Moleong, 2009:12).

Fokus penelitian pada dasarnya merupakan penetapan suatu masalah yang ditetapkan untuk menjadi pusat perhatian. Alasan pemilihan fokus penelitian yaitu berdasarkan strategi dari pendapat Korten yang dikutip oleh Salusu (2002:104-105) karena strategi tersebut sesuai dengan permasalahan kesejahteraan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan kondisi organisasi pada Dinas Sosial Kota Malang. Penetapan fokus penelitian berguna untuk memudahkan pembatasan fenomena atau permasalahan yang terjadi, dengan demikian penelitian yang dilakukan dapat terarah, tidak meluas dan lebih terkonsentrasi pada permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Adapun strategi yang menjadi fokus penelitian berdasarkan dari pendapat Korten diatas yaitu strategi pendukung sumber daya *(Resource Support Strategy)* dan strategi

kelembagaan *(Institusional Strategy)* yang dikutip oleh Salusu (2002:104-105) sebagai berikut:

1. Strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang yaitu:
   a. Strategi pendukung sumber daya (*Resource Support Strategy*) yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang.

      Strategi pendukung sumber daya Dinas Sosial Kota Malang yaitu dari tenaga penyuluh dan pengawas dari pegawai Dinas Sosial Kota Malang serta anggaran untuk melakukan pelatihan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
   b. Strategi Kelembagaan (*Institusional Strategy*) yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang.

      Strategi kelembagaan Dinas Sosial Kota Malang yaitu adanya bidang-bidang yang menangani masalah masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai dengan jenis PMKS yang diderita. Misalnya adanya bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, dan lain-lain. Hal ini guna penanganan lebih fokus dan terwujudnya kesejahteraan sosial yang sesuai dengan harapan.
2. Faktor pendukung dan penghambat strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang, meliputi:

a. Faktor Pendukung
    1. Kebijakan pemerintah (regulasi)
    2. Faktor sarana dan prasarana
    3. Persepsi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
b. Faktor Penghambat
    1. Aspek anggaran
    2. Pengetahuan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
    3. Faktor personil/ Tenaga kerja

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah letak atau tempat peneliti menuangkan keadaan yang sebenar-benarnya dari objek yang diteliti. Lokasi penelitian berhubungan dengan keseluruhan wilayah atau daerah tempat fenomena atau peristiwa dapat ditangkap. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Kota Malang. Peneliti memilih Kota Malang karena Kota Malang merupakan salah satu kota yang mempunyai jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang semakin meningkat setiap tahunnya. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang semakin meningkat tersebutlah yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Pemilihan lokasi dan situs penelitian adalah didasarkan pada aspek kemudahan dalam akses informasi.

Situs Penelitian merupakan tempat atau lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat untuk memperoleh data atau informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti. Berdasarkan hal tersebut maka situs penelitian pada penelitian ini adalah pada Dinas Sosial Kota Malang. Dinas Sosial Kota Malang menjadi situs penelitian bagi peneliti karena Dinas Sosial Kota Malang merupakan dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam hal menangani masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pemilihan lokasi penelitian dan situs penelitian pada Dinas Sosial Kota Malang, peneliti memperoleh informasi yang tepat dan mendalam, valid, akurat, jelas, rinci, serta benar-benar dibutuhkan dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti.

D. Sumber Data

Peneliti menggunakan tiga sumber dalam memperoleh data yaitu dari informan, peristiwa, dan dokumentasi. Penjelasan mengenai tiga hal tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. Informan

   Informan merupakan orang-orang yang mengetahui dan menguasai tentang pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di subbagian penyusunan program. Informan dalam penelitian ini yaitu Dinas Sosial Kota Malang. Wawancara secara terstruktur dilakukan peneliti untuk

mengumpulkan data-data dari informan. Peneliti menanyakan beberapa pertanyaan pokok sesuai dengan pertanyaan penelitian kepada para informan tersebut. Terkait dengan jumlah informan, peneliti menyesuaikan dengan ketercukupan informasi yang diperoleh dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*. Metode ini merupakan metode yang digunakan ketika data yang didapat dari instansi terkait di Dinas Sosial Kota Malang belum cukup dan kurang akurat, maka peneliti akan mencari informan lainnya seperti UPT-UPT yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Malang. Hal tersebut bertujuan untuk membantu peneliti mengetahui strategi Dinas Sosial Kota Malang dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Malang serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

2. Peristiwa

   Peristiwa merupakan kejadian, fenomena atau situasi yang berkaitan dengan masalah atau fokus penelitian, peristiwa yang menjadi fokus penelitian antara lain meliputi strategi Dinas Sosial Kota Malang dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan cara

melakukan pengamatan (observasi). Peristiwa yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi strategi dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

3. Dokumen

   Dokumen merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan telah dikumpulkan oleh pihak lain atau yang biasa disebut dengan jenis data sekunder. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi, mendukung, dan memperkaya data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Adapun yang dimaksud dengan dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategori dan klarifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen instansi maupun buku-buku, koran, majalah, dan lain-lain (data sekunder).

E. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bagian yang sangat penting di dalam penelitian. Data bisa didapatkan melalui wawancara, pengamatan (observasi), dari dokumen atau secara gabungan dari keduanya. Pengumpulan data harus dilakukan supaya memperoleh data yang relevan, tepat, dan akurat. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian ini, karena tujuan dari

penelitian merupakan mengumpulkan data lalu dianalisis dan membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian harus mengetahui teknik pengumpulan data agar mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2015:224)

1. Wawancara

   Wawancara dilakukan yang dimana peneliti langsung berhadapan dengan pihak narasumber untuk melakukan tanya jawab lebih lanjut dan memperjelas data serta informasi yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dengan bantuan panduan wawancara (*interview guide*).

2. Observasi

   Observasi yaitu suatu cara untuk mendapatkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian untuk memperoleh data yang akurat dari sumber data.

3. Dokumentasi

   Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai dokumen, baik berupa buku, laporan, peraturan-peraturan, dan dokumen-dokumen tertulis dari instansi yang menjadi lokasi penelitian dan dari pendapat ahli-ahli berbagai tulisan ilmiah yang berhubungan dengan penulisan penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yaitu merupakan alat bantu penelitian bagi peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian kualitatif yaitu instrumen dimana

peneliti itu sendiri atau bantuan orang lain yang merupakan alat pengumpulan data yang utama. Sugiyono (2015:222) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti harus paham terhadap metode kualitatif yang digunakan, menguasai teori dalam permasalahan yang akan diteliti dan harus siap memasuki objek penelitian. Sebelum peneliti melakukan penelitian maka diharapkan peneliti dapat mengevaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan penelitian. Penjelasan mengenai instrumen penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Instrumen untuk wawancara adalah peneliti itu sendiri, yaitu dengan menggunakan panca indera peneliti itu sendiri untuk melihat, mengamati, dan merasakan kejadian-kejadian yang terdapat di lapangan terutama yang berhubungan dengan fokus penelitian yang ingin diteliti. Serta memperoleh data secara langsung dari narasumber dengan bantuan panduan wawancara (interview guide). Hal ini bertujuan agar wawancara yang dilakukan sesuai dengan topik penelitian.
2. Instrumen dalam observasi adalah catatan lapangan, yaitu suatu catatan secara sistematis yang dibuat oleh peneliti ketika melakukan pengamatan, wawancara atau menyaksikan suatu kejadian tertentu pada saat penelitian dilakukan. Hal ini bertujuan supaya terhindar dari kesalahan terhadap hal yang diamati.
3. Instrumen yang digunakan dalam dokumentasi yaitu peneliti itu sendiri dengan menggunakan alat yang dimiliki seperti alat tulis, fotokopi,

kamera, perekam, dan peralatan lainnya yang dapat digunakan pada saat penelitian.

G. Metode Analisis Data

Menurut Sugiono (2014:244), Analisis data kualitatif merupakan suatu proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun dipahami orang lain.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif untuk mengatahui strategi Dinas Sosial Kota Malang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang. Miles, Huberman dan Saldana (2014:8) mengatakan bahwa dalam melakukan analisis data terdapat tiga alur kegiatan, yaitu adanya kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penjelasan mengenai tiga alur kegiatan sebagaimana yang telah dikatakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:8-10), yaitu sebagai berikut:

1. Kondensasi Data *(Data Condensation)*

   Kondensasi data yaitu kegiatan yang menunjukkan pada proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan/ transformasi data yang diperoleh peneliti dari hasil catatan lapangan, wawancara,

transkrip, dokumen, dan data dari hasil lapangan lainnya. Proses pengumpulan data yang didapatkan dari hasil lapangan ini termasuk ke dalam kondensasi data. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan penyederhanaan dan pemilihan data yang sudah didapatkan dan dikumpulkan dari hasil wawancara di lapangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang ingin diteliti. Pemilihan data perlu dilakukan karena data-data yang terkumpul cukup banyak dan tidak semua data tersebut sesuai dengan judul penelitian. Data yang akan diambil oleh peneliti adalah strategi-strategi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan strategi tersebut.

2. Penyajian Data *(Data Display)*

   Penyajian data merupakan suatu bentuk pengorganisasian, penyatuan berbagai informasi-informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan aksi. Penyajian data ini dimaksudkan supaya memudahkan bagi pihak peneliti untuk melihat dan memahami apa yang telah terjadi maupun yang sedang terjadi, menganalisis dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk kualitatif. Pada tahap penyajian data, peneliti memperoleh data dari Dinas Sosial Kota Malang berupa gambar dan tabel yang berkaitan dengan strategi Dinas Sosial Kota Malang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang seperti

gambar pelatihan memasak dan pelatihan musik yang dibuat oleh Dinas Sosial Kota Malang dalam rangka menekan angka ketidaktahuan masyarakat, gambar penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang, gambar proses rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang, tabel tentang anggaran untuk pelatihan, serta tenaga kerja yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Malang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kemudian dari data tersebut, peneliti akan menarasikan atau mendeskripsikan secara detail berdasarkan data dan hasil wawancara antara peneliti dan informan. Dalam penelitian ini peneliti akan lebih banyak menggunakan narasi dalam penyajian data karena di dalam penelitian ini menggunakan penelitian bersifat deskriptif kualitatif.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi *(Conclusion Drawing and Verification)*

   Langkah terakhir dalam penulisan penelitian analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap awal pengumpulan data, peneliti mulai untuk mencari arti dan makna-makna benda, keterangan atau penjelasan, sebab-akibat dan proposisi. Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan pada data yang didukung oleh bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan awal yang didapatkan hanya bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung kesimpulan tersebut. Akan tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang jelas

dan valid maka merupakan kesimpulan yang kredibel. Setelah peneliti melakukan kondensasi data dan penyajian data maka peneliti akan memperoleh suatu kesimpulan dari hasil penelitian di lapangan. Peneliti membuat suatu kesimpulan berdasarkan pada data dan bukti yang jelas dan valid setelah peneliti melakukan penelitian. Kesimpulan yang diambil nantinya merupakan kesimpulan dari hasil penyajian data dan pembahasan kemudian barulah menarik kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Malang sudah melakukan strategi dengan cukup baik. Namun strategi belum sepenuhnya mendapatkan hasil yang maksimal. Model analisis data interaktif dapat dilihat pada gambar berikut:

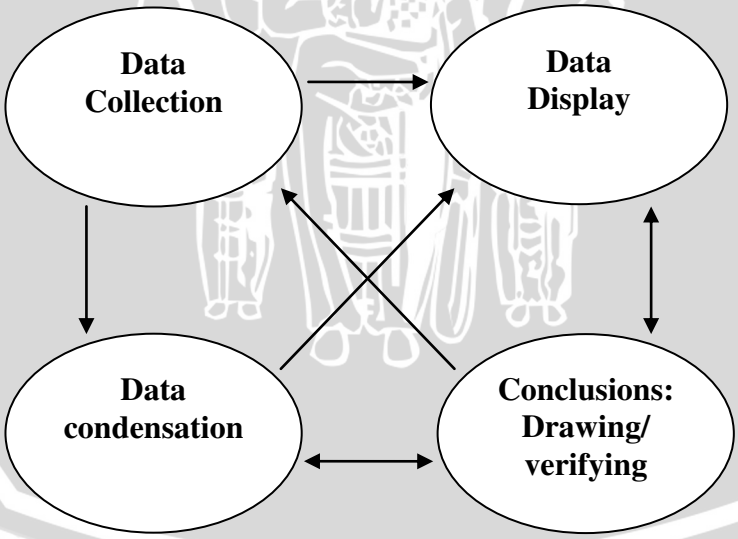

Gambar 1 : Analisis Data Model Interaktif

Sumber : Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14)

H. Keabsahan Data

Pada setiap penelitian membutuhkan standar untuk mengetahui tingkat kebenaran dan derajat kepercayaan dari setiap hasil penelitian tersebut. Standar tersebut dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji keabsahan data. Teknik pemeriksaan dibutuhkan untuk menentukan uji keabsahan data. Menurut Moleong (2007:326) pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sifat kriteria yang digunakan, yaitu: derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian.

Peneliti menggunakan keabsahan data dengan derajat kepercayaan dan keteralihan. Penerapan kriteria derajat kepercayaan (*kredibilitas*) memiliki dua fungsi yaitu: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaanya bisa dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Terdapat tujuh teknik pemeriksaan dalam derajat kepercayaan, yaitu sebagai berikut:

1. Perpanjangan keikutsertaan. Sesuai dengan yang telah dijelaskan yaitu peneliti pada penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Dalam pengumpulan data keikutsertaan peneliti sangatlah menentukan hasil yang akan diperoleh. Keikutsertaan tersebut tidak bisa hanya dilakukan dalam waktu yang singkat, akan tetapi membutuhkan waktu yang panjang dalam keikutsertaan pada latar atau tempat penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti sangat penting dalam hal yang berkaitan dengan situasi, serta untuk membangun kepercayaan diri

peneliti itu sendiri. Dalam hal ini peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian melalui wawancara terhadap informan untuk mendapatkan hasil yang jelas dan valid serta dapat dibuktikan oleh peneliti itu sendiri.

2. Ketekunan pengamatan bertujuan untuk mendapatkan ciri-ciri dan unsur-unsur pada situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dalam penelitian dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci dan jelas.
3. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian yang memanfaatkan sesuatu hal yang lain. Di luar dari data tersebut pemeriksaan keabsahan dilakukan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang sudah ada. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan yaitu pemeriksaan melalui sumber lainnya. Disamping itu juga akan dilakukan pengecekan apakah data yang dihasilkan dari tiap metode pengumpulan data yang dilakukan hasilnya sama dan selaras. Setelah itu, data hasil penelitian akan dibandingkan dengan teori-teori yang ada sesuai dan selaras dengan penelitian ini. Peneliti menggunakan triangulasi yaitu melakukan wawancara pada Dinas Sosial Kota Malang lalu melakukan kroscek pada UPT untuk mengetahui kesesuaian data. Selain itu agar lebih valid peneliti meminta data-data kepada Dinas Sosial Kota Malang berupa gambar dan tabel.

4. Pemeriksaan sejawat, teknik ini merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang didapatkan dalam sebuah bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang sedang dipersoalkan atau dipermasalahkan. Sehingga dengan adanya diskusi tersebut dengan rekan-rekan sejawat maka peneliti dapat me-*review* persepsi, pandangan, dan analisis yang sedang dilakukan. Sebelum terjun langsung ke lapangan, peneliti melakukan seminar proposal skripsi untuk mendiskusikan hasil proposal skripsi bersama dengan teman dan dosen pembimbing. Kemudian setelah melakukan penelitian, peneliti melaporkan hasil penelitian dan melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing.
5. Kecukupan referensi, maksud dari kecukupan referensi yaitu adanya pendukung berupa alat bukti sumber untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh pihak peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu adanya dukungan dengan terdapat rekaman wawancara, dan gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto sebagai bukti dokumentasi. Ketika melakukan penelitian, peneliti banyak mendapatkan foto dan gambar serta data dari Dinas Sosial Kota Malang. Selain itu, ketika melakukan tahap wawancara, peneliti menggunakan alat perekam untuk merakam hasil wawancara.
6. Teknik analisis kasus negatif, teknik ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan

kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanding oleh peneliti. Seperti pada Dinas Sosial Kota Malang, dalam menduduki sebuah jabatan, sebagian pegawai berhasil dengan baik dan telah menduduki kedudukan yang baik. Pegawai yang tidak menyelesaikan program dan meninggalkan tugas sebelum waktunya diambil sebagai kasus untuk meneliti kekurangan progam tersebut. Kasus negatif demikian digunakan sebagai kasus negatif untuk menjelaskan hipotesis kerja alternatif sebagai upaya meningkatkan argumentasi penemuan.

7. Pengecekan dengan anggota yang terlibat. Dalam proses pengumpulan data, pengecekan dengan anggota yang terlibat sangat penting dan sangat membantu dalam pemeriksaan derajat kepercayaan. Hal-hal yang perlu dilakukan pengecekan dengan anggota yang terlibat meliputi data, kategori, analitis, penafsiran dan kesimpulan. Para anggota yang terlibat yang mewakili rekan-rekan mereka dimanfaatkan sebagai pemberi reaksi dari segi pandangan dan situasi mereka sendiri terhadap data yang telah diorganisasikan oleh peneliti. Pengecekan anggota dapat dilakukan secara formal maupun tidak formal. Terdapat banyak kesempatan untuk mengadakan pengecekan anggota misalnya setiap hari pada waktu peneliti membaur dengan para subjeknya. Hasil wawancara dapat diperlihatkan untuk dipelajari oleh satu atau beberapa anggota yang terlibat, dan diminta pendapatnya.

Kriteria keteralihan sebagai persoalan empiris yang bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut, peneliti harus mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggungjawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut. Untuk keperluan itu peneliti harus melakukan penelitian kecil untuk memastikan usaha memverifikasi tersebut. Dalam penelitian kualitatif, keteralihan dilakukan dengan cara uraian rinci *(thick description).* Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan dengan teliti dan cermat yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

a. Sejarah Kota Malang

Pada Tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

Sejalan perkembangan tersebut di atas, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawaannya.

Gejala-gejala itu cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu diabaikan.

(Dikutip dari laman http://malangkota.go.id tanggal 28 Januari 2016 pukul 17.01 WIB)

b. Kondisi Geografi dan Demografi Kota Malang

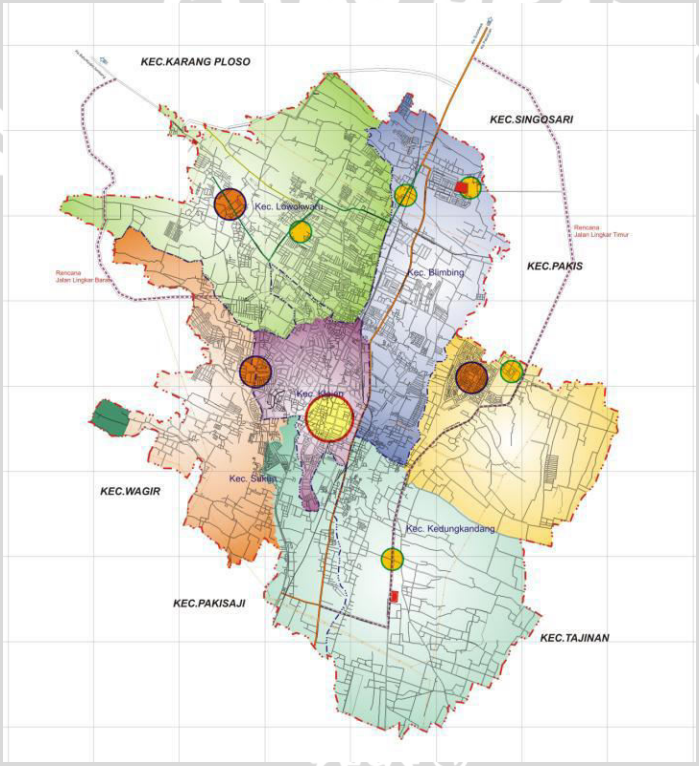

Gambar 2 : Peta Kota Malang
Sumber : http://bapeddamalangkota.go.id

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kota Malang secara geografis terletak pada posisi 112,06 - 112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan sehingga membentuk wilayah dengan luas sebesar 11.006 ha atau 110,06 km2.

Meskipun hanya memiliki wilayah yang relatif kecil, namun Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang berada di tengah-tengah wilayah administrasi Kabupaten Malang dengan wilayah batas administrasi sebagai berikut :

(1) Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;

(2) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;

(3) Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang;

(4) Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

Dalam ketetapan tentang pembagian wilayah, Kota Malang secara administratif terbagi menjadi 5 (lima) kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kelurahan. Dari 57 kelurahan tersebut, terbagi lagi menjadi 544 Rukun Warga (RW) dan 4.071 Rukun Tetangga (RT).

2. Karakteristik Demografi

Berdasarkan data-data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik dalam laman *http://bappeda.malangkota.go.id*, jumlah penduduk Kota Malang terus meningkat setiap tahunnya sebagaimana

ditampilkan di dalam grafik di bawah. Jumlah penduduk Kota Malang dari tahun 2009 hingga tahun 2013 secara berurutan adalah Tahun 2009 sebanyak 820.857 jiwa, Tahun 2010 sebanyak 820.243 jiwa, Tahun 2011 sebanyak 827.297 jiwa, Tahun 2012 sebanyak 845.252 jiwa dan Tahun 2013 sebanyak 845.683 jiwa.

Selama tahun 2008 hingga 2012, komposisi penduduk Kota Malang tidak mengalami perubahan, dimana untuk Kecamatan Klojen jumlah penduduknya paling sedikit, namun paling padat hingga mencapai 14.430 jiwa per km2. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Klojen tersebut berbanding terbalik dengan Kecamatan Kedungkandang yang memiliki kepadatan paling rendah dimana menurut data terakhir yaitu sebesar 4.858 jiwa per km^2.

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, bahwa kelompok umur pada usia produktif (10-59) sangat tinggi (608.690), sehingga ini bisa menjadi modal dasar untuk memacu produktivitas kota. Kelompok umur dengan jumlah paling banyak adalah di usia 25-29 tahun, yaitu hingga mencapai sebesar 101.066 jiwa pada Tahun 2013. Komposisi penduduk menurut kelompok umur hampir tidak mengalami perubahan. Kelompok umur pada generasi muda dari usia 0 hingga 39 masih berada di kisaran 488 ribuan jiwa atau lebih. Hal ini menunjukkan tingkat regenerasi yang sangat baik, dimana jumlah

generasi muda berada pada tingkat yang tetap agar dapat mendukung produktivitas daerah.

2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Malang

a. Sejarah Dinas Sosial Kota Malang

Gambar 3 : Kantor Dinas Sosial Kota Malang
Sumber : Dokumen Pribadi

Dinas Sosial Kota Malang melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang sosial. Pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Kota Malang mengacu pada peraturan walikota Malang Nomor 55 tahun 2012. Dalam prakteknya Dinas Sosial Kota Malang memberikan Standart Pelayanan Minimum terkait masalah-masalah kesejahteraan sosial, membantu

meminimalisir permasalahan-permasalahan sosial PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) seperti keluarga fakir miskin, anak jalanan, tuna susila, pengemis, gelandangan dan gerlandangan psikotik, anak terlantar, anak dengan kedisabilitasan, korban tindak kekerasan, keluarga berumah tidak layak huni dan bebrapa masalah-masalah sosial lainnya. Hal ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang melalui 3 bidang strategi yaitu Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial.

Dinas Sosial Kota Malang mulai berdiri sendiri sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tanggal 18 Desember 2012. Sebelum berdiri sebagai sebuah dinas, instansi ini masih menyatu dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial sebagai sebuah bidang kerja. Setelah dirasa masalah-masalah terkait kesejahteraan sosial muncul dengan akibat yang semakin kompleks maka melalui proses rapat dengan DPRD dan seluruh SKPD di Kota Malang akhirnya Dinas Sosial yang sebelumnya dalam bentuk bidang akhirnya berdiri sendiri sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Malang.

Struktur organisasi dalam Dinas Sosial menganut pada struktur otoritas Legal Rasional milik Max Webber. Dalam bukunya *The Theory of Social Economic Organization* menjelaskan bahwa otoritas yang didasarkan pada komitmen terhadap seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi dan diatur secara impersonal disebut dengan istilah otoritas legal-rasional. Tipe ini sangat erat kaitannya dengan

rasionalitas instrumental. Singkatnya, orang yang sedang melaksanakan ototritas legal-rasional adalah karena dia memiliki suatu posisi sosial yang menurut peraturan yang sah didefinisikan sebagai memiliki posisi otoritas. Bawahan tunduk pada otoritas karena posisi sosial yang mereka miliki mengharuskan hal tersebut dalam bidang-bidang tertentu.

Seleksi terhadap orang-orang untuk menduduki posisi otoritas itu atau posisi bawahan juga diatur secara eksplisit oleh peraturan yang secara resmi adalah sah. Misalnya, peraturan mungkin menjelaskan persyaratan-persyaratan tertentu menurut pendidikan atau keahlian. Bagaimanapun juga komitmen individu terhadap hubungan yang meliputi penggunaan otoritas legal-rasional berlandaskan pada komitmennya yang lebih umum terhadap peraturan-peraturan impersonal yang mendefinisikan dan mengatur hubungan itu. Singkatnya, peraturan-peraturan itu apabila diundangkan menurut prosedur yang diterima dan sah, dilihat sebagai sesuatu yang mengikat dan absah.

b. Struktur organisasi Dinas Sosial Kota Malang

Struktur organisasi Dinas Sosial Kota Malang sebagai berikut :

a) Kepala Dinas
b) Sekretariat, terdiri dari :
    1) Subbagian Penyusunan Program;
    2) Subbagian Keuangan;
    3) Subbagian Umum.

c) Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :

1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial;

2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat ;

3) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.

d) Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :

1) Seksi Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat dan Penyuluhan Sosial;

2) Seksi Pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;

3) Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin.

e) Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, terdiri dari:

1) Seksi Bantuan Sosial dan Bencana;

2) Seksi Bantuan Advokasi dan Perlindungan Sosial ;

3) Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial.

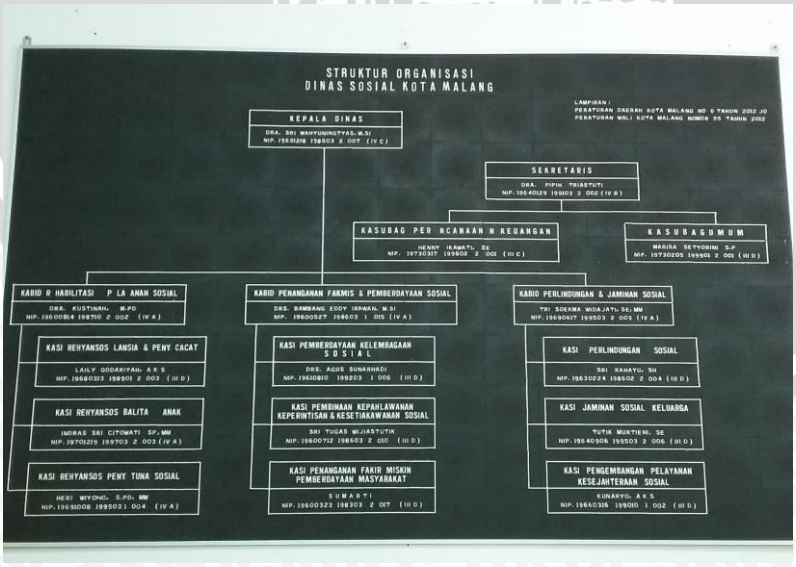

Gambar 4 : Bagan Struktur Orgaisasi Dinas Sosial Kota Malang
Sumber : Dokumen Pribadi

c. Visi Dan Misi Dinas Sosial Kota Malang

Visi Dinas Sosial Kota Malang adalah *:* **"**Terwujudnya Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang sejahtera dan bermartabat**".** Visi ini ditetapkan guna mendukung tercapainya visiPemerintah Kota Malang yaitu : **"**MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT". Sedangkan Misi Dinas Sosial Kota Malang yaitu:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Mendorong peningkatan dan perluasan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh Pemerintah dan Masyarakat;
3. Meningkatkan sistem informasi dan pelaporan bidang sosial;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang sosial

d. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Malang

Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Malang diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Malang. Tugas pokok dan Dinas Sosial Kota Malang terdapat pada pasal 3 ayat 1 yang berbunyi : "Dinas Sosial melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial". Fungsi Dinas Sosial Kota Malang terdapat pada pasal 3 ayat 2 yang berbunyi : "Untuk

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial mempunyai fungsi:

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sosial;
b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang sosial;
c. pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama di bidang sosial;
d. pelaksanaan pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;
e. pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
f. pelaksanaan pembinaan anak terlantar, para penyandang cacat, panti asuhan/panti jompo, eks penyandang penyakit sosial, eks narapidana, Pekerja Seks Komersial (PSK), narkoba dan penyakit sosial lainnya;
g. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan bagi gelandangan, pengemis, pemulung, Anak Jalanan, psikotik;
h. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
i. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna, Karang Werda, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), Organisasi Sosial (Orsos), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Dunia Usaha yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial, Keluarga Pioner dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA);

j. pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan Loka Bina Karya (LBK) Pandanwangi, Barak Sukun, Taman Makam Pahlawan, Makam Pahlawan Trip dan Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS);

k. pemberianrekomendasi klien ke Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), Panti Rehabilitasi Sosial (PRS), Panti Sosial (PS), Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA), Panti jompo dan Panti Balita;

l. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB);

m. pelaksanaan kegiatan penanganan pengungsi akibat korban bencana;

n. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang sosial;

o. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang sosial yang menjadi kewenangannya;

p. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

q. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

r. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

s. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

t. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak;

u. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;

v. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

w. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

x. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

y. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial;

z. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;

aa. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;

bb. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;

cc. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

dd. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas pokoknya.

e. Bidang-Bidang Kerja Dinas Sosial Kota Malang

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal

terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
2) penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3) penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
4) penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
5) pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
6) pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
7) pelaksanaan urusan rumah tangga;
8) pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
9) pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

10) pelaksanaanpemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
11) pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
12) pengelolaan anggaran;
13) pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
14) pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
15) pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
16) pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
17) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
18) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
19) pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
20) penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
21) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kepegawaian;
22) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
23) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
24) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokoknya

Sekretariat membawahi :

1) Subbagian Penyusunan Program;
2) Subbagian Keuangan;
3) Subbagian Umum.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1) Subbagian Penyusunan Program

Subbagian Penyusunan Program melaksanakan tugas pokok penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

a) penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
b) penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
c) penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
d) penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
e) penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
f) penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
g) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
h) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

i) pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

j) penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;

k) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;

l) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; danpelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokoknya.

2) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan melaksanakan tugas pokok pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

a) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

b) pelaksanaan penatausahaan keuangan;

c) pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;

d) penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;

e) penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;

f) penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;

g) penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;

h) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

i) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas pokoknya.

3) Subbagian Umum

Subbagian Umum melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Subbagian Umum mempunyai fungsi :

a) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

b) pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;

c) pelaksanaan administrasi kepegawaian;

d) pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;

e) pelaksanaan urusan rumah tangga;

f) pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

g) pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

h) pelaksanaan dan penatausahaan barang milik daerah;

i) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kepegawaian;

j) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

k) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; danpelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokoknya.

3. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial, cacat, anak dan lanjut usia. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknisBidang Rehabilitasi Sosial;
b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial, cacat, anak dan lanjut usia;
c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial, cacat, anak dan lanjut usia;
d. pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama di bidang rehabilitasi sosial;
e. pelaksanaan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
f. pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;

g. pelaksanaan pembinaan anak terlantar, para penyandang cacat, panti asuhan/panti jompo, eks penyandang penyakit sosial, eks narapidana, Pekerja Seks Komersial (PSK), narkoba dan penyakit sosial lainnya;
h. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan bagi gelandangan, pengemis, pemulung, Anak Jalanan, psikotik;
i. pemberian rekomendasi klien ke Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), Panti Rehabilitasi Sosial (PRS), Panti Sosial (PS), Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA), Panti jompo dan Panti Balita;
j. pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang rehabilitasi sosial;
k. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
l. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
m. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
n. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
o. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:

a. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial;
b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
c. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi penyandang cacat. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Rehabilitasi Sosial bagi penyandang tuna sosial;
b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Rehabilitasi Sosial bagi penyandang tuna sosial;
c. penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama di bidang rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial;
d. pelaksanaan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi penyandang tuna sosial;
e. pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang tuna sosial;

f. pelaksanaan pembinaan eks penyandang penyakit sosial, eks narapidana, Pekerja Seks Komersial (PSK), narkoba dan penyakit sosial lainnya;

g. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan bagi gelandangan, pengemis, pemulung, psikotik;

h. pemberianrekomendasi klien ke Panti Rehabilitasi Sosial (PRS) dan Panti Sosial (PS);

i. penyiapan bahan pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

j. pembinaan dan rehabilitasi sosial tuna sosial (tuna susila, gelandangan, pengemis, psikotik, bekas narapidana, pengidap HIV/AIDS);

k. pembinaan dan rehabilitasi sosial daerah kumuh;

l. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan daerah kumuh;

m. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penyelenggaraan sistem informasi potensi, profesi dan swadaya sosial bagi penyandang tuna sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

n. penyiapan bahan bimbingan dan penyuluhan di bidang sosial bagi penyandang tuna sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
o. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
p. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
q. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
r. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
s. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi penyandang cacat. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Rehabilitasi Sosial bagi penyandang cacat;
b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Rehabilitasi Sosial bagi penyandang cacat;

c. penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama di bidang rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat;
d. pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat;
e. pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat;
f. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan bagi penyandang cacat;
g. pemberianrekomendasi klien ke Panti Asuhan Anak Cacat;
h. penyiapan bahan pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat;
i. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat;
j. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penyelenggaraan sistem informasi potensi, profesi dan swadaya sosial bagi penyandang cacat;
k. penyiapan bahan bimbingan dan penyuluhan di bidang sosial bagi penyandang cacat;
l. pembinaan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat (cacat tubuh, tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, cacat mental dan bekas penderita penyakit kronis);
m. pelaksanaan rehabilitasi dan bimbingan sosial kepada penyandang cacat;

n. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan dalam dan luar panti dan rehabilitasi sosial penyandang cacat melalui Loka Binakarya;

o. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

p. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

q. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

r. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

s. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

3) Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Anak dan Lanjut Usia. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Rehabilitasi Sosial bagi Anak dan Lanjut Usia;

b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Rehabilitasi Sosial bagi Anak dan Lanjut Usia;

c. penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama di bidang rehabilitasi sosial bagianak dan lanjut usia;
d. pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraan sosial bagianak dan lanjut usia;
e. pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagianak dan lanjut usia;
f. pelaksanaan pembinaan anak terlantar;
g. pelaksanaan pembinaan panti asuhan dan panti jompo;
h. pemberianrekomendasi klien ke Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA), Panti jompo dan Panti Balita;
i. penyiapan bahan pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang rehabilitasi sosial bagianak dan lanjut usia;
j. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial bagi anak dan lanjut usia;
k. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penyelenggaraan sistem informasi potensi, profesi dan swadaya sosial bagianak dan lanjut usia;
l. penyiapan bahan bimbingan dan penyuluhan di bidang sosial bagianak dan lanjut usia;
m. pembinaan dan rehabilitasi sosial anak dan remaja bermasalah (anak jalanan, anak nakal, korban penyalahgunaan napza) serta lanjut usia;

n. pelaksanaan rehabilitasi dan bimbingan sosial kepada anak dan remaja bermasalah serta lanjut usia;
o. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberdayaan yayasan sosial dan panti asuhan;
p. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
q. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
r. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
s. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
t. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

4. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Sosial;

b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial;
c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial;
d. pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama di bidang pemberdayaan sosial;
e. pelaksanaan pemberdayaan Fakir Miskin;
f. pelaksanaan penanganan Fakir Miskin;
g. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
h. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna, Karang Werda, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), Organisasi Sosial (Orsos), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Dunia Usaha yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial, Keluarga Pioner dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
i. pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan Loka Bina Karya (LBK) Pandanwangi, Barak Sukun, Taman Makam Pahlawan, Makam Pahlawan Trip dan Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS);
j. penyusunan bahan kebijakan rehabilitasi penataan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Trip;

k. pelaksanaan koordinasi teknis pemakaman di Taman Makam Pahlawandan Makam Pahlawan Trip;

l. pemrosesan rekomendasi pemberian tanda kehormatan/ tunjangan pahlawan/perintis kemerdekaan;

m. penggalian, perumusan, pengembangan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam masyarakat;

n. pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang bimbingan sosial;

o. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

p. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;

q. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

r. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

s. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

t. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :

a. Seksi Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat dan Penyuluhan Sosial;
b. Seksi Pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
c. Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1) Seksi Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat dan Penyuluhan Sosial

Seksi Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat dan Penyuluhan Sosial melaksanakan tugas pokok penyuluhan, pembinaan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat dan Penyuluhan Sosial mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyuluhan, pembinaan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat
b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyuluhan, pembinaan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat

c. pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama di bidang pemberdayaan sosial;
d. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
e. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna, Karang Werda, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), Organisasi Sosial (Orsos), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Dunia Usaha yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial, Keluarga Pioner dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
f. pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan Loka Bina Karya (LBK) Pandanwangi, Barak Sukun dan Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS);
g. pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang bimbingan sosial;
h. pelaksanaan penyuluhan di bidang kesejahteraan sosial;
i. fasilitasi pemberdayaan sosial dalam rangka partisipasi sosial masyarakat;
j. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
k. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
l. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

m. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

2) Seksi Pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

Seksi Pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial melaksanakan tugas pokok pembinaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;

b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;

c. penyusunan bahan kebijakan rehabilitasi penataan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Trip;

d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi teknis pemakaman di Taman Makam Pahlawandan Makam Pahlawan Trip;

e. pembinaan, usaha dan koordinasi dalam rangka kesejahteraan pahlawanan/perintis kemerdekaan dan keluarga/ahli warisnya serta pembinaan nilai kepahlawanan;
f. pemrosesan rekomendasi pemberian tanda kehormatan/ tunjangan pahlawan/perintis kemerdekaan;
g. penggalian, perumusan, pengembangan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam masyarakat;
h. pelaksanaan sosialisasi nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
i. pelaksanaan motivasi dan bimbingan penerapan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
j. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
k. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
l. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
m. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

3) Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin

Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin melaksanakan tugas pokok penanganan dan pemberdayaan Fakir Miskin. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanganan dan pemberdayaan Fakir Miskin;
b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program penanganan dan pemberdayaan Fakir Miskin;
c. pelaksanaan pemberdayaan Fakir Miskin;
d. fasilitasi dan dukungan pemberian kecukupan pangan, sandang, dan perumahan bagi fakir miskin;
e. fasilitasi akses pelayanan kesehatan bagi fakir miskin;
f. fasilitasi akses pelayanan pendidikan yang dapat meningkatkan martabat fakir miskin;
g. pelaksanaan perlindungan sosial bagi fakir miskin dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
h. fasilitasi akses pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarga bagi fakir miskin;
i. fasilitasi dan dukungan peningkatan derajat kehidupan yang layak bagi fakir miskin;

j. fasilitasi akses untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat bagi fakir miskin;
k. pelaksanaan peningkatan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan bagi fakir miskin;
l. fasilitasi penyediaan akses memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha bagi fakir miskin;
m. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
n. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
o. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
p. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
q. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

5. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial

Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan bantuan dan perlindungan sosial. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial mempunyai fungsi :

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial;

b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan bantuan dan perlindungan sosial;
c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyelenggaraan bantuan dan perlindungan sosial;
d. pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama di bidang bantuan dan perlindungan sosial;
e. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB);
f. pelaksanaan kegiatan penanganan pengungsi akibat korban bencana;
g. penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi korban bencana;
h. pemrosesan pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang sosial;
i. pemrosesan pemberian dan pencabutan perizinan di bidang sosial yang menjadi kewenangannya;
j. pencegahan dan penanganan risiko dari guncangan dan kerentanan sosial;
k. pemberian fasilitasi advokasi sosial untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya;
l. pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang usaha sosial dan bantuan sosial;
m. pelaksanaan penyaluran bantuan kepada masyarakat dan Badan-badan Sosial serta Organisasi Sosial Masyarakat lainnya;

n. pelaksanaan bantuan sosial kepada anak yang meliputi anak terlantar, anak nakal, eks korban napza, anak jalanan dan balita terlantar;
o. pelaksanaan kegiatan bantuan sosial kepada penyandang cacat tubuh, cacat netra, tuna rungu wicara, gelandangan, pengemis, wanita tuna sosialdan bekas penyakit kronis;
p. penyelenggaraan pengawasan bantuan sosial;
q. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
r. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
s. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
t. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
u. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
v. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, terdiri dari :

a. Seksi Bantuan Sosial dan Bencana;
b. Seksi Bantuan Advokasi dan Perlindungan Sosial;
c. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1) Seksi Bantuan Sosial dan Bencana

Seksi Bantuan Sosial dan Bencana melaksanakan tugas pokok pemberian dan pengendalian bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana. Seksi Bantuan Sosial dan Bencana mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberian dan pengendalian bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana
b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemberian dan pengendalian bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana
c. penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama di penanganan pengungsi korban bencana;
d. pelaksanaan kegiatan penanganan pengungsi akibat korban bencana;
e. pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang bantuan sosial;
f. penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi korban bencana;
g. pelaksanaan penyaluran bantuan kepada masyarakat dan Badan-badan Sosial serta Organisasi Sosial Masyarakat lainnya;
h. pelaksanaan bantuan sosial kepada anak yang meliputi anak terlantar, anak nakal, eks korban napza, anak jalanan dan balita terlantar;
i. pelaksanaan kegiatan bantuan sosial kepada penyandang cacat tubuh, cacat netra, tuna rungu wicara, gelandangan, pengemis, wanita tuna sosial dan bekas penyakit kronis;

j. penyelenggaraan pengawasan bantuan sosial;
k. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yayasan sosial dan panti asuhan;
l. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberian bantuan sosial keluarga tidak mampu (miskin);
m. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
n. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
o. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
p. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
q. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

2) Seksi Bantuan Advokasi dan Perlindungan Sosial

Seksi Bantuan Advokasi dan Perlindungan Sosial melaksanakan tugas pokok fasilitasi bantuan advokasi dan perlindungan sosial.Seksi Bantuan Advokasi dan Perlindungan Sosial mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang fasilitasi bantuan advokasi dan perlindungan sosial;
b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang fasilitasi bantuan advokasi dan perlindungan sosial;

c. penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama di bidang fasilitasi bantuan advokasi dan perlindungan sosial;
d. pencegahan dan penanganan risiko dari guncangan dan kerentanan sosial;
e. pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang usaha sosial;
f. pelaksanaan Perlindungan Sosial bagi seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam;
g. penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan perlindungan sosial;
h. pemberian fasilitasi advokasi sosial untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya;
i. pelaksanaan penyuluhan, pemberian informasi dan diseminasi dalam rangka penyadaran hak dan kewajiban sosial;
j. pelaksanaan pendampingan dan bimbingan dalam rangka advokasi sosial;
k. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
l. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

m. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
n. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

3) Seksi Pengelolaan Sumber Dana dan Jaminan Sosial

Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial melaksanakan tugas pokok pengawasan pengelolaan sumber dana sosial dan pengawasan pelaksanaan jaminan sosial. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan pengelolaan sumber dana sosial dan pengawasan pelaksanaan jaminan sosial;
b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengawasan pengelolaan sumber dana sosial dan pengawasan pelaksanaan jaminan sosial;
c. pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama di bidang pengawasan pengelolaan sumber dana sosial dan pengawasan pelaksanaan jaminan sosial;
d. penyiapan bahan pemberian ijin pengumpulan uang atau barang undian berhadiah oleh organisasi sosial, yayasan atau kelompok masyarakat;

e. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB);
f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis kegiatan penertiban terhadap usaha-usaha pengumpulan sumbangan dan undian berhadiah (UGB–Undian Gratis Berhadiah) oleh organisasi sosial, yayasan atau kelompok masyarakat;
g. perlaksanaan pengendalian pengumpulan uang atau barang undian berhadiah oleh organisasi sosial, yayasan atau kelompok masyarakat;
h. penyiapan bahan pemrosesan pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang sosial;
i. penyiapan bahan pemrosesan pemberian dan pencabutan perizinan di bidang sosial yang menjadi kewenangannya;
j. pengawasan pelaksanaan jaminan sosial;
k. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
l. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
m. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
n. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

f. Bidang-Bidang Kegiatan

1. Pelaksana Rehabilitasi Sosial

a. Penanganan Lanjut Usia dan Anak Terlantar

Bagi orang lanjut usia dan anak-anak yang terlantar di jalanan akan diberikan rehabilitasi. Proses awalnya adalah penjemputan atau razia lanjut usia dan anak-anak yang terlantar di jalanan, setelah itu akan ditampung di pondok sosial yang ada di Kantor Dinas Sosial Kota Malang, selanjutnya apabila masih ada sanak keluarga yang bisa dihubungi maka orang-orang tersebut akan dipulangkan ke daerah asal. Sedangkan orang-orang yang sudah tidak memiliki keluarga akan direkomendasikan untuk direhabilitasi oleh mitra-mitra Dinas Sosial seperti panti asuhan atau panti jompo untuk orang-orang terlantar tersebut.

b. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi pengemis dan anjal (anak jalanan)

Rehabilitasi dilakukan dengan cara memberikan pelatihan ketrampilan kepada para pengemis dan anak jalanan dengan maksud supaya ketika mereka sudah selesai rehabilitasi, mereka akan menjalankan ketrampilan tersebut guna menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Selain diberi ketrampilan, setelah selesai rehabilitasi mereka diberi bahan-bahan mentah sesuai dengan ketrampilan yang sudah mereka pelajari agar bisa digunakan sebagain sarana dan prasarana mereka menjalankan ketrampilan mereka tersebut.

2. Pelaksana Pemberdayaan Sosial

Penyusunan program bantuan bagi masyarakat miskin. Mengadakan pelatihan kewirausahaan bagi keluarga miskin, melaksanakan program KUBE (Kelompok Usaha Bersama) bagi keluarga miskin. Beberapa program tersebut dicanangkan agar tingkat kehidupan keluarga miskin bisa meningkat menjadi lebih baik. Program-program tersebut dilakukan dengan memberikan bantuan dalam bentuk barang-barang kebutuhan yang akan digunakan oleh keluarga miskin untuk menjalankan usahanya dan terdapat beberapa anggota dalam 1 kelompok usaha yang telah dijalankan.

3. Pelaksana Bantuan dan Jaminan Sosial

Bidang bantuan dan jaminan sosial melaksanakan tugas untuk memberikan bantuan kepada orang terlantar yang ketika berada di daerah tujuan, mereka kehilangan barang atau mengalami pencopetan. Dalam prosesnya adalah orang tersebut mengajukan surat permohonan bantuan ke polisi sebagai bukti bahwa orang tersebut sudah kehilangan barang-barang yang penting, setelah itu dinas sosial akan memberikan bantuan dalam bentuk pemulangan ke daerah asal secara langsung apabila orang tersebut asalnya di daerah Jawa Timur. Apabila orang tersebut berasal dari luar daerah Jawa Timur maka Dinas Sosial Kota Malang akan merekomendasikan surat kehilangan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan selanjutnya proses penanganan akan dilimpahkan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

B. Penyajian Data

1. Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang

a. Strategi Pendukung Sumber Daya *(Resource Support Strategy)*

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Dinas Sosial Kota Malang didukung oleh sumber daya organisasi. Sumber daya organisasi ini sangat penting bagi tercapainya tujuan organisasi, memperlancar kegiatan, dan memberikan kemudahan dalam menjalankan program kesejahteraan PMKS. Pendukung sumber daya dari Dinas Sosial Kota Malang antara lain keuangan, tenaga, dan teknologi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Putri Lolitha Dian Sari selaku Pekerja Sosial Bidang PMKS, mengatakan bahwa :

> "Dalam mewujudkan kesejahteraan PMKS hal-hal yang penting diantaranya adanya anggaran mbak, karena program kita tidak akan berjalan kalau tidak ada anggaran yang direncanakan setahun sebelum program dijalankan, program yang dijalankanpun harus benar-benar di-*godok* secara matang. Selain anggaran, juga dibutuhkan tenaga baik tenaga teknis maupun tenaga yang langsung terjun ke lapangan memberikan pelatihan maupun penyuluhan dan bahkan untuk evaluasi hasil program yang telah dijalankan. Kalau untuk teknologi *posting*nya sudah dilakukan, akan tetapi masih sangat terbatas, tidak semua data bisa diakses melalui web, akan tetapi seperti agenda-agenda Dinas Sosial Kota Malang bisa ditemukan dalam situs web Dinas Sosial sendiri di http://sosial.malangkota.go.id." (wawancara tanggal 31 Januari 2017, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Sosial Kota Malang)

Anggaran yang dibutuhkan dalam mewujudkan kesejahteraan PMKS dalam hal penanganan PMKS cukup besar. Di Dinas Sosial Kota Malang

terdapat tujuh kegiatan dalam rangka menunjang kelancaran penanganan PMKS, diantaranya yaitu :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Program dan pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
7. Program Desaku Menanti

Penyerapan anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Data Anggaran Kegiatan Dinas Sosial Kota Malang dalam Penanganan PMKS Kota Malang

No	Kegiatan	Sumber Dana	Anggaran (Rp)
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**1,137,489,000.00**
	Penyediaan jasa surat menyurat	P A D	376,341,000.00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	P A D	126,100,000.00
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	P A D	64,708,000.00
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	P A D	20,700,000.00
	Penyediaan alat tulis kantor	P A D	33,990,000.00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	P A D	25,000,000.00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	P A D	20,000,000.00

	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	P A D	3,600,000.00
	Penyediaan makanan dan minuman	P A D	99,850,000.00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	P A D	322,800,000.00
	Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa	P A D	25,000,000.00
	Pawai Pembangunan	P A D	19,400,000.00
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**		**1,374,744,850.00**
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	P A D	268,055,850.00
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	P A D	375,000,000.00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	P A D	179,500,000.00
	Pembangunan Gedung Sekretariat Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Show Room Hasil Binaan PMKS dan PSKS	P A D	552,189,000.00
3	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**		**161,715,000.00**
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	P A D	7,672,500.00
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	P A D	51,664,500.00
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	P A D	22,000,000.00
	UPdating Data Website kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	P A D	33,500,000.00
	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	P A D	7,500,000.00
	Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan Program dan Kegiatan	P A D	25,000,000.00
	Pendataan PMKS yang telah menerima manfaat	P A D	0.00
	Penyusunan SOP (Standart Operasional Procedure)	P A D	14,378,000.00
4	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**		**2,114,113,000.00**
	Pembinaan, Bimbingan Sosial PMKS melalui pelatihan ketrampilan musik	P A D	114,113,000.00
	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui melalui pelatihan ketrampilan potong rambut dan Crembath	DBH CUKAI	250,000,000.00

	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui Pelatihan Keterampilan Olahan Tahu	DBH CUKAI	107,930,000.00
	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui Pelatihan Keterampilan Hantaran	DBH CUKAI	93,735,000.00
	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui Pelatihan Keterampilan rias Pengantin	DBH CUKAI	158,335,000.00
	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui Pelatihan Keterampilan Pembuatan Aneka Kue Tradisional dan Modern	DBH CUKAI	250,000,000.00
	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui Pelatihan Keterampilan Servis Sepeda Motor	DBH CUKAI	340,000,000.00
	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui Pelatihan Keterampilan Pembuatan Kue Kering	DBH CUKAI	300,000,000.00
	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui Pelatihan Keterampilan Gerabah atau Keramik	DBH CUKAI	250,000,000.00
	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui Pelatihan Keterampilan Tata Boga	DBH CUKAI	71,000,000.00
	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui Pelatihan Keterampilan Servis HP	DBH CUKAI	89,000,000.00
	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui Pelatihan Keterampilan Sablon	DBH CUKAI	90,000,000.00
5	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**		**1,789,675,750.00**
	Pemulangan orang terlantar ke daerah asal	P A D	21,900,000.00
	Operasional Loka Bina Karya Pandanwangi / Peningkatan Menjadi LIPONSOS	P A D	80,776,500.00

	Operasional Penampungan TWK Sukun	P A D	106,337,000.00
	Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)	P A D	760,000,000.00
	Pembinaan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	P A D	73,780,000.00
	Operasional kegiatan Razia PMKS Jalanan	P A D	209,580,000.00
	Bimbingan Sosial/Pembinaan/Bantuan sosial pemenuhan kebutuhan pokok bagi Lanjut Usia Terlantar/Tidak potensial	P A D	124,728,750.00
	Validasi dan Verifikasi data kepesertaan JKN/BPJS	P A D	312,948,500.00
	Pemberdayaan bagi Penyandang Cacat Berat	P A D	99,625,000.00
6	**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**		**1,215,672,400.00**
	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	P A D	150,000,000.00
	Sosialisasi/Penyuluhan Pencegahan Korban Tindak Kekerasan	P A D	50,600,000.00
	Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Kegiatan Pemerintah Lainnya	P A D	25,000,000.00
	Pembinaan PSKS/Penguatan Kelembagaan Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kota Malang	P A D	79,600,000.00
	Operasional Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	P A D	124,060,000.00
	Operasional Pusat Informasi dan Edukasi (PIE) Napza	P A D	123,770,000.00
	Pembinaan PSM Kelurahan se Kota Malang dan FK PSM Kota Malang	P A D	140,000,000.00
	Pemeliharaan dan penataan TMP Suropati dan Monumen Trip	P A D	110,000,000.00
	Pemberdayaan Karang Wredha	P A D	125,000,000.00
	Penguatan Lembaga Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	P A D	103,630,000.00
	Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)	P A D	74,012,400.00
	Pemberdayaan Karang Taruna Kota Malang	P A D	110,000,000.00
7	**Program Desaku Menanti**		**245,000,000.00**
	Persiapan Lokasi penempatan bagi Tuna Wisma	P A D	215,000,000.00
	PMKS dalam Bingkai	P A D	30,000,000.00
Jumlah			**8,038,410,000.00**

Sumber : Dinas Sosial Kota Malang

Sumber daya keuangan pada Dinas Sosial Kota Malang didapatkan dari dana APBD, CSR, dan dana pribadi Dinas Sosial Kota Malang itu sendiri. Pendanaan membutuhkan bantuan dari CRS dan dana pribadi Dinas Sosial Kota Malang karena dana APBD saja belum dapat mencukupi terselenggaranya program-program Dinas Sosial Kota Malang mengingat kondisi masyarakat yang mudah sekali berubah-ubah. Akan tetapi antara besarnya anggaran dengan output masih belum bisa *apple to apple*. Dana yang didapatkan Dinas Sosial Kota Malang belum sepenuhnya digunakan dalam program-program dan kegiatan yang ditetapkan. Anggaran yang digunakan Dinas Sosial Kota Malang untuk PMKS juga belum merata. Hal tersebut dibuktikan dengan belum maksimalnya target kinerja Dinas Sosial Kota Malang tahun 2016.

Tabel 4. Ketercapaian Target Kinerja Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2016

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2016
1	Terwujudnya perlindungan dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kemampuan PMKS memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidupnya terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal	62.5%
2	Terwujudnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya kualitas dan kemampuan PMKS memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri	56.1%

3	Terwujudnya kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial	Meningkatnya peranserta/partisipasi sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	80.0%
4	Terwujudnyan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tertib dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.0%
5	Terwujudnya pelayanan administrasi dan sarana dan prasarana aparatur dan fasiltas sosial	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan sosial	100.0%

Sumber: Dinas Sosial Kota Malang

Tidak hanya anggaran yang menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan kesejahteraan PMKS tetapi juga dibutuhkan tenaga. Tenaga yang dimaksud adalah tenaga penyuluhan program serta monitoring dan evaluasi setelah program dijalankan. Tenaga penyuluh program berasal dari pegawai pada Dinas Sosial itu sendiri yang mempunyai tugas pada bidang masing-masing untuk membantu kesejahteraan PMKS. Sedangkan untuk monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Pekerja Sosial (Peksos) dan Petugas Pendamping PKH.

Strategi pendukung sumber daya pada Dinas Sosial Kota Malang yaitu melalui sumber daya tenaga dan sumber daya keuangan/ anggaran. Sumber daya teknologi khususnya penggunaan website belum dilaksanakan secara maksimal karena penggunaan website masih terbatas. Peningkatan kualitas kerja untuk tenaga penyuluh dan tenaga monitoring dan evaluasi yaitu dengan melakukan berbagai kegiatan seperti bimtek,

pelatihan-pelatihan, studi banding/referensi dan magang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk terus melakukan *upgrading* kepada para pegawai dalam rangka meningkatkan kualitas kerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Adapun sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Malang adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Sosial Kota Malang kondisi (per Februari 2017) sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, terdiri sebagai berikut :

(1) Berdasarkan status kepegawaian dan penempatan personil adalah:

i. Kepala Dinas : 1 Orang

ii. Sekretariat : 14 Orang

iii. Bidang Pemberdayaan Sosial : 8 Orang

iv. Bidang Rehabilitasi Sosial : 6 Orang

v. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial : 5 Orang

(2) Berdasarkan Jabatan, Tingkat Pendidikan, dan Kepangkatan/ Golongan

Tabel 5. Data Pegawai Menurut Jabatan, Tingkat Pendidikan, dan Kepangkatan/ Golongan

JML	KUALIFIKASI PENDIDIKAN TERAKHIR										GOLONGAN/PANGKAT			
	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3		I	II	III	IV
0														
1									1					1
0														
1							1							1

3								3						3
0														
11			1				9	1					9	2
ESELON 4. B										0				
FUNGSIONAL										0				
STAF			12			2	4			18	1	13	4	
TOTAL	**0**	**0**	**13**	**0**	**0**	**2**	**14**	**4**	**1**	**34**	**1**	**13**	**13**	**7**

Sumber : Dinas Sosial Kota Malang

b. Jumlah Pekerja Sosial (Peksos) dan Petugas Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

Tabel 6. Data Pekerja Sosial (Peksos) dan Petugas Pendamping PKH

No	Golongan	Jumlah		Pendidikan Umum						Pendidikan	
		L	P	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	Teknis/ Fungsional	Lain-lain
1.	Peksos	1	4			3		2			
2.	Petugas Pendamping PKH	8	11					19			
Jumlah Total		9	15			3		21			

Sumber : Dinas Sosial Kota Malang

Dari hasil penelitian dan wawancara dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Malang mempunyai strategi sumber daya dan keuangan yang baik serta mempunyai tenaga penyuluhan program dan monitoring dan evaluasi hasil dari program yang dijalankan. Dari sumber daya teknologi yaitu penggunaan website kurang maksimal. Dari segi sumber daya yaitu adanya tenaga penyuluh untuk melakukan penyuluhan terhadap program-

program yang akan dijalankan, sosialisasi, dan memberikan informasi kepada masyarakat PMKS terkait dengan program yang akan dijalankan. Sedangkan tenaga monitoring dan evaluasi melakukan pengawasan terhadap PMKS yang telah mendapatkan bantuan baik bantuan berupa uang maupun bantuan berupa pelatihan dengan cara petugas monitoring dan evaluasi mendatangi setiap PMKS yang sudah mendapatkan bantuan. Hal ini dilakukan supaya bantuan yang telah diberikan dipergunakan sebagaimana mestinya dan tidak dipersalahgunakan. Untuk meningkatkan kualitas kerja pegawai, Dinas Sosial Kota Malang melakukan bimtek, pelatihan, studi banding, dan magang.

b. Stategi Kelembagaan (Institusional Strategy)

Kelembagaan merupakan salah satu strategi yang penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS. Kemampuan organisasi akan berpengaruh terhadap keberhasilan tujuan suatu organisasi. Organisasi harus mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap terwujudnya kesejahteraan masyarakat PMKS. Hal ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang yang mempunyai beberapa bidang yang menangani masalah kesejahteraan masyarakat PMKS. Dinas Sosial Kota Malang mempunyai tiga bidang kegiatan yang berperan dalam mewujudkan masyarakat PMKS. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Putri Lolitha Dian Sari selaku Pekerja Sosial Bidang PMKS, mengatakan bahwa:

> "Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat khsususnya PMKS di Kota Malang peran organisasi sangat penting. Nah seperti di Dinas Sosial Kota Malang ini salah satunya. Di Dinas Sosial Kota Malang sendiri mempunyai tiga bidang kegiatan yaitu diantaranya Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial. Bidang-bidang kegiatan tersebut mempunyai fungsi masing-masing sesuai dengan tupoksi yang telah ditentukan. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tiga seksi yang terdiri dari: Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial; Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat; dan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia. Lalu pada Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari: Seksi Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat dan Penyuluhan Sosial; Seksi Pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial; dan Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin. Dan yang terakhir yaitu Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial yang terdiri dari: Seksi Bantuan Sosial dan Bencana; Seksi Bantuan Advokasi dan Perlindungan Sosial; dan Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial." (wawancara tanggal 31 Januari 2017, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Sosial Kota Malang)

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS Kota Malang, Dinas Sosial Kota Malang mempunyai tiga bidang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS Kota Malang yaitu Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial. Ketiga bidang tersebut mempunyai tugas, pokok, dan fungsi yang berberda tetapi mempunyai keterkaitan secara tidak langsung. Untuk mengembangkan dan menguatkan kemampuan organisasi Dinas Sosial Kota Malang melakukan rapat untuk bertukar informasi, melakukan pelatihan/diklat, studi banding, dan magang.

Selain adanya pembagian bidang kegiatan pada Dinas Sosial Kota Malang, diperlukan juga rencana strategis supaya kinerja Dinas Sosial Kota dapat terukur. Rencana strategis ini merupakan langkah awal yang

harus dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengukur kinerja instansi pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Malang. Perencanaan strategis memerlukan keahlian dan sumber daya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan baik internal maupun eksternal organisasi. Dinas Sosial Kota Malang menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang, serta kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 2013-2018. Untuk Dinas Sosial Kota Malang, tujuan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 5 tahun (2014 s/d 2018) ditetapkan sebagai berikut :

Misi 1 **Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial**

1. Mewujudkan upaya pemulihan, pengembangan kemampuan dan penggalian potensi diri Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
2. Meningkatkan kualitas dan kemampuan melalui pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri;
3. Mendorong terselenggaranya perlindungan dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial.

Misi 2 **Mendorong peningkatan, perluasan dan pengembangan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh Pemerintah dan Masyarakat**

1. Pengembangan potensi dan sumber daya penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial;
2. Mewujudkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial

Misi 3 **Meningkatkan sistem informasi dan pelaporan**

1. Mewujudkan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tertib dan akuntabel

Misi 4 **Meningkatkan kualitas pelayanan bidang sosial**

1. Meningkatkan pelayanan dan administrasi, sarana dan prasarana aparatur dan sosial

Adapun rencana strategis yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Malang yang bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diwujudkan melalui kebijakan serta kegiatan berikut ini:

Tabel 7. Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2013-2018

MISI 1 : Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial		
TUJUAN	**SASARAN STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Tujuan 1: Mewujudkan upaya pemulihan, pengembangan kemampuan dan penggalian potensi diri Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar	**Sasaran 1:** Peningkatan kualitas pelayanan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS	**Arah kebijakan 1:** Penyelenggaraan pelayanan, perawatan dan pengasuhan, bimbingan sosial, dan pendampingan bagi PMKS **Arah kebijakan 2:** Melaksanakan penampungan, pengiriman, dan rehabilitasi /pemberian pembinaan/ pelatihan ketrampilan bagi Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, WTS, Korban NAPZA dan BWBP. **Arah Kebijakan 3 :** Penanganan, penyuluhan dan bimbingan HIV/AIDS **Arah Kebijakan 4:** Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan **Arah Kebijakan 5 :** Pemulangan dan

		Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas dan kemampuan melalui pemberdayaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri;	**Sasaran 1 :** Peningkatan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	**Arah Kebijakan 1:** Penertiban Anak Jalanan, Gepeng dan WTS **Arah kebijakan 1:** Penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan ketrampilan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) **Arah Kebijakan 2:** Meningkatkan kapasitas dan pengembangan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin **Arah Kebijakan 3:** Menyelenggarakan pembinaan kewirausahaan dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat miskin **Arah Kebijakan 4:** Menjamin masyarakat miskin untuk memperoleh akses dan fasilitasi dukungan pemberian kecukupan kebutuhan dasar, akses pelayanan kesehatan dan pendidikan
Tujuan 3 : Mendorong terselenggaranya perlindungan dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar mampu memelihara dan	**Sasaran 1:** Penanganan resiko dari guncangan dan kerentanan sosial (bencana alam dan/atau bencana sosial) agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar	**Arah Kebijakan 1:** Menyelenggarakan perlindungan dan bantuan hukum/advokasi bidang sosial **Arah Kebijakan 2:** Pemberian bantuan tanggap darurat

mempertahankan taraf kesejahteraan sosial.	minimal. **Sasaran 2:** Penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi PMKS tidak potensial agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi secara layak sesuai kemanusiaan.	**Arah kebijakan 3:** Melaksanakan pemulangan orang terlantar ke daerah asal **Arah Kebijakan 1:** Menyelenggarakan perlindungan dan jaminan sosial.
MISI 2 : Mendorong peningkatan, perluasan dan pengembangan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh Pemerintah dan Masyarakat		
TUJUAN	**SASARAN STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Tujuan 1: Pengembangan potensi dan sumber daya penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial	**Sasaran 1:** Peningkatan peranserta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumberdaya kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	**Arah kebijakan 1:** Menyelenggarakan sosialisasi peraturan perundang-undangan, pembinaan dan kerjasama kemitraan. **Arah kebijakan 2:** Melaksanakan pembinaan bagi PSKS
Tujuan 2 Mewujudkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial	**Sasaran 1:** Meningkatkan pola kemitraan dan nilai-nilai kesetiakawanan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	**Arah kebijakan 1:** Pelestarian, pembinaan dan pengembangan nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial **Arah kebijakan 2:** Melaksanakan pengendalian, pengawasan, pembinaan sosialisasi penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) serta Pengumpulan Uang dan/atau Barang (PUB)

		oleh badan usaha/ perusahaan, organisasi yang menyelenggarakan undian
	Sasaran 2: Meningkatkan partisipasi sosial masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan terorganisir	**Arah kebijakan 1:** Menyelenggarakan pembinaan dan merekomendasi bantuan kelembagaan sosial **Arah kebijakan 2:** Membina dan mengembangkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial
MISI 3: Meningkatkan sistem informasi dan pelaporan		
TUJUAN	**SASARAN STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Tujuan 1: Mewujudkan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tertib dan akuntabel	**Sasaran 1:** Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan keuangan secara tertib dan akuntabel	**Arah kebijakan 1:** Melaksanakan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
MISI 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan bidang sosial		
TUJUAN	**SASARAN STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Tujuan 1: Meningkatkan pelayanan administrasi, sarana prasarana aparatur dan sosial.	**Sasaran 1 :** Terciptanya kelancaran pelayanan administrasi, keamanan dan kebersihan kantor.	**Arah kebijakan 1:** Meningkatkan pelayanan dengan menyediakan sarana dan prasarana perkantoran
	Sasaran 2: Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan	**Arah kebijakan 2:** Meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana aparatur

	kesejahteraan sosial	**Arah kebijakan 3:** Meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana sosial al: LBK Pandanwangi, TWK Sukun dan LIPONSOS

Sumber : Dinas Sosial Kota Malang

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat demi mencapai tujuan Dinas Sosial Kota Malang telah menetapkan 4 (empat) misi di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS yang akan diimplementasikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2013-2018). Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Teguh Prasetyo selaku Pemroses Penyusunan Program Dinas Sosial Kota Malang, mengatakan bahwa :

> "Mengenai kebijakan pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya, Dinas sosial Kota Malang sendirir menetapkan 4 (empat) kegiatan yang akan ditangani oleh bidang-bidang yang ada di Dinas Sosial Kota Malang sesuai dengan tupoksinya. Tujuan dari kebijakan ini sendiri adalah untuk kedepannya Dinas Sosial Kota Malang dapat mengentaskan kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial itu sendiri dengan mengadakan pelatihan keterampilan. Diharapkan dengan melalui pelatihan keterampilan tersebut para penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut bisa mempunyai bekal keterampilan untuk mengangkat taraf hidup mereka." (wawancara tanggal 31 Januari 2017, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Sosial Kota Malang)

Menurut penjelasan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa di dalam Kebijakan mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS diimplementasikan melalui 4 (misi) yang didalamnya terdapat tujuan, sasaran strategi, dan arah kebijakan kegiatan. Tujuan dari diadakannya

kebijakan tersebut untuk mengurangi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Malang.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS Kota Malang, Dinas Sosial Kota Malang berupaya membuat strategi agar PMKS memperoleh kesejahteraan dan mengurangi jumlah PMKS Kota Malang. Namun dalam penetapan strateginya, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Berikut ini merupakan faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Malang dalam mewujudkan kesejahtetaan masyarakat PMKS :

b. Faktor Pendukung

1) Kebijakan Pemerintah (Regulasi)

Keberhasilan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS juga ditentukan oleh peran pemerintah dalam hal penguatan peraturan (regulasi). Dengan adanya regulasi, pemerintah dapat mengatur dinas yang ada di daerah khususnya Dinas Sosial Kota Malang yang menangani masalah PMKS. Pemerintah dapat menjadi katalisator perubahan serta sebagai pihak yang memfalisitasi Dinas Sosial Kota Malang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS. Hal ini didukung oleh

pernyataan Ibu Putri Lolitha Dian Sari selaku Pekerja Sosial Bidang PMKS Dinas Sosial Kota Malang, yang mengatakan bahwa :

> "Dalam mewujudkan kesejahteraan PMKS di Kota Malang ini sangat sulit jika tidak ada koordinasi yang baik dari pemerintah daerah dan dinas. Dinas Sosial sendiri menjalankan tugasnya harus sesuai dengan kebijakan yang ada di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan dari pemerintah sangat kita perlukan sebagai acuan program kita. Salah satu contoh kebijakan pemerintah yang mendukung terwujudnya kesejahteraan PMKS dalam hal regulasi yaitu seperti pemerintah mengadakan pelatihan memasak. Selain memberikan pelatihan, pemerintah juga memberikan bantuan berupa alat memasak dan bahan membuat kue bagi masyarakat yang mengikuti pelatihan tersebut." (wawancara tanggal 31 Januari 2017, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Sosial Kota Malang)

Kebijakan pemerintah menjadi faktor pendukung bagi Dinas Sosial Kota Malang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS. Hal ini disebabkan karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat berpengaruh pada Dinas Sosial. Kebijakan pemerintah yang terlihat nyata sangat mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat PMKS yaitu seperti adanya pelatihan memasak.

2) Faktor sarana dan prasarana

Faktor sarana dan prasarana merupakan faktor yang penting dalam memudahkan Dinas Sosial Kota Malang menjalankan program-program Dinas Sosial dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS. Dinas Sosial membutuhkan sarana dan prasarana yang digunakan dalam menjalankan program-program yang ada demi kenyamanan pegawai serta mempermudah pekerjaan mereka seperti komputer, printer, mesin

fotocopy, kamera, telefon, dan lain.lain. peralatan-peralatan tersebut wajib tersedia di dalam sebuah instansi, karena ketika peralatan-peralatan tersebut tidak tersedia maka pekerjaan akan terhambat sehingga program-program yang dijalankan tidak memuaskan atau kurang memenuhi target yang diinginkan. Dinas Sosial Kota Malang telah memberikan pelayanan semaksimal mungkin demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS Kota Malang. Dinas Sosial Kota Malang juga telah memberikan adanya pelatihan memasak dengan mempergunakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Malang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pernyataan Ibu Putri Lolitha Dian Sari selaku Pekerja Sosial Bidang PMKS Dinas Sosial Kota Malang, yang mengatakan bahwa :

> "Disini PMKS yang mengikuti program pelatihan yang diadakan oleh Dinas Sosial seperti pelatihan memasak, tidak hanya diberi pelatihan saja tetapi juga selesai pelatihan mereka diberikan bantuan berupa peralatan memasak, buku panduan memasak, clemek, dan bahan membuat kue. Hal ini bertujuan supaya setelah selesai mengikuti pelatihan mereka akan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sekedar mengikuti pelatihan." (wawancara tanggal 31 Januari 2017, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Sosial Kota Malang)

Sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor pendukung bagi Dinas Sosial Kota Malang. Tanpa adanya sarana dan prasarana program yang dijalankan Dinas Sosial tidak akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target. Terpenuhinya kebutuhan PMKS tergantung pada sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Sosial Kota Malang. Selain itu, pemberian bantuan sarana dan prasarana oleh Dinas Sosial Kota Malang kepada masyarakat PMKS ini bertujuan agar

PMKS dapat mengaplikasikan keahlian yang sudah didapat dari hasil pelatihan untuk dijadikan sebagai usaha keluarga bukan hanya sekedar mengisi absen pelatihan. Sumber daya sarana dan prasarana yang ada di Dinas Sosial Kota Malang antara lain :

Tabel 8. Daftar Inventaris Barang Daerah Dinas Sosial Kota Malang

Per 1 Januari 2017

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH	KET.
	Kendaraan Operasional			
1	Mobil Toyota Avanza Th. 2006	Unit	1	
	Mebeleur			
1	Meja Direksi	Buah	1	
2	Meja 1 Biro	Buah	2	
3	Meja ½ Biro	Buah	8	
4	Meja Kerja Staf	Buah	35	
5	Meja Komputer	Buah	4	
6	Meja Rapat	Buah	2	
7	Meja Panjang	Buah	4	
8	Meja Komputer	Buah	4	
9	Meja Rapat	Buah	2	
10	Kursi Direksi/pimpinan	Buah	2	
11	Kursi eselon III	Buah	4	
12	Kursi eselon IV	Buah	15	
13	Kursi kerja staf	Buah	15	
14	Kursi lipat	Buah	150	

15	Kursi tamu sofa	Unit	6	2 set di Liponsos
16	Kursi taman	unit	2	
17	Meja kursi makan	set	1	Di Liponsos
18	Lemari Kayu	Buah	11	Di Liponsos
19	Rak kayu/serbaguna	Buah	3	Di Liponsos
20	Lemari Makan Tempel	Buah	1	Di Liponsos
21	Lemari Makan Kayu	Buah	2	Di Liponsos
22	Filling Cabinet	Buah	5	
23	Tempat tidur kayu	set	15	Di Liponsos
24	Podium	Buah	1	Di Liponsos
25	Rak piring bertingkat	buah	2	Di Liponsos
26	Peralatan dan Mesin			
27	Mesin Tik Manual	Buah	2	
28	Komputer	Buah	15	2 buah rusak
29	Printer	Buah	17	3 buah rusak
30	Komputer notebook/Laptop	Buah	14	
31	OHP / Proyektor	Unit	1	
32	UPS	Unit	2	
33	Powersuply	Unit	2	
34	Faksimile	Unit	1	
35	Pesawat Telepon	Buah	1	
36	Kalkulator	Buah	1	
37	Handycam	Unit	1	
38	Kamera	Unit	2	
39	Tas pocket	Buah	1	

40	Dry Box	Buah	1	
41	Tripod	Buah	1	
42	Televisi	Unit	2	1 buah rusak
43	Whiteboard	Buah	3	
44	Papan nama	Buah	5	
45	Handy Talkie	Buah	7	
46	Lemari Besar	Set	1	
47	Lemari Besi/brankas	Buah	1	
48	Papan Struktur organisasi	set	2	
49	Tulisan nama Dinas	set	1	
50	Pesawat Televisi	Buah	3	1 rusak
51	Air Conditioning (AC)	Unit	6	
52	Handycam	Unit	2	
53	Mesin jahit/obras	Buah	22	Di LBK Pandanwangi
54	Mesin bordir	Buah	14	
55	Tandu	Buah	1	
56	Kursi Roda	Buah	1	
57	Hechmachine (B)	Buah	1	
58	Mesin bubut kayu	Buah	1	
59	Rakel	Buah	5	
60	Skren	Buah	5	
61	Bunga Hias	set	1	
62	Kordyn	set	1	
63	Taplak meja	set	3	
64	Dongkrak buaya	Buah	1	

65	Pompa Air	unit	2	Di Liponsos
66	Kipas angin besar	unit	3	Di Liponsos
67	Kipas angin kecil	unit	5	Di Liponsos
68	Mesin cuci	unit	1	Di Liponsos
69	Perlengkapan Kantor			Di Liponsos
70	Kompor gas	Buah	3	Di Liponsos
71	Tabung gas	Buah	3	Di Liponsos
72	Tabung karbit	Buah	1	Di Liponsos
73	Tabung oksigen	Buah	1	Di Liponsos
74	Tabung PMK	Buah	1	Di Liponsos
75	Dispenser	Buah	3	Di Liponsos
76	Kulkas	unit	2	Di Liponsos
77	Magic com	buah	2	Di Liponsos
78	Garpu	lusin	10	Di Liponsos
79	Sendok	lusin	10	Di Liponsos
80	Gelas	lusin	6	Di Liponsos
81	Mangkok	lusin	6	Di Liponsos
82	Pisau dapur	Buah	10	Di Liponsos
83	Ceret	Buah	1	Di Liponsos
84	Panci	Buah	10	Di Liponsos
85	Cangkir	Set	5	Di Liponsos
86	Drink Jar	Buah	3	Di Liponsos
87	Nampan besar	Buah	10	Di Liponsos
88	Nampan kecil	Buah	10	Di Liponsos
89	Sendok kecil	lusin	10	Di Liponsos
90	Wajan besar	Buah	10	Di Liponsos

91	Tatakan gelas	Dos	3	Di Liponsos
92	Piring kue	lusin	6	Di Liponsos
93	Piring makan	lusin	6	Di Liponsos
94	Dandang nasi	Buah	2	Di Liponsos
95	Tempat nasi	Buah	4	Di Liponsos
96	Tempat Sayur	Buah	4	Di Liponsos
97	Baskom	Buah	10	Di Liponsos
98	Galon Minum	Buah	6	Di Liponsos
99	Guitar Bass electrick	unit	1	Di Liponsos
100	Guitar electrick	unit	1	Di Liponsos
101	Guitar Yamaha	unit	1	Di Liponsos

Sumber : Dinas Sosial Kota Malang

Tabel 9. Rekapitulasi Bantuan yang Diberikan Dinas Sosial Kota Malang Kepada Masyarat PMKS Kota Malang Per 31 Desember 2016

No	KEGIATAN	Jumlah Penerima	Keterangan
1	Pembinaan, Bimbingan Sosial PMKS melalui pelatihan ketrampilan music	20 anak	pelatihan ketrampilan musik bagi anak jalanan
2	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui melalui pelatihan ketrampilan potong rambut dan Crembath	40 orang	Pelatihan ketrampilan
3	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui Pelatihan Keterampilan Olahan Tahu	25 orang	Pelatihan ketrampilan

4	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui Pelatihan Keterampilan Hantaran	20 orang	Pelatihan ketrampilan
5	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui Pelatihan Keterampilan rias Pengantin	20 orang	Pelatihan ketrampilan
6	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui Pelatihan Keterampilan Pembuatan Aneka Kue Tradisional dan Modern	50 orang	Pelatihan ketrampilan
7	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui Pelatihan Keterampilan Servis Sepeda Motor	40 orang	Pelatihan ketrampilan
8	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui Pelatihan Keterampilan Pembuatan Kue Kering	20 orang	Pelatihan ketrampilan
9	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui Pelatihan Keterampilan Gerabah atau Keramik	25 orang	Pelatihan ketrampilan
10	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui Pelatihan Keterampilan Tata Boga	30 orang	Pelatihan ketrampilan
11	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui Pelatihan Keterampilan Servis HP	25 orang	Pelatihan ketrampilan
12	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui Pelatihan Keterampilan Sablon	25 orang	Pelatihan ketrampilan
13	Pemulangan orang terlantar ke daerah asal	194 orang	Memulangkan orang terlantar ke daerah asal
14	Operasional Loka Bina Karya Pandanwangi / Peningkatan Menjadi LIPONSOS	144 orang	Penampungan sementara bagi orang terlantar
15	Operasional Penampungan TWK Sukun	120 orang	Penampungan Psikotik

			terlantar
16	Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)	4.349 orang	Operasional mendukung kegiatan Program Keluarga Harapan
17	Pembinaan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	150 orang	Bantuan bahan pokok bagi PMKS
18	Operasional kegiatan Razia PMKS Jalanan		Merazia PMKS Jalanan
19	Bimbingan Sosial/Pembinaan/Bantuan sosial pemenuhan kebutuhan pokok bagi Lanjut Usia Terlantar/Tidak potensial	200 orang	Bantuan bahan pokok bagi Lanjut Usia Terlantar/ Tidak Potensial
20	Validasi dan Verifikasi data kepesertaan JKN/BPJS	211.332 orang	Untuk kepesertaan JKN/BPJS
21	Pemberdayaan bagi Penyandang Cacat Berat	300 orang	Bantuan bahan pokok bagi Disabilitas
22	Persiapan Lokasi penempatan bagi Tuna Wisma	40 KK	Bantuan alat rumah tangga
23	Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 1	4.349 orang	4.349 Keluarga Sangat Miskin (KSM)
	Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 2	4.321 orang	4.321 Keluarga Sangat Miskin (KSM)
	Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 3	4.313 orang	4.313 Keluarga Sangat Miskin (KSM)
	Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 4	6.438 orang	6.438 Keluarga Sangat Miskin (KSM)
24	Kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	55 Rumah	55 Rumah @ Rp.15.000.000
25	Kegiatan Pembangunan Sarana Lingkungan (SARLING)	2 SARLING	2 SARLING @ Rp. 50.000.000

26	Kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	230 orang	23 Kelompok / 10 org @ Rp. 20.000.000
27	Kegiatan Program Desaku Menanti	40 rumah	40 rumah @ Rp. 30.000.000
28	Kegiatan Bantuan Perabotan Rumah Tangga	40 KK	40 paket alat rumah tangga @ Rp. 1.500.000
29	Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	40 KK	40 KK @ Rp. 5.000.000
30	Kegiatan Dana Pelatihan bagi WBS	40 KK	40 KK @ Rp. 1000.000
31	Jaminan Hidup bagi WBS	144 orang	144 orang Warga Binaan Sosial
32	Kegiatan Asisment Lanjut Usia Terlanjtar ASLUT	50 orang	50 org @ Rp.200.000 x 12 bln
33	Kegiatan Pos Rehabilitasi Sosial		
34	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan Massage/Therapy	20 orang	Pelatihan dan sarana prasarana @ Rp. 3.600.000
35	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan Cleaning service	20 orang	Pelatihan dan sarana prasarana @ Rp. 3.600.000
36	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan Tata Boga bagi Tuna Rungu Wicara	20 orang	Pelatihan dan sarana prasarana @ Rp. 3.600.000
37	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan Tata Boga bagi Orang Tua Disabilitas Cacat Berat	20 orang	Pelatihan dan sarana prasarana @ Rp. 3.600.000
38	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan Menjahit bagi Disabilitas Daksa (Cacat Tubuh)	20 orang	Pelatihan dan sarana prasarana @ Rp. 3.600.000
39	Kegiatan Bantuan Kompresor bagi Anak Jalanan	7 anak	7 kompresor @ Rp. 2.962.000
40	Bantuan Sosial Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)	219 anak	Rp. 700.000 untuk

			permakanan
			Rp. 200.000 untuk kegiatan temu kegiatan penguatan anak dan kapasitas
			Rp. 200.000 untuk kegiatan temu kegiatan keluarga
41	Kegiatan Bantuan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif UEP Usaha Pijat Bagi Tuna Netra	27 orang	Bantuan Sarana dan Prasarana untuk pijat Massage bagi Tuna Netra

Sumber : Dinas Sosial Kota Malang

3) Persepsi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Faktor yang menjadi hal paling penting dalam mewujudkan masyarakat PMKS yang sejahtera yaitu masyarakat PMKS itu sendiri. PMKS yang mempunyai persepsi (*mindset*) yang ingin terus maju kedepan dan berkembang menjadi masyarakat yang lebih baik dan lebih sejahtera pasti akan mendukung program-program yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Malang. Persepsi masyarakat PMKS dapat dilihat dari mau atau tidaknya mereka mendukung dan menjalankan program-program yang telah dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Malang dan mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun yang

diberikan oleh Dinas Sosial Kota Malang kepada masyarakat PMKS seperti pelatihan, modal, dan sebagainya tidak akan sia-sia jika persepsi masyarakat PMKS memang benar-benar ingin maju. Maka dari itu untuk mewujudkan masyarakat PMKS yang sejahtera pada awalnya harus dimulai dari niat dan usaha yang keras dari masyarakat PMKS itu sendiri. Jika kemauan masyarakat PMKS besar maka untuk menjadikan dirinya sejahtera akan jauh lebih mudah dan usaha yang diajalankan akan terbantu. Dan jika kemauan masyarakat PMKS tidak ada maka sekuat apapun strategi yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pernyataan Ibu Putri Lolitha Dian Sari selaku Pekerja Sosial Bidang PMKS Dinas Sosial Kota Malang, yang mengatakan bahwa :

> "Untuk menjadikan PMKS yang sejahtera sebenarnya gampang-gampang sulit mbak, tergantung bagaimana mindset masyarakat itu sendiri. Program kita akan berjalan lancar kalau masyarakat gampang diatur dan nurut dengan aturan kita, tetapi jika mereka bandel ya sulit untuk menumbuhkan kesejahteraan itu. Selama mereka mempunyai mindset untuk maju kedepan dan terus berkembang dapat dipastikan mereka akan memperoleh kesejahteraan." (wawancara tanggal 31 Januari 2017, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Sosial Kota Malang)

Persepsi (mindset) sangat penting bagi masyarakat khususnya masyarakat PMKS untuk berkembang. Persepsi ini berupa keyakinan dan kemauan untuk berkembang dan melakukan perubahan menjadi lebih baik. Menurut Dinas Sosial Kota Malang, persepsi yang dimiliki oleh masyarakat PMKS lumayan besar dan ini memudahkan Dinas Sosial Kota

Malang untuk mengembangkan usaha masyarakat guna mencapai kesejahteraan.

c. Faktor Penghambat

1) Aspek anggaran

Faktor penghambat yang tidak dapat dipungkiri lagi yaitu masalah anggaran. Sebagai instansi pemerintah, Dinas Sosial Kota Malang menjalankan program-programnya sesuai dengan regulasi dari pemerintah. Anggaran untuk menyelenggarakan program-program tersebut juga harus sesuai anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Anggaran yang diberikan kepada Dinas Sosial Kota Malang sudah diatur oleh pemerintah, dinas tidak bisa semena-mena dalam menggunakan anggaran tersebut. Tentunya ada beberapa program yang sengaja dibuat oleh Dinas Sosial Kota Malang sendiri yang tidak tercantum dalam program pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan adanya rasa empati dari Dinas Sosial Kota Malang untuk mensejahterakan masyarakat PMKS. Program yang dijalankan ini tidak menyalahi aturan pemerintah. Maka dari itu, Dinas Sosial Kota Malang dalam menjalankan programnya tidak hanya mendapat dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) saja, tetapi juga membutuhkan dana dari Corporate Social Responbility (CSR) yang suka rela membantu, serta bantuan pribadi Dinas Sosial Kota Malang.

Dalam hal ini faktor anggaran menjadi sangat penting dalam menentukan sukses atau tidaknya program Dinas Sosial Kota Malang dan

menjadi faktor penghambat dalam program mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS Kota Malang. Kurangnya anggaran serta akses penganggaran akan mempersulit terlaksananya masyarakat PMKS yang sejahtera. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pernyataan Ibu Putri Lolitha Dian Sari selaku Pekerja Sosial Bidang PMKS Dinas Sosial Kota Malang, yang mengatakan bahwa :

> "Kalau untuk faktor penghambat dalam Dinas Sosial Kota Malang bukan lagi suatu hal yang dirahasiakan yaitu masalah anggaran. Anggaran yang datangnya dari dana APBD saja tidak bisa mencukupi jalannya program Dinas Sosial. Dinas Sosial perlu adanya bantuan dari CSR yang bersedia membantu suka rela. Tidak hanya itu, bantuan pribadi dari Dinas Sosial juga dibutuhkan." (wawancara tanggal 31 Januari 2017, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Sosial Kota Malang)

Untuk memperoleh anggaran dari APBD, Dinas Sosial Kota Malang harus membuat Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) satu tahun sebelum program dikeluarkan. Sehingga kondisi lingkungan masyarakat dan program yang telah dirancang tidak sesuai. Maka dari itu diperlukan dana dari CSR dan bantuan pribadi Dinas Sosial Kota Malang.

2) Pengetahuan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Pengetahuan masyarakat PMKS yang kurang terhadap kesejahteraan sosial mengakibatkan kurangnya motivasi masyarakat untuk lebih semangat membangun masyarakat yang sejahtera. Untuk mewujudkan

masyarakat yang sejahtera diperlukan keahlian masing-masing orang untuk dijadikan sumber mata pencaharian keluarga. Tidak jarang masyarakat PMKS yang tidak mempunyai keahlian (*skill*). Hal ini yang mengakibatkan kesejahteraan PMKS terhambat. Maka dari itu, diperlukan adanya perhatian dari Dinas Sosial Kota Malang untuk memberikan bantuan berupa sosialisasi dan pelatihan contohnya pelatihan memasak, pelatihan menjahit, pelatihan musik, dan lain sebagainya. Pelatihan dan sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mempunyai pengetahuan terhadap cara memasak, cara menjahit, dan cara memainkan alat musik. Dari pengetahuan inilah yang nantinya Dinas Sosial Kota Malang berharap bisa mejadi mata pencaharian sehari-hari masyarakat PMKS. Pelatihan ini juga bertujuan agar menekan angka pengangguran masyarakat PMKS. Mereka dapat memanfaatkan ilmu yang telah didapat dari hasil pelatihan dan sosialisasi.

Strategi-strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS juga harus diimbangi dengan respon dan aksi nyata dari masyarakat. Namun kenyataannya, pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat PMKS masih rendah. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak mempunyai keahlian (*skill*), ketidaksesuaian bidang pekerjaan, dan keterbatasan pendidikan. Kemampuan masyarakat PMKS yang rendah tidak hanya pada keahlian *hard skill*-nya tetapi juga dari kemampuan penggunaan teknologi informasi. Sebagian besar masyarakat PMKS belum mampu menggunakan

internet sebagai mata pencahariannya. Misalnya masyarakat PMKS bekerja menjadi pedagang atau menjual jasa tetapi belum memanfaatkan teknologi (internet) karena belum menguasainya.

Pengetahuan masyarakat PMKS yang rendah menjadi faktor penghambat bagi Dinas Sosial Kota Malang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS. Selain masyarakat PMKS belum melek teknologi, pengetahuan mereka masih belum berkembang. Dari hasil pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang, masyarakat PMKS sulit menerima hal-hal atau pengetahuan baru. Masyarakat PMKS hanya mengikuti saja tetapi tidak mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat PMKS cenderung menganggap pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Malang tersebut ribet dan sulit untuk dijalankan. Maka dari itu sulit bagi masyarakat PMKS untuk berkembang.

3) Faktor personil/ Tenaga kerja

Faktor penghambat yang datangnya dari internal Dinas Sosial Kota Malang yaitu Keterbatasan personil/ tenaga kerja Kesejahteraan Sosial. Tenaga kerja Kesejahteraan Sosial merupakan elemen penting di dalam Dinas Sosial Kota Malang. Kegagalan para tenaga kesejahteraan sosial dapat menimbulkan gangguan dalam pencapaian tujuan terwujudnya kesejahteraan masyarakat PMKS. Peran dari Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial sendiri adalah sebagai wakil dari Dinas Sosial Kota Malang yang tersebar di setiap Kelurahan dan Kecamatan di Kota Malang. Para Tenaga

Kerja Kesejahteraan Sosial ini bertugas untuk memantau perkembangan dari setiap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di setiap Kelurahan sesuai dengan tempat tugas yang telah ditetapkan. Jumlah Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial yang terbatas dinilai kurang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Teguh Prasetyo selaku Pemroses Penyusunan Program Dinas Sosial Kota Malang berikut:

> ”Kurangnya personil atau tenaga kerja kesejahteraan sosial yang ada di kelurahan Kota Malang merupakan hambatan bagi Dinas Sosial Kota Malang dalam proses pelaksanaan program mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS. Hal ini disebabkan oleh karena hanya ada satu tenaga kerja saja di setiap kelurahan. Tentu hal ini menyebabkan kurangnya efektifitas dalam proses pemantauan para masyarakat PMKS.” (wawancara tanggal 31 Januari 2017, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Sosial Kota Malang)

Berikut data Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Malang :

Tabel 10. Data Pekerja Sosial Masyarakat di Kota Malang

NO.	NAMA KELURAHAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	Klojen	-	1	1
2.	Rampal Celaket	-	1	1
3.	Samaan	1	-	1
4.	Kiduldalem	1	-	1
5.	Sukoharjo	-	1	1
6.	Kasin	-	1	1
7.	Kauman	-	1	1
8.	Oro-Oro Dowo	-	1	1
9.	Bareng	-	1	1

10.	Gadingkasri	-	1	1
11.	Penanggungan	-	1	1
12.	Sukun	1	-	1
13.	Ciptomulyo	-	1	1
14.	Gadang	-	1	1
15.	Kebonsari	-	1	1
16.	Bandungrejosari	-	1	1
17.	Tanjungrejo	-	1	1
18.	Pisang Candi	-	1	1
19.	Bandulan	-	1	1
20.	Karang Besuki	1	-	1
21.	Mulyorejo	-	1	1
22.	Bakalan Krajan	1	-	1
23.	Blimbing	-	1	1
24.	Arjosari	-	1	1
25.	Polowijen	-	1	1
26.	Purwodadi	1	-	1
27.	Balearjosari	-	1	1
28.	Pandanwangi	-	1	1
29.	Purwantoro	1	-	1
30.	Bunulrejo	-	1	1
31.	Ksatrian	1	-	1
32.	Polehan	-	1	1
33.	Jodipan	-	1	1
34.	Kedungkandang	-	1	1
35.	Mergosono	-	1	1
36.	Bumiayu	-	1	1
37.	Wonokoyo	-	1	1
38.	Buring	-	1	1
39.	Kotalama	1	-	1
40.	Lesanpuro	-	1	1
41.	Sawojajar	1	-	1
42.	Madyopuro	-	1	1
43.	Cemorokandang	1	-	1
44.	Arjowinangun	1	-	1
45.	Tlogowaru	-	1	1
46.	Lowokwaru	1	-	1
47.	Tasikmadu	1	-	1
48.	Tunggulwulung	-	1	1
49.	Merjosari	1	-	1
50.	Tlogomas	1	-	1
51.	Dinoyo	-	1	1
52.	Sumbersari	1	-	1
53.	Ketawanggede	1	-	1

54.	Jatimulyo	-	1	1
55.	Tanjungsekar	-	1	1
56.	Mojolangu	-	1	1
57.	Tulusrejo	-	1	1
JUMLAH		**18**	**39**	**57**

Sumber : Dinas Sosial Kota Malang

C. Pembahasan

Penulis menggunakan analisis strategi dari pendapat Korten dalam Salusu (2002:104-105) yaitu *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi), *Program Strategy* (Strategi Program), *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya), dan *Institusional Strategy* (Strategi Kelembagaan). Akan tetapi penulis hanya menggunakan dua strategi dalam pembahasan Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan PMKS Kota Malang yaitu *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya) dan *Institusional Strategy* (Strategi Kelembagaan). Alasan penulis tidak menggunakan *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi) dan *Program Strategy* (Strategi Program) karena strategi tersebut berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif stratejik. Hal-hal tersebut sudah ada dan sudah diatur pada saat Dinas Sosial itu berdiri serta program yang dijalankan Dinas Sosial Kota Malang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan diatur dalam perundangan-undangan. Sedangkan *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya) dan *Institusional Strategy* (Strategi Kelembagaan) digunakan dalam analisis ini karena kedua strategi tersebut sedang didalami oleh Dinas Sosial Kota Malang.

1. Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang

a. Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*)

Strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang tidak hanya melalui program-program dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS Kota Malang, tetapi juga strategi yang digunakan berasal dari sumber daya yang ada dalam suatu organisasi. Pelaksanaan suatu program untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS tidak lepas dari sumber daya pendukung. Seperti yang dijelaskan menurut pendapat Korten yang dikutip oleh Salusu (2002:104-105) bahwa *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya) memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kerja kinerja organisasi. Sumber daya tersebut dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya. Sumber daya organisasi akan membantu dalam proses mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS. Sumber daya pendukung sangat berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS. Tenaga yang mendukung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS yaitu tenaga penyuluh serta tenaga monitoring dan evaluasi.

Tenaga penyuluh serta tenaga monitoring dan evaluasi berasal dari pegawai Dinas Sosial Kota Malang baik pegawai PNS maupun pegawai non-PNS. Tenaga yang dimaksud adalah tenaga penyuluhan program serta monitoring dan evaluasi setelah program dijalankan. Tenaga penyuluhan program dilaksanakan oleh pegawai pada Dinas Sosial itu sendiri yang mempunyai tugas pada bidang masing-masing untuk membantu kesejahteraan PMKS. Sedangkan untuk monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Pekerja Sosial (Peksos) dan Petugas Pendamping PKH. Tenaga penyuluh untuk melakukan penyuluhan terhadap program-program yang akan dijalankan, sosialisasi, dan memberikan informasi kepada masyarakat PMKS terkait dengan program yang akan dijalankan. Sedangkan tenaga monitoring dan evaluasi melakukan pengawasan terhadap PMKS yang telah mendapatkan bantuan baik bantuan berupa uang maupun bantuan berupa pelatihan dengan cara petugas monitoring dan evaluasi mendatangi setiap PMKS yang sudah mendapatkan bantuan. Hal ini dilakukan supaya bantuan yang telah diberikan dipergunakan sebagaimana mestinya dan tidak dipersalahgunakan. Peningkatan kualitas kerja pegawai khususnya tenaga penyuluh serta tenaga monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang yaitu dengan melakukan bimtek, pelatihan, studi banding, dan magang.

Selain itu, untuk mengadakan suatu pelatihan contohnya seperti pelatihan memasak dan pemberian bantuan baik berupa uang maupun barang Dinas Sosial Kota Malang memerlukan anggaran yang cukup

besar. Anggaran merupakan sumber daya pendukung yang penting karena jika tidak ada anggaran maka program-program yang telah dibuat tidak akan bisa berjalan. Untuk menjalankan program penanganan masalah PMKS dibutuhkan anggaran kurang lebih sebesar Rp. 8.038.410.000,00,- setiap tahunnya.

Program yang dijalankan serta kegiatan-kegiatan Dinas Sosial Kota Malang diunggah di dalam internet. Dinas Sosial Kota Malang mempunyai website resmi sebagai salah satu bentuk transparasi program dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilihat oleh masyarakat. Dalam *website* Dinas Sosial Kota Malang sudah memuat informasi-informasi yang cukup jelas. Akan tetapi, informasi yang diposting masih sangat terbatas. Masih banyak data dan profil Dinas Sosial Kota Malang yang belum diupdate, sehingga masyarakat tidak mengetahui data dan profil terbaru dalam Dinas Sosial Kota Malang. Untuk memperluas akses Dinas Sosial Kota Malang dan untuk mengolah data masyarakat PMKS diperlukan adanya internet/website diperlukan suatu dukungan penguatan melalui penguasaan teknologi dan informasi. Dinas Sosial Kota Malang belum melakukan pelatihan maupun bimbingan teknologi yang menyebabkan lemahnya penggunaan internet sebagai tempat memperluas akses Dinas Sosial Kota Malang sehingga pengolah data masih sangat terbatas.

Sumber daya Menurut Edward III dalam Widodo (2009:104) mengatakan bahwa sejelas dan konsistennya apapun ketentuan-ketentuan dan aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-

ketentuan tersebut, proses implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kurang memiliki sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Banyak sedikitnya jumlah sumber daya manusia tidak menjadi jaminan bahwa kebijakan akan berjalan dengan cepat dan tepat, akan tetapi sumber daya yang memiliki kualitas yang baik dan profesional yang tinggi dapat memperlancar berlangsungnya suatu kebijakan. Maka dari itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja kebijakan.

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Malang memiliki sumber daya manusia yang memadai. Data jumlah pegawai yang ada di Dinas Sosial Kota Malang adalah 34 orang terbagi dalam 3 bidang, dimana setiap bidang memiliki tugas dan kegiatan masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan ini. Secara keseluruhan sumber daya manusia yang ada di Dinas Sosial Kota Malang apabila dilihat dari kualitas tidaklah kurang. Akan tetapi jika ditinjau dari segi kuantitas, jumlah dari pekerja sosial yang hanya berjumlah 5 (lima) orang dinilai sangat kurang. Hal lain yang ditemukan adalah adanya ketidak sesuaian keahlian bidang dengan bidang yang dijalankan, misalnya seorang yang menyandang gelar Sarjana Ekonomi ditempatkan di bidang rehabilitasi sosial, dan juga seorang Sarjana Pendidikan ditempatkan di bidang keuangan. Hal ini disebabkan Dinas Sosial Kota Malang tidak

memiliki kewenangan terkait penempatan suber daya, karena penempatan telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang.

Terkait dengan fasilitas serta sarana dan prasarana pendukung pelaksanan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ini, Dinas Sosial Kota Malang memiliki fasilitas serta sarana dan prasarana yang cukup memadai jika dilihat pada tabel inventaris barang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Malang.

b. Strategi Kelembagaan (*Institusioanal Strategy*)

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS membutuhkan kemampuan organisasi sebagai faktor yang mendukung. Organisasi sebagai suatu wadah atau tempat kerja sama antar pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Rencana yang telah ditetapkan merupakan tujuan organisasi. Tujuan organisasi akan tercapai jika kemampuan organisasi tinggi disertai kerjasama dan koordinasi yang baik. Organisasi atau kelembagaan merupakan suatu wadah bagi masyarakat PMKS untuk terus mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS itu sendiri melalui kegiatan-kegiatan dan program-program yang diadakan oleh Dinas Sosial Kota Malang. Organisasi atau kelembagaan ini sangat penting karena organisasi akan membuat program-program dan strategi khususnya dalam hal mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS. Sebagaimana yang dinyatakan oleh pendapat Korten yang dikutip oleh Salusu (2002:104-105) menjelaskan

bahwa fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif stratejik.

Dinas Sosial Kota Malang mempunyai tiga bidang kegiatan yaitu diantaranya Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial. Bidang-bidang kegiatan tersebut mempunyai fungsi masing-masing sesuai dengan tupoksi yang telah ditentukan. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tiga seksi yang terdiri dari: Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial; Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat; dan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia. Lalu pada Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari: Seksi Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat dan Penyuluhan Sosial; Seksi Pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial; dan Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin. Dan yang terakhir yaitu Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial yang terdiri dari: Seksi Bantuan Sosial dan Bencana; Seksi Bantuan Advokasi dan Perlindungan Sosial; dan Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial.

Pelaksana rehabilitasi sosial dibagi menjadi dua yaitu penanganan lanjut usia dan anak terlantar dan rehabilitasi sosial bagi pengemis dan anak jalanan. Penanganan Lanjut Usia dan Anak Terlantar maksudnya adalah orang lanjut usia dan anak-anak yang terlantar di jalanan akan diberikan rehabilitasi. Proses awalnya adalah penjemputan atau razia lanjut usia dan anak-anak yang terlantar di jalanan, setelah itu akan ditampung di pondok sosial yang ada di Kantor Dinas Sosial Kota Malang, selanjutnya apabila masih ada sanak

keluarga yang bisa dihubungi maka orang-orang tersebut akan dipulangkan ke daerah asal. Sedangkan orang-orang yang sudah tidak memiliki keluarga akan direkomendasikan untuk direhabilitasi oleh mitra-mitra Dinas Sosial seperti panti asuhan atau panti jompo untuk orang-orang terlantar tersebut. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi pengemis dan anjal (anak jalanan) yaitu rehabilitasi yang dilakukan dengan cara memberikan pelatihan ketrampilan kepada para pengemis dan anak jalanan dengan maksud supaya ketika mereka sudah selesai rehabilitasi, mereka akan menjalankan ketrampilan tersebut guna menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Selain diberi ketrampilan, setelah selesai rehabilitasi mereka diberi bahan-bahan mentah sesuai dengan ketrampilan yang sudah mereka pelajari agar bisa digunakan sebagain sarana dan prasarana mereka menjalankan ketrampilan mereka tersebut.

Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial yaitu dengan Penyusunan program bantuan bagi masyarakat miskin. Mengadakan pelatihan kewirausahaan bagi keluarga miskin, melaksanakan program KUBE (Kelompok Usaha Bersama) bagi keluarga miskin. Beberapa program tersebut dicanangkan agar tingkat kehidupan keluarga miskin bisa meningkat menjadi lebih baik. Program-program tersebut dilakukan dengan memberikan bantuan dalam bentuk barang-barang kebutuhan yang akan digunakan oleh keluarga miskin untuk menjalankan usahanya dan terdapat beberapa anggota dalam 1 kelompok usaha yang telah dijalankan.

Bidang bantuan dan jaminan sosial melaksanakan tugas untuk memberikan bantuan kepada orang terlantar yang ketika berada di daerah

tujuan, mereka kehilangan barang atau mengalami pencopetan. Dalam prosesnya adalah orang tersebut mengajukan surat permohonan bantuan ke polisi sebagai bukti bahwa orang tersebut sudah kehilangan barang-barang yang penting, setelah itu dinas sosial akan memberikan bantuan dalam bentuk pemulangan ke daerah asal secara langsung apabila orang tersebut asalnya di daerah Jawa Timur. Apabila orang tersebut berasal dari luar daerah Jawa Timur maka Dinas Sosial Kota Malang akan merekomendasikan surat kehilangan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan selanjutnya proses penanganan akan dilimpahkan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Strategi kelembagaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang yaitu salah satunya dengan melakukan pelatihan keterampilan kepada masyarakat PMKS dan memberikan bantuan tempat tinggal bagi masyarakat PMKS yang berbasis kampung wisata "Desaku Menanti". Masyarakat PMKS dikelompokkan sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing. Masyarakat diberikan pelatihan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing seperti pelatihan memasak, pelatihan menyablon, dan pelatihan musik oleh Dinas Sosial Kota Malang. Sedangkan masyarakat PMKS yang tidak mampu dan tidak memiliki tempat tinggal oleh Dinas Sosial Kota Malang dibuatkan rumah di Dusun Baran, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Sosial Kota Malang mengembangkan Kampung "Desaku Menanti" menjadi Kampung Wisata Topeng Malangan. Kampung Wisata

Topeng Malangan ini dimaksudkan untuk membantu mengembangkan perekonomian warga "Desaku Menanti" yang *notabene*-nya adalah para eks gelandangan dan pengemis yang ingin menata hidup baru menuju masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.

Penguatan organisasi sangat penting bagi suatu instansi untuk mengasah kemampuan pegawai agar mempunyai *skill* yang tinggi dan mumpuni dalam pekerjaan dan tugas yang dijalankan. Penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi. Peningkatan kemampuan organisasi Dinas Sosial Kota Malang dilakukan dengan cara melakukan rapat bersama, pelatihan dan diklat, studi banding dan magang yang berguna untuk meningkatkan kualitas pegawai. Kemampuan organisasi melalui bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, serta bidang bantuan dan perlindungan sosial sudah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Sosial Kota Malang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Sosial Kota Malang membentuk tiga bidang kegiatan yaitu diantaranya Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial guna mendukung dan menjalankan program-program Dinas Sosial Kota Malang berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Sosial Kota Malang. Adapun tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD Dinas Sosial Kota Malang yaitu sebagai berikut:

Tabel 11. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah SKPD Dinas Sosial Kota Malang

VISI : Terwujudnya Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Sejahtera dan Bermartabat			
MISI I : Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1 Terwujudnya perlindungan dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS	1. Strategi 1.1 Penyelenggaraan rehabilitasi dan pelayanan sosial bagi PMKS agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar dan bermartabat 2. Strategi 1.2 Pengembangan sistem jaminan sosial	1. Kebijakan 1.1 Penyelenggaraan pelayanan, perawatan dan pengasuhan, bimbingan sosial, dan pendampingan bagi PMKS 2. Kebijakan 1.2 Melaksanakan penampungan, pengiriman dan rehabilitasi/pemberiaan pembinaan/pelatihan ketrampilan bagi Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Anjal, Gelandangan Pengemis, WTS, Korban NAPZA dan BWBP 3. Kebijakan 1.3 Penanganan, dan penyuluhan tentang HIV/AIDS 4. Kebijakan 1.4 Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 5. Kebijakan 1.5 Pemulangan dan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

			6. Kebijakan 1.6 Penertiban PMKS Jalanan (Anak Jalanan, Gepeng dan WTS) 7. Kebijakan 1.7 Menyelenggarakan perlindungan dan bantuan hukum/advokasi bidang sosial 8. Kebijakan 1.8 Pemberian bantuan tanggap darurat 9. Kebijakan 1.9 Menyelenggarakan perlindungan dan jaminan sosial
Tujuan 2 Terwujudnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Sasaran 2 Meningkatnya kualitas dan kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Strategi 2.1 Menyelenggarakan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan PMKS agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri 2. Strategi 2.2 Penyelenggaraan dukungan terhadap program-program kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin	1. Kebijakan 2.1.1 Penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan ketrampilan PMKS 2. Kebijakan 2.1.2 Peningkatan kapasitas dan pengembangan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin 3. Kebijakan 2.2.1 Menjamin masyarakat miskin untuk memperoleh akses dan fasilitas dukungan pemberian kecukupan kebutuhan dasar, akses

			pelayanan kesehatan dan pendidikan
MISI II : Mendorong peningkatan dan perluasan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh Pemerintah dan Masyarakat			
Tujuan 3 Terwujudnya kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial	1. Sasaran 3.1 Meningkatnya peranserta, pola kemitraan dan nilai-nilai kesetiakawanan lembaga dan/atau perseorangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 2. Meningkatnya partisipasi sosial masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan terorganisir	1. Strategi 3.1 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana program pembangunan kesejahteraan sosial 2. Strategi 3.2 Peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan menggali dan mendayagunakan segenap potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial	1. Kebijakan 3.1.1 Menyelenggarakan sosialisasi peraturan perundangan-undangan, pembinaan dan kerjasama kemitraan 2. Kebijakan 3.1.2 Melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga kesejahteraan sosial, perseorangan/lembaga masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial 1. Kebijakan 3.2.1 Melaksanakan pengendalian, pengawasan, pembinaan penyelenggaraan UGB dan PUB 2. Kebijakan 3.2.2 Menyelenggarakan pembinaan dan merekomendasi bantuan kelembagaan sosial
MISI III : Meningkatkan sistem informasi dan pelaporan bidang sosial			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 4 Terwujudnya	1. Sasaran 6 Meningkatnya	1. Strategi 6.1 Peningkatan sistem	1. Kebijakan 6 Melaksanakan

pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tertib dan akuntabel	kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan secara tertib dan akuntabel	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
MISI IV : Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang sosial			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 5 Terwujudnya pelayanan dan administrasi, sarana dan prasarana aparatur dan sosial Tujuan 1	1. Sasaran 7.1 Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi, keamanan dan kebersihan kantor	1. Strategi 7.1 Peningkatan pelayanan kepada masyarakat	1. Kebijakan 7.1.1 Meningkatkan pelayanan dengan menyediakan sarana dan prasarana perkantoran 2. Kebijakan 7.1 Meningkatkan dan memelihara sarana prasarana aparatur
	2. Sasaran 7.2 Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	2. Strategi 7.2 Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	1 Kebijakan 7.2.2. Meningkatkan dan memelihara sarana sosial

Sumber: Dinas Sosial Kota Malang

Dari adanya tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dijalankan Dinas Sosial Kota Malang diatas belum semuanya berjalan dengan maksimal dan masih terdapat kendala-kendala sehingga ketercapaian kinerja belum mencapai seratus persen. Berikut ketercapaian target kinerja Dinas Sosial Kota Malang menurut Renstra Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2014-2018, yaitu sebagai berikut:

Tabel 12. Ketercapaian Target Kinerja Berdasarkan Tujuan Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2014-2018

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Target Kinerja 5 tahun (Renstra)	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	Terwujudnya perlindungan dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kemampuan PMKS memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidupnya terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal	64.0%	61.6%	62.0%	62.5%	63.0%	63.5%
2	Terwujudnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya kualitas dan kemampuan PMKS memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri	83.2%	29.3%	42.6%	56.1%	69.6%	83.2%
3	Terwujudnya kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial	Meningkatnya peranserta/partisipasi sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%
4	Terwujudnyan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tertib dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

5	Terwujudnya pelayanan administrasi dan sarana dan prasarana aparatur dan fasiltas sosial	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan sosial	100.0%	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %

Sumber: Dinas Sosial Kota Malang

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang

Dinas Sosial Kota Malang telah melakukan berbagai program untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS. Strategi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS dalam pelaksanaannya tentu mengalami hambatan dan dukungan. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Malang adalah sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan faktor yang mendukung Dinas Sosial Kota Malang dalam mewujudkan kesejahteraan PMKS. Faktor-faktor pendukung inilah yang akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat PMKS sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera dan bermartabat. Ada beberapa faktor pendukung yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Malang yaitu sebagai berikut :

1. **Kebijakan Pemerintah (Regulasi)**

Pemerintah daerah mempunyai peranan yang sangat penting untuk memajukan daerahnya dan mensejahterakan masyarakatnya guna menciptakan masyarakat yang bermartabat. Pada era otonomi daerah seperti yang diterapkan Indonesia saat ini, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang diwujudkan dalam kegiatan penanganan masalah-masalah sosial terutama bagi kesejahteraan PMKS. PMKS di Kota Malang memerlukan perhatian yang serius dari para pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta karena jika dilihat dari segi kuantitas PMKS di Kota Malang masih cukup banyak.

Kondisi PMKS saat ini menunjukkan bahwa terdapat sebagian masyarakat yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri, akibatnya masyarakat mengalami kesulitan dan keterbatasan kemampuan dalam mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar serta tidak dapat menikmati kehidupan yang layak. Dalam hal ini, persoalan yang mendasar bagi PMKS adalah tidak terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai

tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, maka negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Tanggung jawab dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:

a. Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. Melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/ bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
c. Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
d. Memelihara taman makam pahlawan; dan
e. Melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

b. Penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
c. Koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;
d. Pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
e. Pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
f. Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Peran dan dukungan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS salah satunya melalui kebijakan pemerintah dengan menerapkan suatu regulasi. Kebijakan pemerintah (regulasi) menjadi salah satu faktor pendukung dalam mewujudkan kesejahteraan PMKS karena akan membuka peluang besar bagi masyarakat PMKS untuk berkembang menjadi masyarakat yang sejahtera dan bermartabat. Kebijakan pemerintah untuk mendukung program-program kesejahteraan masyarakat PMKS dapat dilihat melalui kebijakan yang dibuat dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan sesuai dengan keahlian masyarakat. Sosialisasi dan pelatihan yang diadakan oleh Dinas Sosial Kota Malang salah satunya yaitu pelatihan memasak, pelatihan menjahit, pelatihan musik, dan lain sebagainya. Program yang baru dijalankan Dinas Sosial Kota Malang saat ini yaitu

pemberian bantuan tempat tinggal bagi masyarakat PMKS yang berbasis kampung wisata "Desaku Menanti". Masyarakat PMKS yang tidak mampu dan tidak memiliki tempat tinggal oleh Dinas Sosial Kota Malang dibuatkan rumah di Dusun Baran, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Sosial Kota Malang mengembangkan Kampung "Desaku Menanti" menjadi Kampung Wisata Topeng Malangan. Kampung Wisata Topeng Malangan ini dimaksudkan untuk membantu mengembangkan perekonomian warga "Desaku Menanti" yang *notabene*-nya adalah para eks gelandangan dan pengemis yang ingin menata hidup baru menuju masyarakat yang sejahtera dan bermartabat. Masyarakat yang bertempat tinggal di "Desaku Menanti" diharapkan untuk mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain dengan dijadikannya Kampung Wisata Topeng Malangan. Kampung Wisata Topeng Malangan ini terinspirasi dari adanya Kampung Jodipan. Kampung Wisata Topeng Malangan memliki konsep yang sedikit berbeda yaitu selain adanya kampung warna-warni, disini dibangun taman-taman untuk bermain baik anak-anak maupun orang tua dan dibuatkan 1000 topeng Malangan yang bertujuan untuk menggambarkan icon topeng Malangan sekaligus untuk menarik para wisatawan untuk datang karena keunikannya.

Kebijakan seperti itulah yang sangat mendukung bagi masyarakat PMKS untuk berkembang dan memotivasi masyarakat PMKS untuk hidup sejahtera dan bermartabat. Selain itu, program seperti "Desaku Menanti" dapat menekan angka kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi

masyarakat PMKS. Bagi pemerintah sendiri, akan menambah pendapatan daerah. Dari kebijakan pemerintah ini akan mendorong masyarakat PMKS untuk lebih produktif dan akan terus berinovasi untuk mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat itu sendiri untuk lebih sejahtera dan bermartabat. Selain itu, Dinas Sosial Kota Malang sangat terbantu dengan adanya kebijakan pemerintah yang mendukung kesejahteraan masyarakat PMKS.

2. **Faktor Sarana dan Prasarana**

Suatu organisasi/ instansi tentunya membutuhkan modal, pegawai, serta sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan oleh instansi untuk mempermudah pegawai dalam menjalankan program-program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Dinas Sosial Kota Malang memerlukan sarana dan prasarana mulai dari tahap perencanaan program, pengimplementasian program, serta evaluasi program. Dinas Sosial Kota Malang menganggap bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung dalam mewujudkan kesuksesan program mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS Kota Malang.

Pemberian bantuan keterampilan maupun bantuan bahan pokok kepada masyarakat PMKS telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang. Jika bantuan keterampilan dan bantuan bahan pokok telah diberikan maka akan semakin mudah bagi masyarakat PMKS untuk mengaplikasikan keterampilan yang sudah didapat dalam kehidupan sehari-hari. Bantuan bahan pokok yang

telah diberikan tersebut juga membantu masyarakat PMKS memenuhi kebutuhan dan mengembangkan usahanya. Jika Dinas Sosial Kota Malang tidak mempunyai cukup sarana dan prasarana maka akan menghambat program yang dijalankan dan kepuasan masyarakat akan berkurang. Dampaknya program perwujudkan kesejahteraan PMKS akan menjadi lambat.

Dari hasil penelitian, Dinas Sosial Kota Malang sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Masyarakat PMKS pun sudah mendapat bantuan yang selayaknya diperoleh. Dengan pemberian bantuan baik keterampilan maupun bahan pokok, Dinas Sosial Kota Malang merasa sudah cukup banyak memberikan fasilitas bagi masyarakat PMKS sebagai salah satu strategi Dinas Sosial Kota Malang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS Kota Malang. Demikian pula dengan masyarakat PMKS yang sangat terbantu dengan adanya pemberian bantuan sarana dean prasarana tersebut.

Dinas Sosial Kota Malang telah memberikan sarana dan prasarana bagi masyarakat PMKS melalui kegiatan yang diadakan Dinas Sosial Kota Malang yaitu sebagai berikut :

1. Pembinaan, Bimbingan Sosial PMKS melalui pelatihan ketrampilan musik
2. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui melalui pelatihan ketrampilan potong rambut dan Crembath

3. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui Pelatihan Keterampilan Olahan Tahu
4. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui Pelatihan Keterampilan Hantaran
5. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui Pelatihan Keterampilan rias Pengantin
6. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui Pelatihan Keterampilan Pembuatan Aneka Kue Tradisional dan Modern
7. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui Pelatihan Keterampilan Servis Sepeda Motor
8. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui Pelatihan Keterampilan Pembuatan Kue Kering
9. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui Pelatihan Keterampilan Gerabah atau Keramik

10. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui Pelatihan Keterampilan Tata Boga
11. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui Pelatihan Keterampilan Servis HP
12. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui Pelatihan Keterampilan Sablon
13. Pemulangan orang terlantar ke daerah asal
14. Operasional Loka Bina Karya Pandanwangi / Peningkatan Menjadi LIPONSOS
15. Operasional Penampungan TWK Sukun
16. Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)
17. Pembinaan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
18. Operasional kegiatan Razia PMKS Jalanan
19. Bimbingan Sosial/Pembinaan/Bantuan sosial pemenuhan kebutuhan pokok bagi Lanjut Usia Terlantar/Tidak potensial
20. Validasi dan Verifikasi data kepesertaan JKN/BPJS
21. Pemberdayaan bagi Penyandang Cacat Berat
22. Persiapan Lokasi penempatan bagi Tuna Wisma
23. Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 1

24. Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 2
25. Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 3
26. Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 4
27. Kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
28. Kegiatan Pembangunan Sarana Lingkungan (SARLING)
29. Kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
30. Kegiatan Program Desaku Menanti
31. Kegiatan Bantuan Perabotan Rumah Tangga
32. Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
33. Kegiatan Dana Pelatihan bagi WBS
34. Jaminan Hidup bagi WBS
35. Kegiatan Asisment Lanjut Usia Terlanjtar ASLUT
36. Kegiatan Pos Rehabilitasi Sosial
37. Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan Massage/Therapy
38. Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan Cleaning service
39. Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan Tata Boga bagi Tuna Rungu Wicara
40. Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan Tata Boga bagi Orang Tua Disabilitas Cacat Berat
41. Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan Menjahit bagi Disabilitas Daksa (Cacat Tubuh)
42. Kegiatan Bantuan Kompresor bagi Anak Jalanan
43. Bantuan Sosial Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)

44. Kegiatan Bantuan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif UEP Usaha Pijat Bagi Tuna Netra

5. Persepsi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Strategi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS Kota Malang tidak akan berhasil jika tidak ada kemauan yang kuat dari masyarakat PMKS itu sendiri. Maka dari itu diperlukan persepsi (*mindset*) masyarakat PMKS untuk ingin terus berkembang menjadi masyarakat yang sejahtera dan bermartabat. Salah satu faktor pendukung dalam mewujudkan kesejahteraan PMKS Kota Malang adalah persepsi masyarakat PMKS untuk terus berkembang dan berinovasi menjadi masyarakat yang maju dalam segala bidang sehingga menjadi masyarakat yang sejahtera dan bermartabat. Dinas Sosial Kota Malang membantu masyarakat PMKS untuk mewujudkan realisasinya dengan melakukan pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana.

Persepsi masyarakat PMKS menjadi kunci utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS. Jika masyarakat PMKS tidak mempunyai niat yang kuat untuk menjadikan dirinya sejahtera maka apapun strategi yang dibuat Dinas Sosial Kota Malang akan sia-sia dan tidak akan berhasil. Persepsi masyarakat PMKS dapat dilihat dari mau atau tidaknya mereka mendukung dan menjalankan program-program yang telah dijalankan oleh

Dinas Sosial Kota Malang dan mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemauan masyarakat PMKS berasal dari diri sendiri dan niat untuk mau berkembang. Maka dari itu perpepsi masyarakat PMKS harus diubah dan kemauan yang kuat harus dimiliki oleh setiap masyarakat PMKS.

Persepsi (mindset) sangat penting bagi masyarakat khususnya masyarakat PMKS untuk berkembang. Persepsi ini berupa keyakinan dan kemauan untuk berkembang dan melakukan perubahan menjadi lebih baik. Dalam hal tersebut, Dinas Sosial Kota Malang telah melakukan program maupun kegiatan semaksimal mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS. Dengan memberikan bantuan pelatihan keterampilan serta sarana dan prasarana diharapkan mampu memotivasi masyarakat PMKS untuk berkembang dengan menciptakan inovasi mengembangkan usaha demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Menurut Dinas Sosial Kota Malang, persepsi yang dimiliki oleh masyarakat PMKS lumayan besar dan ini memudahkan Dinas Sosial Kota Malang untuk mengatur dan mengembangkan potensi masyarakat guna mencapai kesejahteraan.

b. Faktor Penghambat

Faktor pengahambat merupakan faktor yang menghambat Dinas Sosial Kota Malang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS. Faktor-faktor penghambat inilah yang akan menjadi tugas bagi Dinas Sosial Kota Malang untuk menanggulanginya guna terciptanya masyarakat PMKS yang

sejahtera. Ada beberapa faktor pengahmbat yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Malang yaitu sebagai berikut :

1. Aspek anggaran

Anggaran merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menentukan jalan atau tidaknya suatu program atau kegiatan termasuk program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat PMKS. Masalah anggaran yang dihadapi Dinas Sosial Kota Malang diantaranya adalah kekurangan dana untuk menjalankan program-program Dinas Sosial Kota Malang. Dari hasil penelitian, Dinas Sosial Kota Malang menjalankan program-program dan kegiatannya selain adanya dana yang turun dari APBD yang memang telah diregulasikan, juga mendapatkan dana dari para CSR yang sukarela membantu dan dana pribadi Dinas Sosial Kota Malang. Hal ini dikarenakan dana yang turun dari APBD tidak mencukupi jalannya program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Malang. Dengan dana yang terbatas sulit bagi Dinas Sosial Kota Malang melancarkan program-program yang telah dirancangkan.

Faktor anggaran menjadi sangat penting dalam menentukan sukses atau tidaknya program-program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Malang serta menjadi faktor penghambat dalam program mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS Kota Malang. Kurangnya anggaran serta akses penganggaran akan mempersulit terlaksananya masyarakat PMKS yang sejahtera. Untuk memperoleh anggaran dari APBD, Dinas Sosial Kota Malang harus membuat Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(RAPBD) satu tahun sebelum program dikeluarkan. Sehingga kondisi lingkungan masyarakat dan program yang telah dirancang satu tahun sebelumnya tersebut tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Maka dari itu diperlukan dana dari CSR dan bantuan pribadi Dinas Sosial Kota Malang untuk menunjang jalannya program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Malang.

Besarnya anggaran dengan output yang digunakan Dinas Sosial Kota Malang masih belum bisa *apple to apple*. Dana yang didapatkan Dinas Sosial Kota Malang belum sepenuhnya digunakan dalam program-program dan kegiatan yang ditetapkan. Anggaran yang digunakan Dinas Sosial Kota Malang untuk PMKS juga belum merata. Hanya sebagian PMKS saja yang terpenuhi kebutuhannya dan sebagaian lainnya masih belum tertangani dikarenakan faktor internal maupun faktor eksternal. Hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya indikator kinerja Dinas Sosial Kota Malang dan adanya kesenjangan antara pendanaan yang masuk dengan outcome yang didapatkan. Kesejahteraan masyarakat PMKS pun ikut terhambat.

Pendanaan Dinas Sosial Kota Malang dilihat dari ketercapaian indikator kinerja berdasarkan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan yang didasari oleh kondisi kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013) dapat dilihat pada tabel dibawah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 13. Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Disertai Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2014-2018

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
DINAS SOSIAL			**3,650,430,000.00**		**31,340,996,000.00**		**13,823,000,000.00**		**16,091,000,000.00**		**16,171,000,000.00**
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PMKS LAINNYA	**0.01%**	**2.84%**	**948,134,000.00**	**7.30%**	**3,330,000,000.00**	**13.53%**	**5,110,000,000.00**	**15.97%**	**6,160,000,000.00**	**18.19%**	**7,210,000,000.00**
Pelatihan kewirausahaan bagi keluarga miskin	0.11%	0.80%	-	4.30%	2,600,000,000.00	9.81%	4,300,000,000.00	11.19%	5,300,000,000.00	12.57%	6,400,000,000.00
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin		0.01%	512,600,000.00		-		-		-		-
Penanganan PMKS mll pembinaan,bimbingan sosial dan pelatuhan ketrampilan rias salon bagi Kelompok Minoritas	0%	10.0%	132,444,000.00	10%		10%		10%		10%	

Penanganan PMKS, Pembinaan, Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan Sablon bagi Anak Jalanan	34.8%	34.8%	124,260,000.00		-		-		-		-
Penanganan PMKS, Pembinaan, Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Cacat Tubuh	16.9%	16.9%	121,330,000.00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
Penanganan PMKS, Pembinaan, Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan Pijat	0%	2.78%	57,500,000.00	2.78%	-	2.78%	-	2.78%	-	2.78%	-
Penanganan PMKS, Pembinaan, Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan Sablon bagi Anak Jalanan	34.8%	34.8%	0.00		370,000,000.00		430,000,000.00		510,000,000.00		810,000,000.00
Penangan PMKS, Pembinaan, Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan (Penyandang Cacat,WRSE, Fakir Miskin)	17.8%	17.8%	-	31.1%	360,000,000.00	46.7%	380,000,000.00	60.1%	350,000,000.00	60.1%	-
PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS. NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)	**22.26%**	**29.03%**	**-**	**42.56%**	**760,000,000.00**	**56.09%**	**1,210,000,000.00**	**69.62%**	**1,730,000,000.00**	**83.15%**	**2,200,000,000.00**

Pemberdayaan PMKS melalui bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan(Berkas Penderita Penyakit Kronis, Korban Penyalahguaan Napza, BWBLP dan Fakir Miskin)	22.26%	29.03%	-	42.56%	760,000,000.00	56.09%	1,210,000,000.00	69.62%	1,730,000,000.00	83.15%	2,200,000,000.00
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	**56.3%**	**56.9%**	**1,205,542,000.00**	**62.0%**	**2,080,000,000.00**	**62.1%**	**2,300,000,000.00**	**62.5%**	**2,400,000,000.00**	**62.7%**	**2,260,000,000.00**
Pemulangan orang terlantar ke daerah asal	100%	100%	24,800,000.00	100%	25,000,000.00	100%	25,000,000.00	100%	25,000,000.00	100%	25,000,000.00
Pemeliharaan LBK Pandanwangi	**60%**	**60%**	24,400,000.00	**60%**	-	**60%**	-	**60%**	-	**60%**	-
Operasional LBK Pandanwangi	0%	0%	-	60%	25,000,000.00	60%	25,000,000.00	60%	25,000,000.00	60%	25,000,000.00
Operasional Tuna Wisma Karya (TWK) Sukun	50%	50%	159,460,500.00	50%	200,000,000.00	50%	200,000,000.00	50%	200,000,000.00	50%	200,000,000.00
Operasional penampungan Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS)	83%	83%	256,220,000.00	83%	300,000,000.00	83%	300,000,000.00	83%	300,000,000.00	83%	300,000,000.00
Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)	77.75%	74%	191,340,000.00	100%	300,000,000.00	100%	350,000,000.00	100%	350,000,000.00	100%	350,000,000.00

Rehabilitasi Sosial -RS Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Sarana Lingkungan (Sarling)	12.50%	22.79%	370,600,000.00	37.99%	650,000,000.00	53.19%	670,000,000.00	68.39%	670,000,000.00	83.58%	670,000,000.00
Rehabilitasi Sosial-RS/ bantuan bagi penyandang cacat berat	0%	10%	32,225,000.00	33%	110,000,000.00	43%	130,000,000.00	75%	150,000,000.00	100%	200,000,000.00
Pembinaan dan rehabilitasi PMKS	34%	34%	40,500,000.00	58%	60,000,000.00	58%	60,000,000.00	75%	60,000,000.00	80%	60,000,000.00
Operasionalisasi kegiatan Razia bagi PMKS Jalanan	40%	40%	105,996,500.00	40%	200,000,000.00	40%	200,000,000.00	40%	200,000,000.00	40%	200,000,000.00
Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi Petugas Rehabilitasi Sosial	27%	27%	-	40%	20,000,000.00	67%	20,000,000.00	83%	20,000,000.00	90%	20,000,000.00
Bantuan Sosial-BS pemberian Bantuan Tanggap Darurat (penanganan korban bencana)	100%	100%	-	100%	60,000,000.00	100%	60,000,000.00	100%	60,000,000.00	100%	60,000,000.00
Bantuan Sosial-BS bagi Lanjut Usia Terlantar Tidak Potensial (ASLUT)	28.70%	28.70%	-	57.47%	130,000,000.00	86.20%	260,000,000.00	100%	340,000,000.00	100%	150,000,000.00
PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	**0.0%**	**0.0%**	**0.00**	**22.0%**	**50,000,000.00**	**43.0%**	**750,000,000.00**	**65.0%**	**900,000,000.00**	**86%**	**150,000,000.00**

Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi Anak terlantar	0.0%	0.0%	0.00	22.0%	50,000,000.00	43.0%	750,000,000.00	65.0%	900,000,000.00	86%	150,000,000.00
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA	**0%**	**0%**	**0**	**8%**	**160,000,000**	**17%**	**180,000,000**	**25%**	**200,000,000**	**33%**	**260,000,000**
Penanganan/pembinaan bagi Para penyandang cacat dan trauma	0%	0%	0	8%	160,000,000	17%	180,000,000	25%	200,000,000	33%	260,000,000
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO	**35 panti**	**35 panti**	**0**	**100%**	**145,000,000**	**100%**	**545,000,000**	**100%**	**845,000,000**	**100%**	**1,015,000,000**
Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Panti Anak, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi Cacat	0%	0%	-	0%	-	100%	400,000,000.00	100%	600,000,000.00	100%	700,000,000.00
Pembinaan Panti melalui pemberian pelatihan manajemen	0%	0%	-	0%	130,000,000.00	100%	130,000,000.00	100%	230,000,000.00	100%	300,000,000.00
Pemberian bantuan sarana prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial			-	100%	15,000,000.00	100%	15,000,000.00	100%	15,000,000.00	100%	15,000,000.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL		**92%**	**677,374,000.00**	**94%**	**1,469,996,000.00**	**94%**	**1,419,000,000.00**	**94%**	**1,602,000,000.00**	**94%**	**1,602,000,000.00**

Pembinaan/pemberdayaan PSM dan TKSK Kota Malang	57 PSM, 5 TKSK	40%	78,240,000.00	100%	130,000,000.00	100%	160,000,000.00	100%	170,000,000.00	100%	180,000,000.00
Pemeliharaan dan Penataan TMP Suropati dan Taman Makam TRIP	TMP Suropati dan Monumen TRIp	TMP Suropati dan Monumen TRIp	114,777,000.00	100%	120,000,000.00	100%	160,000,000.00	100%	160,000,000.00	100%	160,000,000.00
Pembinaan manajemen kelembagaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	16 lembaga	16 lembaga		100%		100%	40,000,000.00	100%	40,000,000.00	100%	40,000,000.00
Sarasehan nilai-nilai kepahlawanan			-	100%	200,000,000.00	100%	210,000,000.00	100%	240,000,000.00	100%	300,000,000.00
Pembinaan/pemberdayaan Karang Werdha Kota Malang	500 org	100%	75,000,000.00	100%	150,000,000.00	100%	110,000,000.00	100%	115,000,000.00	100%	120,000,000.00
Penguatan Lembaga Taruna Siaga (TAGANA) Kota Malang	57 org	100%	124,985,000.00	100%	225,000,000.00	100%	210,000,000.00	100%	210,000,000.00	100%	210,000,000.00
Pengiriman Karang Taruna, Orsos, PSM dan Karang Werdha berprestasi ke tingkat Provinsi	10 Kartar, 10 Orsos, 10 PSM dan 10 Karang Werdha	100%	12,500,000.00		-		-		-		-

Sosialisasi Penanggulangan HIV/AIDS	0%	0%		40%	70,000,000.00	40%	-	60%	100,000,000.00	60%	-
Sosialisasi UGB dan PUB	Pengusaha, Orsos dan Tokoh Masyarakat 100 org	20%	74,328,000.00	40%	80,000,000.00	60%	90,000,000.00	80%	125,000,000.00	100%	125,000,000.00
Pembinaan /pemberdayaan Karang Taruna Kota Malang	57 org	100%	131,900,000.00	100%	210,000,000.00	100%	170,000,000.00	100%	170,000,000.00	100%	170,000,000.00
Pengiriman Peleton TAGANA mengikuti Upacara Hari Besar dan kegiatan Pemerintah Lainnya	102 org	0%		100%	82,000,000.00	100%	82,000,000.00	100%	82,000,000.00	100%	82,000,000.00
Pembentukan dan pembinaan Komite Penanganan PMKS	0%	0%		40%	44,691,000.00	0%	50,000,000.00	0%	50,000,000.00	0%	65,000,000.00
Peningkatan kemampuan (capcity building) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	0%	0%	0.00	40%	50,000,000.00	60%	67,000,000.00	70%	70,000,000.00	80%	80,000,000.00
Monitoring dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	0%	0%	0.00	40%	19,000,000.00	60%	20,000,000.00	70%	20,000,000.00	80%	20,000,000.00
Pembinaan PSKS /Penguatan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	0	0%		40%	43,305,000.00	0%		0%		0%	

Sosialisasi Pencegahan Korban Tindak Kekerasan (KTK)				100%	46,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00
Fasilitasi Kegiatan Legiun Veteran, DHC 45 dan Perintis Kemerdekaan	DHC 45 : 75 org Perintis kemerdekaan : 7 org Veteran : 75 org	100%	65,644,000.00	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	80%	**100%**	**482,251,500.00**	**100%**	**693,000,000.00**	**100%**	**590,000,000.00**	**100%**	**605,000,000.00**	**100%**	**605,000,000.00**
Penyediaan jasa surat menyurat	80%	80%	43,509,000.00	100%	53,000,000.00	100%	53,000,000.00	100%	53,000,000.00	100%	53,000,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	70%	100%	45,434,000.00	100%	46,000,000.00	100%	46,000,000.00	100%	46,000,000.00	100%	46,000,000.00
Penyediaan jasa administrasi keuangan	80%	100%	40,778,500.00	100%	39,000,000.00	100%	41,000,000.00	100%	41,000,000.00	100%	41,000,000.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor	70%	100%	59,732,500.00	100%	120,000,000.00	100%	120,000,000.00	100%	130,000,000.00	100%	130,000,000.00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	80%	80%	12,000,000.00	80%	16,000,000.00	80%	16,000,000.00	80%	16,000,000.00	80%	16,000,000.00
Penyediaan alat tulis kantor	70%	100%	29,947,500.00	100%	30,000,000.00	100%	30,000,000.00	100%	30,000,000.00	100%	30,000,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	80%	80%	17,470,000.00	80%	18,000,000.00	80%	18,000,000.00	80%	18,000,000.00	80%	18,000,000.00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	70%	70%	48,500,000.00	70%	50,000,000.00	70%	65,000,000.00	70%	70,000,000.00	70%	70,000,000.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60%	60%	3,060,000.00	60%	4,000,000.00	60%	4,000,000.00	60%	4,000,000.00	60%	4,000,000.00
Penyediaan makanan dan minuman	80%	80%	36,300,000.00	80%	37,000,000.00	80%	37,000,000.00	80%	37,000,000.00	80%	37,000,000.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	80%	100%	145,520,000.00	100%	160,000,000.00	100%	160,000,000.00	100%	160,000,000.00	100%	160,000,000.00
Pemindahan gedung kantor			-	100%	120,000,000.00		-		-		-
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		**100%**	**273,260,000.00**	**100%**	**22,204,000,000.00**	**100%**	**1,400,000,000.00**	**100%**	**1,320,000,000.00**	**100%**	**520,000,000.00**

Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100%	100%	180,220,000.00	100%	600,000,000.00	100%	420,000,000.00	100%	450,000,000.00	100%	200,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0%	0%	-	40%	50,000,000.00	0%	60,000,000.00	0%	-	0%	-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	80% 1 kend Roda 4	100%	93,040,000.00	100%	94,000,000.00	100%	120,000,000.00	100%	270,000,000.00	100%	320,000,000.00
Pemeliharaan LBK Pandanwangi	60%	0%	-	100%	60,000,000.00	0%	-	0%	-	0%	-
Pemeliharaan TWK Sukun	60%	0%	-	100%	200,000,000.00	0%	-	0%	-	0%	-
Pemugaran TMP Suropati	60%	0%	-	100%	200,000,000.00	0%	-	0%	-	0%	-
Pembangunan LIPONSOS	60%	0%	-	100%	20,500,000,000.00	0%	-	0%	-	0%	-
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana fasilitas pelayanan penanganan PMKS	20%	20%	-	50%	500,000,000.00	80%	800,000,000.00	100%	600,000,000.00	100%	-

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			**-**	**100%**	**100,000,000.00**	**100%**	**100,000,000.00**	**100%**	**100,000,000.00**	**100%**	**100,000,000.00**
Peningkatan Kinerja Apartur/ PNS			-		100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN		**9 jenis**	**63,868,500.00**	**9 jenis**	**349,000,000.00**	**10 jenis**	**219,000,000.00**	**9 jenis**	**229,000,000.00**	**9 jenis**	**249,000,000.00**
Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	100%	100%	12,928,000.00	100%	12,000,000.00	100%	12,000,000.00	100%	12,000,000.00	100%	12,000,000.00
Penyusunan laporan keuangan semesteran	100%	100%	11,652,000.00	100%	12,000,000.00	100%	12,000,000.00	100%	12,000,000.00	100%	12,000,000.00
Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	100%	100%	18,716,000.00	100%	18,000,000.00	100%	18,000,000.00	100%	18,000,000.00	100%	18,000,000.00
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	100%	7,972,500.00	100%	7,000,000.00	100%	7,000,000.00	100%	7,000,000.00	100%	7,000,000.00
Penyusunan profil Dinas Sosial Kota Malang	100%	100%	12,600,000.00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
Update Pendataan PMKS dan PSKS by name by address	100%	0%	-	100%	300,000,000.00	100%	170,000,000.00	100%	180,000,000.00	100%	200,000,000.00

Sumber: Dinas Sosial Kota Malang

2. Pengetahuan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012). Dari dasar inilah dikatakan bahwa masyarakat PMKS sebagian besar kurang mempunyai pengetahuan yang luas terhadap cara mencapai kesejahteraan. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah sehingga pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat PMKS juga rendah, cara memecahkan masalahpun akan berbeda dengan masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat PMKS tidak hanya dari segi pendidikan formal saja tetapi juga mencakup pendidikan non-formal dan keterampilannya.

Strategi-strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang dalam mewujudkan kesejahteraan PMKS juga harus diimbangi dengan respon dan aksi nyata dari masyarakat itu sendiri. Namun kenyataanya, pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat PMKS masih rendah. Hal ini

dikarenakan masyarakat PMKS belum mempunyai pengalaman sesuai dengan bidang keterampilan yang diberikan Dinas Sosial Kota Malang dan keterbatasan pendidikan. Sebagian besar masyarakat PMKS mengikuti program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Malang hanya untuk absen saja, sehingga program yang diberikan Dinas Sosial Kota Malang terkesan tidak tepat sasaran. Masih banyak masyarakat yang mengikuti kegiatan yang tidak sesuai dengan bidangnya.

Pengetahuan masyarakat PMKS yang rendah menjadi faktor penghambat bagi Dinas Sosial Kota Malang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS. Selain masyarakat PMKS yang mempunyai pengetahuan rendah, keterampilan mereka belum sesuai dengan bidang yang dikerjakan. Dari hasil penelitian, masyarakat PMKS tidak melakukan inovasi terhadap keterampilan yang telah didapat dari Dinas Sosial Kota Malang sehingga pelatihan keterampilan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Malang hanya sebuah tindakan yang sia-sia tanpa adanya tindak lanjut dan realisasi dari masyarakat.

Selama ini Dinas Sosial Kota Malang terus melakukan pelatihan-pelatihan keterampilan untuk melatih dan mengembangkan *skill* masyarakat PMKS. Tetapi tidak semua masyarakat PMKS mengikuti pelatihan tersebut karena memang benar-benar mereka dibutuhkan, mereka hanya mengikuti pelatihan supaya *kuota* peseta pelatihan menjadi penuh. Hanya sebagian saja masyarakat PMKS yang mengikuti pelatihan sesuai dengan bidang dan keahliannya. Ini mengakibatkan pelatihan keterampilan yang diberikan Dinas

Sosial Kota Malang kurang tepat sasaran dan sulit bagi masyarakat PMKS untuk berkembang dan menjadi sejahtera.

3. Faktor personil/ Tenaga kerja

Keterbatasan Personil/ Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu faktor penghambat yang dialami oleh Dinas Sosial Kota Malang. Di dalam mewujudkan program-program perwujudan kesejahteraan masyarakat PMKS, Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial memiliki peran yang cukup penting. Dinas Sosial Kota Malang, selain mempunyai tenaga kerja PNS yang menduduki jabatan struktural maupun fungsional, juga mempunyai Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang tersebar di seluruh kelurahan Kota Malang. PSM di setiap kelurahan hanya terdiri dari satu personil. Hal ini mengakibatkan tidak maksimalnya program yang dijalankan karena satu personil dinilai tidak dapat merangkap seluruh kegiatan. Adanya pendamping pada setiap personil sangat dibutuhkan guna membantu menyelesaikan kegiatan secara maksimal dan tepat waktu. Dengan jumlah Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial yang terbatas dinilai kurang efektif dalam pelaksanaan program-program perwujudan kesejahteraan masyarakat PMKS sehingga proses berjalannya progam ini sedikit terhambat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik yaitu sebagai berikut:

1. Dalam penetapan Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang, Dinas Sosial Kota Malang telah berupaya semaksimal mungkin tetapi belum sepenuhnya berhasil jika ditinjau dari pencapaian yang diperoleh.
   a. Ditinjau dari strategi pendukung sumber daya *(Resource Support Strategy),* strategi pendukung sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang yaitu sumber daya penyuluhan program dan tenaga monitoring dan evalusi yang terdiri dari pegawai Dinas Sosial Kota Malang serta keuangan sudah baik dan memadai, tetapi dari sumber daya teknologi yaitu penggunaan *website* kurang maksimal.
   b. Ditinjau dari strategi kelembagaan (*Institutional Strategy*), Dinas Sosial Kota Malang sudah menjalankan tugasnya dengan baik melalui adanya

tiga bidang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS Kota Malang yaitu Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial. Ketiga bidang tersebut mempunyai tugas, pokok, dan fungsi yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan secara tidak langsung. Kebijakan mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS diimplementasikan melalui empat misi yang didalamnya terdapat tujuan, sasaran strategi, dan arah kebijakan kegiatan.

2. Dalam penetapan Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat.
   a. Faktor pendukung dalam Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang adalah adanya kebijakan pemerintah (regulasi) yang jelas, adanya sarana dan prasarana yang memadai dan persepsi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
   b. Faktor Penghambat dalam Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang adalah kurangnya anggaran, pengetahuan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS) yang rendah dan keterbatasan pesonil/ tenaga kerja.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti di atas, maka terdapat beberapa saran dalam penetapan Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang, antara lain:

1. Perlu adanya ketersediaan anggaran yang maksimal untuk menjalankan program perwujudan kesejahteraan masyarakat PMKS, maka dari itu Dinas Sosial Kota Malang harus mengelola anggaran dengan tepat sasaran dan sesuai dengan program yang telah direncanakan dan diajukan dalam RAPBD.
2. Dinas Sosial Kota Malang perlu melakukan pengarahan, pelatihan dan bimbingan secara berkala kepada masyarakat PMKS guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat PMKS terhadap keterampilan/ keahlian yang akan dikembangkan sehingga masyarakat PMKS mempunyai pengetahuan yang luas dan keterampilan/ keahlian yang didapat tersebut teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Perlu ditambahkannya personil/ tenaga kerja sosial karena jumlah personil masih sangat terbatas mengingat mereka mempunyai peran yang cukup penting dalam penetapan Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto. 2001. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.

Allison, Michael dan Jude Kaye. 2005. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Anni. L, Wennadi. L.Y, Udaya. J. 2013. *Manajemen Stratejik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2013. "*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2014*" dalam http://bappeda.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/11/2016/08/F_BAB-02-Gambaran-Umum-Kondisi-DaerahR-1.pdf (Diakses tanggal 20 Februari 2017 Jam 16.33 WIB)

Daryanto. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Penerbit Apollo.

Dinas Sosial Kota Malang. 2017. "*Profil*" dalam http://sosial.malangkota.go.id (Diakses tanggal 20 Februari 2017 Jam 18.00 WIB)

Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama

Grant, M. Robert. 1997. *Analisis Strategi Kotemporer*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Kartiwa A. dan Nugraha. 2012. *Mengelola Kewenangan Pemerintahan*. Jakarta: LEPSINDO.

Kurniawan, Luthfi J, dkk. 2015. *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*. Malang: Intrans Publishing

Midgley,james. (2005). *Pembangunan Sosial, perspektif pembangunan dalam kesejahteraan sosial*. Jakarta : Ditperta Islam

Miles, Metthew B, A. Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook. Third Edition.* Sage Publication, Inc.

Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

_____. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

_____. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muluk, Khairul. 2009. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS PRESS.

Nawawi, Hadari. 2003. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pemerintah Kota Malang. 2017. "*Sejarah Malang*" dalam http://malangkota.go.id (Diakses tanggal 20 Februari 2017 Jam 17.03 WIB)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Malang.

Purwaka. 2008. *Model Analisis Pengembangan Kapasitas Kelembagaan*. Jakarta: Atma Jaya.

Riduwan. 2003. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Salusu, J. 2002. *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Non Profit.* Jakarta: PT. Grasindo.

Siagian, Sondang P. 2002. *Manajemen Stratejik.* Jakarta: Bumi Aksara.

_____. 2012. *Manajemen Stratejik.* Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.* Bandung: PT. Refika Aditama.

_____. 2011. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik.* Cetakan ke III. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sunusi, M. 1998. *Agenda Reformasi Pembangunan Sosial.* Jakarta: PT. Grasindo.

Syarifin, Pipin. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Bani Quraisy.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Widodo, Joko. 2005. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja.* Malang: Bayumedia Publishing

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumen Hasil Wawancara

1. **Pemberian bantuan bahan pokok kepada lansia terlantar**

2. **Pemeriksaan dan registrasi masuk UPT Bagi PMKS penyandang Disabilitas**

3. **Penyuluhan dan Sosialisasi terhadap kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Malang**

4. **Wawancara sekaligus monitoring dan evalusi terhadap pelatihan yang telah diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Malang**

5. **Pelatihan memasak yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Malang**

6. **Salah satu hasil kerajinan tangan masyarakat sebagai realisasi dari pelatihan keterampilan yang telah diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Malang**

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Informan : Kepala Dinas Sosial Kota Malang

1. Apa saja program inovatif yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS?
2. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang dalam pemberian bantuan bagi masyarakat PMKS?
3. Siapa saja aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat PMKS?
4. Bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang dengan multistakeholder sejauh ini?
5. Apa saja sarana dan prasarana yang diberikan kepada masyarakat PMKS?
6. Anggaran yang digunakan Dinas Sosial Kota Malang diperoleh dari mana saja?
7. Apakah ada pemberian pinjaman dana dari sektor lain?
8. Bagaimana pembagian rincian anggaran dalam setiap kategori PMKS?
9. Apa saja strategi baru yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang yang berbeda dari strategi sebelumnya?
10. Dalam menetapkan strategi, apakah melibatkan pemanfaatan sumber daya dalam organisasi? Apa saja sumber daya yang dilibatkan? (keuangan, tenaga, teknologi)
11. Bagaimana untuk meningkatkan kualitas kerja organisasi dengan pemanfaatan sumber daya yang ada?

12. Bagaimana mengembangkan dan menguatkan kemampuan organisasi Dinas Sosial Kota Malang dalam melaksanakan strategi-strategi yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS?
13. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS? Faktor internal dan eksternal?
14. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat PMKS? Faktor internal dan eksternal?
15. Apakah ada pendampingan kegiatan dari Dinas Sosial Kota Malang?
16. Apakah ada evaluasi setelah dilakukan program yang dijalankan?
17. Menurut anda, apa saja peluang yang ada dalam mewujudkan kesejahteran masyarakat PMKS?
18. Menurut anda, apa saja tantangan terbesar bagi kesejahteraan PMKS?

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL
SKPD : DINAS SOSIAL KOTA MALANG

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1	Dra. Sri Wahyuningtyas, M.Si	19581218 198503 2 007	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas
2	Dra. Pipih Triastuti	19640129 199103 2 002	Pembina (IV/a)	Sekretaris
3	Drs. Bambang Eddy Irawan, M. Si	19600527 198603 1 015	Pembina (IV/a)	Kabid Pemberdayaan Sosial
4	Dra. Kustinah, M.Pd, M.Pd	19600814 198710 2 002	Pembina (IV/a)	Kabid Rehabilitasi Sosial
5	Tri Soekma Widajati, SE,MM	19690617 199503 2 003	Pembina (IV/a)	Kabid Bantuan dan Perlindungan Sosial
6	Indras Sri Citowati, SP, MM	19701219 199703 2 003	Pembina (IV/a)	Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Lanjut
7	Heri Wiyono, S.Pd,MM	19691008 199503 1 005	Pembina (IV/a)	Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial
8	Tutik Murtieni, SE	19640906 199503 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Jaminan Sosial Keluarga Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
9	Sri Rahayu, SH	19630224 198602 2 004	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Perlindungan Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan
10	Sri Tugas Wijiastutik, S.Sos	19600712 198503 2 010	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
11	Kunaryo, A.KS	19660316 199010 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
12	Drs. Agus Sunarhadi	19610810 199203 1 006	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
13	Rini Jumiati, A.Ks	19651105 198702 2 004	Penata Tk. I (III/d)	Kasie Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin
14	Laily Qodariyah, A.KS	19680313 198901 2 003	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas
15	Marisa Setyorini, S.P	19730205 199901 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Kasubag Umum dan Kepegawaian Sekertariat
16	Sumarti	19600323 198303 2 017	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Penangan Fakir Miskin dan Pemberdayaan
17	Henny Ikawati, SE	19730317 199602 2 001	Penata (III/c)	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL
SKPD : DINAS SOSIAL KOTA MALANG

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1	Titis Indarwati, S.AP	19831004 201001 2 024	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Kepegawaian
2	Andik Kuswoyo, SE	19820320 200903 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengola data kepegawaian
3	Dian Verawati, S.Psi	19790113 201407 2002	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Umum
4	Kamik	19660620 200112 1 001	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Bantuan Sosial dan Bencana
5	Rr. Irma Fitrianti	19770912 200903 2 003	Pengatur Tk. I (II/d)	Bendahara Pengeluaran
6	Chandra Tri Heriyanto, A.Md	19850411 201001 1 017	Pengatur Tk. I (II/d)	Calon Pranata Komputer
7	Achmad Fauji	19670913 200501 1 005	Pengatur (II/c)	Petugas Pelayanan Rehab. Kesos
8	Kusno	19670105 200701 1 021	Pengatur (II /c)	Pelayan Terhadap Orang Terlantar
9	Josephine Habibuw	19610104 200604 2 001	Pengatur (II /c)	Pengadministrasi Keuangan
10	Herry Rudy Woeryanto	19600125 200604 1 012	Pengatur (II /c)	Pengadministrasi Surat
11	Janimin	19750604 199903 1 009	Pengatur (II /c)	Pengemudi
12	Mochamad Mundji	19800505 200901 1 001	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Penginventaris Barang
13	Nanang	19710314 200901 1 001	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Petugas Pemberdayaan Sosial Masyarakat
14	Suliswanto	19771115 200901 1 002	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pemelihara TMP Suropati (Blok A, B, C)
15	Prayitno	19630330 199103 1 004	Pengatur Muda (II/a)	Pemelihara TMP Suropati (Blok D, E, F, G, H)
16	Teguh Prasetyo	19851029 201001 1 001	Pengatur Muda (II/a)	Pemroses Penyusunan Program
17	Maskur	19780614 200801 1 009	Juru Tk. I (I/d)	Petugas pengendalian Pengamanan PMKS
18	Lani Hadi Suprayitno	19610507 201212 1 002	Juru Muda (I/a)	Pemelihara Monumen Trip

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
SKPD : DINAS SOSIAL KOTA MALANG

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1	Dra. Sri Wahyuningtyas, M.Si	19581218 198503 2 007	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas
2	Dra. Pipih Triastuti	19640129 199103 2 002	Pembina (IV/a)	Sekretaris
3	Drs. Bambang Eddy Irawan, M. Si	19600527 198603 1 015	Pembina (IV/a)	Kabid Pemberdayaan Sosial
4	Dra. Kustinah, M.Pd, M.Pd	19600814 198710 2 002	Pembina (IV/a)	Kabid Rehabilitasi Sosial
5	Tri Soekma Widajati, SE,MM	19690617 199503 2 003	Pembina (IV/a)	Kabid Bantuan dan Perlindungan Sosial
6	Indras Sri Citowati, SP, MM	19701219 199703 2 003	Pembina (IV/a)	Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Lanjut
7	Heri Wiyono, S.Pd,MM	19691008 199503 1 005	Pembina (IV/a)	Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial
8	Tutik Murtieni, SE	19640906 199503 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Jaminan Sosial Keluarga Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
9	Sri Rahayu, SH	19630224 198602 2 004	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Perlindungan Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan
10	Sri Tugas Wijiastutik, S.Sos	19600712 198503 2 010	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
11	Kunaryo, A.KS	19660316 199010 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
12	Drs. Agus Sunarhadi	19610810 199203 1 006	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
13	Rini Jumiati, A.Ks	19651105 198702 2 004	Penata Tk. I (III/d)	Kasie Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin
14	Laily Qodariyah, A.KS	19680313 198901 2 003	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas
15	Marisa Setyorini, S.P	19730205 199901 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Kasubag Umum dan Kepegawaian Sekertariat
16	Sumarti	19600323 198303 2 017	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Penangan Fakir Miskin dan Pemberdayaan
17	Henny Ikawati, SE	19730317 199602 2 001	Penata (III/c)	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
18	Andik Kuswoyo, SE	19820320 200903 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengola data kepegawaian

19	Titis Indarwati, S.AP	19831004 201001 2 024	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Kepegawaian
20	Dian Verawati, S.Psi	19790113 201407 2002	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Umum
21	Kamik	19660620 200112 1 001	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Bantuan Sosial dan Bencana
22	Rr. Irma Fitrianti	19770912 200903 2 003	Pengatur Tk. I (II/d)	Bendahara Pengeluaran
23	Chandra Tri Heriyanto, A.Md	19850411 201001 1 017	Pengatur Tk. I (II/d)	Calon Pranata Komputer
24	Achmad Fauji	19670913 200501 1 005	Pengatur (II/c)	Petugas Pelayanan Rehab. Kesos
25	Kusno	19670105 200701 1 021	Pengatur (II /c)	Pelayan Terhadap Orang Terlantar
26	Josephine Habibuw	19610104 200604 2 001	Pengatur (II /c)	Pengadministrasi Keuangan
27	Herry Rudy Woeryanto	19600125 200604 1 012	Pengatur (II /c)	Pengadministrasi Surat
28	Janimin	19750604 199903 1 009	Pengatur (II /c)	Pengemudi
29	Mochamad Mundji	19800505 200901 1 001	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Penginventaris Barang
30	Nanang	19710314 200901 1 001	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Petugas Pemberdayaan Sosial Masyarakat
31	Suliswanto	19771115 200901 1 002	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pemelihara TMP Suropati (Blok A, B, C)
32	Prayitno	19630330 199103 1 004	Pengatur Muda (II/a)	Pemelihara TMP Suropati (Blok D, E, F, G, H)
33	Teguh Prasetyo	19851029 201001 1 001	Pengatur Muda (II/a)	Pemroses Penyusunan Program
34	Maskur	19780614 200801 1 009	Juru Tk. I (I/d)	Petugas pengendalian Pengamanan PMKS
35	Lani Hadi Suprayitno	19610507 201212 1 002	Juru Muda (I/a)	Pemelihara Monumen Trip

CURICULLUM VITAE

Nama	: Fathul Muhiroh
Nomor Induk Mahasiswa	: 135030501111004
Tempat dan Tanggal Lahir	: Blitar, 21 Oktober 1995
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Tegalasri RT 03/RW 06 Wlingi – Blitar
Email	: fathulmuu@gmail.com
Pendidikan	: 1. TK RA. PERWANIDA Tamat tahun 2001
	2. MIN Tegalasri Tamat tahun 2007
	3. SMPN 1 Wlingi Tamat tahun 2010
	4. SMAN 1 Talun Tamat tahun 2013
Pengalaman Organisasi	: 1. Staff Laboratorium Politik dan Tata Pemerintahan FIA UB
	2. Sekretaris Pelaksana Bina Desa Laboratorium Politik dan Tata Pemerintahan FIA UB
	3. Koordinator Kestari dalam Lokakarya Nasional Laboratorium Politik dan Tata Pemerintahan FIA UB
	4. Panitia Admin Adiraja PKK Maba FIA UB